



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA
PENSIUN BIDANG PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 12 September 2023 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Kepala Departemen OJK Institute Nomor S-76/MS.83/2023 tanggal 22 September 2023 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA Pensiun BIDANG PASAR MODAL.

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN,
BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN BIDANG
PASAR MODAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri Pasar Modal memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pendanaan bagi perusahaan atau Emiten dan pengelolaan investasi bagi investor. Kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia semakin meningkat, hal ini tercermin dari data kapitalisasi Pasar Modal dan jumlah investor Pasar Modal yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik Pasar Modal OJK (2022), kapitalisasi Pasar Modal pada tahun 2017 sebesar Rp7.052,39 triliun dan terus meningkat hingga per Desember tahun 2022 yaitu sebesar Rp9.509 triliun.

Mencermati pencapaian dan tren industri Pasar Modal di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir, potensi besar pengembangan Pasar Modal Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh *stakeholders*, sehingga Pasar Modal Indonesia mampu lebih *resilient* dari pengaruh aliran dana investor *non-resident*. Oleh sebab itu, industri Pasar Modal perlu didukung dengan penguatan infrastruktur dan tata kelola, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta optimalisasi teknologi yang Efektif dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan inovasi layanan keuangan digital sehingga dapat memperluas akses Pasar Modal.

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Sektor Jasa Keuangan termasuk industri Pasar Modal, OJK telah menyusun Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 yang memuat salah satu misinya yakni mengembangkan standardisasi kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Keberadaan SKKNI sangat penting sebagai pedoman pengembangan SDM khususnya untuk program pelatihan berbasis kompetensi dan program sertifikasi, sehingga diharapkan seluruh pelaku industri Pasar Modal memiliki *level of playing field* yang sama.

Sehubungan dengan kebutuhan dimaksud, SKKNI Bidang Pasar Modal yang telah ditetapkan pada tanggal 10 September 2019 perlu dikaji ulang guna menyelaraskan dengan perkembangan bisnis dan tuntutan profesi terkini di era digital serta pengkinian regulasi terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Peninjauan kembali atas SKKNI ini dikoordinasikan oleh OJK dengan melibatkan para praktisi dan pakar dari asosiasi industri atau profesi, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pelatihan, dan akademisi di bidang Pasar Modal. Dengan mempertimbangkan

perkembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan pasar, maka standar kompetensi kerja ini akan terus disempurnakan secara berkala.

B. Pengertian

1. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
 - a. penawaran umum dan Transaksi Efek;
 - b. pengelolaan investasi;
 - c. Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan; dan
 - d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
3. Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
5. Transaksi Efek adalah adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan di Pasar Modal.
6. Portofolio Investasi adalah kumpulan Efek dan/atau instrumen investasi selain Efek.
7. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi kolektif.
8. Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkan, perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.
9. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
 - a. Akad, cara pengelolaan, dan kegiatan usaha;
 - b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
 - c. Aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya. tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
10. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
11. Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan

berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

12. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
13. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha atau industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada Pasal 7 bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 2/PDK.02/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Komisiner Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, OJK Institute memiliki fungsi dan tugas pokok mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan melalui program *recycling* OJK antara lain program *capacity building* bagi industri jasa keuangan serta peningkatan standar kompetensi bagi pelaku sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka susunan Komite Standar Kompetensi melekat pada kewenangan OJK Institute. Komite Standar Kompetensi Bidang Pasar Modal dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi SKKNI Bidang Pasar Modal

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mirza Adityaswara	Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Imansyah	Deputi Komisiner Sekretariat Dewan Komisiner dan Logistik	Pengarah
3.	Agus Sugiarto	Kepala Departemen OJK Institute	Ketua
4.	Hikmah Rinaldi	Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	Sekretaris
5.	Luthfy Zain Fuady	Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal	Anggota
6.	Ona Retnesti Swamingrum	Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Pasar Modal ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pasar Modal Nomor KEP-5/MS.21/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pasar Modal dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Pasar Modal

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Lily Widjaja	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	Ketua
2.	Mauldy Rauf Makmur	Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI)	Wakil Ketua
3.	David Nathanael Sutyanto	Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)	Wakil Ketua
4.	Rian Wisnu Murti	Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)	Wakil Ketua
5.	Nur Shabrina Widiaputri	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Sekretaris
6.	Adi Indarto Hartono	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	Anggota
7.	Prama Nugraha	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	Anggota
8.	Theodora V. N. Manik	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	Anggota
9.	Steffen Fang	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	Titis Sosro Tri Raharjo	Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)	Anggota
11.	Ali Hanafiah	Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)	Anggota
12.	Rudiyanto	Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)	Anggota
13.	Tunggul HF Silaban	Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI)	Anggota
14.	Santi Theresia	Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI)	Anggota
15.	Caterine	Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII)	Anggota
16.	Lolita Liliana	Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII)	Anggota
17.	Alvin Saputra Komala	Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia (APII)	Anggota
18.	Li Ming Suryaputra	Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia (APII)	Anggota
19.	Jonathan Jochanan	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia (LSPPMI)	Anggota
20.	Idhamshah Runizam	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia (LSPPMI)	Anggota
21.	B. Hari Mantoro	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia (LSPPMI)	Anggota
22.	Roberto Pardede	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia (LSPPMI)	Anggota
23.	Azharuddin Lathif	Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI)	Anggota
24.	Muhammad Maksum	Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI)	Anggota
25.	Haryajid Ramelan	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM)	Anggota
26.	Utami Widiasih	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM)	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
27.	Budi Frensidy	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM)	Anggota
28.	RR. Prasetiowati Kutra	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	Anggota
29.	Mohamad Ibrahim	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	Anggota
30.	Dega Rapidity	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	Anggota
31.	Antonius Septian N.	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	Anggota
32.	Prof. Irwan Adi Ekaputra	Universitas Indonesia	Anggota
33.	Citra Amanda	Universitas Bina Nusantara	Anggota
34.	Yunieta Anny Nainggolan	Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB)	Anggota
35.	Oktofa Yudha Sudrajad	Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB)	Anggota
36.	Mansur	Universitas MH. Thamrin	Anggota
37.	Drs. A. Rahim Diar, M.M.	Universitas MH. Thamrin	Anggota
38.	Samsul Hidayat	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota
39.	Henry Chavelier	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota
40.	Santi Suryandari	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Anggota
41.	Mochamad Asril Aminuloh	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Anggota
42.	Anita Haryani	Certified Wealth Managers' Association (CWMA)	Anggota
43.	Ri Agus Nugroho	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
44.	Daud Tarigan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
45.	Agustyatun Muji Rahayu	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
46.	Abdul Rahmat	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
47.	Bekti Anuwar	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
48.	Muhamad Adi Wijoyo	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
49.	Halim Haryono	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
50.	Frevita Maheswari	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
51.	Bimahyunaidi Umayah	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
52.	Inna Indriati	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
53.	Valentina Ninik Asriningtyas	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
54.	Bonardo	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
55.	Muhamad Rizal Azhari	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
56.	Franky Maruli W.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
57.	Faris Zul Hilmi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
58.	Rudi Harianto Siagian	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Pasar Modal

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NS. Aji Martono	Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)	Ketua
2.	Arisandhi Indrodwisatio	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	Anggota
3.	Arwani Pranajaya	Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)	Anggota
4.	Prihatmo Hari Mulyanto	Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI)	Anggota
5.	Antony	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	Anggota
6.	L.I.D da Lopez	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia (LSPPMI)	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
7.	Budi Ruseno	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM)	Anggota
8.	Aminudin Yakub	Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI)	Anggota
9.	Mety Yusantiati	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	Anggota
10.	Dwi Shara Soekarno	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	Anggota
11.	Justitia Tripurwarsani	Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)	Anggota
12.	Arif Machfoed	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
13.	Darwin	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan industri Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta mampu melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat	Mengelola kegiatan intermediari di Pasar Modal mengelola investasi nasabah di Pasar Modal	Mengelola kegiatan konsultasi keuangan perusahaan dan aksi korporasi Emiten	Melaksanakan kegiatan penawaran jasa konsultasi keuangan perusahaan dan aksi korporasi calon nasabah
			Melakukan evaluasi fundamental perusahaan
			Menyusun usulan restrukturisasi keuangan perusahaan dan/atau aksi korporasi nasabah
		Melaksanakan kegiatan restrukturisasi keuangan perusahaan dan/atau aksi korporasi nasabah	
		Mengelola kegiatan penjaminan emisi Efek	Melaksanakan kegiatan penawaran jasa penjamin pelaksana emisi Efek dalam penawaran umum
			Melakukan kegiatan koordinasi persiapan penawaran umum Efek

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengakomodir kegiatan uji tuntas kelengkapan dokumen dan prospektus untuk penawaran umum Efek
			Mengelola kegiatan pendaftaran penawaran umum Efek
			Mengelola kegiatan penawaran awal dan penjaminan emisi Efek
			Mengelola kegiatan penawaran umum dan pencatatan Efek
		Mengelola kegiatan perantara pedagang Efek	Memasarkan Efek bersifat ekuitas kepada calon nasabah perantara pedagang Efek
		Memasarkan Efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada calon nasabah perantara pedagang Efek	
		Melakukan pembukaan rekening Efek untuk calon nasabah perantara pedagang Efek	
		Merekomendasikan Efek bersifat ekuitas kepada nasabah perantara pedagang Efek	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Merekomendasikan Efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada nasabah perantara pedagang Efek
			Melakukan Transaksi Efek bersifat ekuitas terkait kegiatan perantara pedagang Efek
			Melakukan Transaksi Efek bersifat utang dan/atau sukuk terkait kegiatan perantara pedagang Efek
			Memantau penyelesaian Transaksi Efek terkait kegiatan perantara pedagang Efek
			Menerapkan pengelolaan risiko terkait kegiatan perantara pedagang Efek
			Memantau portofolio Efek terkait kegiatan perantara pedagang Efek
			Mengelola investasi nasabah di Pasar Modal
Merancang produk pengelolaan Investasi			

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Merancang produk pengelolaan investasi alternatif
			Merancang produk pengelolaan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah
			Mendaftarkan produk pengelolaan Investasi
		Melakukan pengelolaan Portofolio Investasi	Melakukan analisis peluang dan risiko investasi
		Menyusun strategi pengelolaan investasi	
		Membuat kertas kerja pengelolaan portofolio	
		Melakukan transaksi aset dasar portofolio	
		Melakukan monitoring kinerja portofolio	
		Memberikan jasa penasihat investasi kepada nasabah	
		Melakukan analisis peluang dan risiko produk investasi alternatif	
		Melakukan pengelolaan portofolio produk investasi alternatif	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan analisis peluang dan risiko investasi sesuai dengan Prinsip Syariah
			Melakukan pengelolaan Portofolio Investasi sesuai dengan Prinsip Syariah
			Melakukan penyelesaian Transaksi Efek pada pengelolaan investasi
	Mengelola organisasi dan pengendalian kegiatan di Pasar Modal	Mengelola analisis Efek	Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam analisis Efek
			Menganalisis makroekonomi
			Menganalisis sektor dan industri
			Menganalisis kondisi perusahaan
			Melakukan valuasi Efek berbasis ekuitas
			Melakukan pemodelan keuangan
			Melakukan valuasi Efek pendapatan tetap
			Mengelola laporan riset
			Mengkonstruksi grafik harga Efek

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menganalisis kekuatan dan volatilitas pergerakan harga Efek
			Menganalisis kecenderungan pergerakan harga Efek
			Menganalisis indikator teknikal
			Menganalisis siklus Efek
			Melakukan optimalisasi penyaringan Efek
		Mengelola kegiatan pemasaran produk dan jasa pengelolaan investasi	Menyusun kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah
			Memasarkan produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah
			Memproses pembukaan rekening dan transaksi nasabah
			Menyusun laporan kegiatan pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah
			Melakukan promosi produk investasi dan produk investasi syariah

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menyusun kegiatan pemasaran produk investasi alternatif dan produk investasi alternatif syariah
			Memasarkan produk investasi alternatif dan produk investasi alternatif syariah
			Melaksanakan evaluasi pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah
		Mengelola risiko perusahaan	Menentukan kebijakan manajemen risiko
			Menyusun rencana kerja manajemen risiko
			Mengukur risiko
			Melakukan pengendalian risiko
			Melakukan pemantauan risiko
			Mengomunikasikan risiko
		Mengelola audit internal	Menyusun rencana audit berbasis risiko
			Melaksanakan audit berbasis risiko
			Menyusun laporan hasil audit berbasis risiko

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit
		Mengelola infrastruktur organisasi dan penerapan tata kelola perusahaan	Mengelola aspek hukum
			Mengelola sumber daya manusia
			Mengelola sistem informasi
			Mengelola literasi dan edukasi keuangan
			Mengelola hubungan investor
			Menerapkan tata kelola perusahaan
			Mengelola perlindungan konsumen
			Mengelola Keuangan Berkelanjutan
		Menganalisis produk pengelolaan investasi berkelanjutan	
		Mengevaluasi implementasi Keuangan Berkelanjutan	
		Menyusun laporan berkelanjutan	
		Menganalisis <i>supply, demand,</i> dan harga <i>carbon credit</i>	

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	K.66BPM00.001.1	Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Konsultasi Keuangan Perusahaan dan Aksi Korporasi Calon Nasabah
2.	K.66BPM00.002.1	Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan
3.	K.66BPM00.003.1	Menyusun Usulan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah
4.	K.66BPM00.004.1	Melaksanakan Kegiatan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah
5.	K.66BPM00.005.1	Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum
6.	K.66BPM00.006.1	Melakukan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penawaran Umum Efek
7.	K.66BPM00.007.1	Mengakomodir Kegiatan Uji Tuntas Kelengkapan Dokumen dan Prospektus Untuk Penawaran Umum Efek
8.	K.66BPM00.008.1	Mengelola Kegiatan Pendaftaran Penawaran Umum Efek
9.	K.66BPM00.009.1	Mengelola Kegiatan Penawaran Awal dan Penjaminan Emisi Efek
10.	K.66BPM00.010.1	Mengelola Kegiatan Penawaran Umum dan Pencatatan Efek
11.	K.66BPM00.011.1	Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas Kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
12.	K.66BPM00.012.1	Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
13.	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek Untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
14.	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas Kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
15.	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
16.	K.66BPM00.016.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
17.	K.66BPM00.017.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
18.	K.66BPM00.018.1	Memantau Penyelesaian Transaksi Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
19.	K.66BPM00.019.1	Menerapkan Pengelolaan Risiko Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
20.	K.66BPM00.020.1	Memantau Portofolio Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
21.	K.66BPM00.021.1	Menganalisis Kebutuhan dan Kondisi Pasar
22.	K.66BPM00.022.1	Merancang Produk Pengelolaan Investasi
23.	K.66BPM00.023.1	Merancang Produk Pengelolaan Investasi Alternatif
24.	K.66BPM00.024.1	Merancang Produk Pengelolaan Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah
25.	K.66BPM00.025.1	Mendaftarkan Produk Pengelolaan Investasi
26.	K.66BPM00.026.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi
27.	K.66BPM00.027.1	Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi
28.	K.66BPM00.028.1	Membuat Kertas Kerja Pengelolaan Portofolio
29.	K.66BPM00.029.1	Melakukan Transaksi Aset Dasar Portofolio
30.	K.66BPM00.030.1	Melakukan Monitoring Kinerja Portofolio
31.	K.66BPM00.031.1	Memberikan Jasa Penasihat Investasi Kepada Nasabah
32.	K.66BPM00.032.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Produk Investasi Alternatif
33.	K.66BPM00.033.1	Melakukan Pengelolaan Portofolio Produk Investasi Alternatif
34.	K.66BPM00.034.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi Sesuai Dengan Prinsip Syariah
35.	K.66BPM00.035.1	Melakukan Pengelolaan Portofolio Investasi Sesuai Dengan Prinsip Syariah
36.	K.66BPM00.036.1	Melakukan Penyelesaian Transaksi Efek Pada Pengelolaan Investasi
37.	K.66BPM00.037.1	Mengumpulkan Data dan Informasi yang Diperlukan Dalam Analisis Efek
38.	K.66BPM00.038.1	Menganalisis Makroekonomi
39.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor dan Industri
40.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan
41.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas
42.	K.66BPM00.042.1	Melakukan Pemodelan Keuangan
43.	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap
44.	K.66BPM00.044.1	Mengelola Laporan Riset
45.	K.66BPM00.045.1	Mengkonstruksi Grafik Harga Efek
46.	K.66BPM00.046.1	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
47.	K.66BPM00.047.1	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek
48.	K.66BPM00.048.1	Menganalisis Indikator Teknikal
49.	K.66BPM00.049.1	Menganalisis Siklus Efek
50.	K.66BPM00.050.1	Melakukan Optimalisasi Penyaringan Efek
51.	K.66BPM00.051.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
52.	K.66BPM00.052.1	Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
53.	K.66BPM00.053.1	Memproses Pembukaan Rekening dan Transaksi Nasabah
54.	K.66BPM00.054.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
55.	K.66BPM00.055.1	Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
56.	K.66BPM00.056.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah
57.	K.66BPM00.057.1	Memasarkan Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah
58.	K.66BPM00.058.1	Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
59.	K.66BPM00.059.1	Menentukan Kebijakan Manajemen Risiko
60.	K.66BPM00.060.1	Menyusun Rencana Kerja Manajemen Risiko
61.	K.66BPM00.061.1	Mengukur Risiko
62.	K.66BPM00.062.1	Melakukan Pengendalian Risiko
63.	K.66BPM00.063.1	Melakukan Pemantauan Risiko
64.	K.66BPM00.064.1	Mengomunikasikan Risiko
65.	K.66BPM00.065.1	Menyusun Rencana Audit Berbasis Risiko
66.	K.66BPM00.066.1	Melaksanakan Audit Berbasis Risiko
67.	K.66BPM00.067.1	Menyusun Laporan Hasil Audit Berbasis Risiko
68.	K.66BPM00.068.1	Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit
69.	K.66BPM00.069.1	Mengelola Aspek Hukum
70.	K.66BPM00.070.1	Mengelola Sumber Daya Manusia
71.	K.66BPM00.071.1	Mengelola Sistem Informasi
72.	K.66BPM00.072.1	Mengelola Literasi dan Edukasi Keuangan
73.	K.66BPM00.073.1	Mengelola Hubungan Investor
74.	K.66BPM00.074.1	Menerapkan Tata Kelola Perusahaan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
75.	K.66BPM00.075.1	Mengelola Perlindungan Konsumen
76.	K.66BPM00.076.1	Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
77.	K.66BPM00.077.1	Menganalisis Produk Pengelolaan Investasi Berkelanjutan
78.	K.66BPM00.078.1	Mengevaluasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan
79.	K.66BPM00.079.1	Menyusun Laporan Berkelanjutan
80.	K.66BPM00.080.1	Menganalisis <i>Supply, Demand</i> , dan Harga <i>Carbon Credit</i>

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **K.66BPM00.001.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Konsultasi Keuangan Perusahaan dan Aksi Korporasi Calon Nasabah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan penawaran jasa (*origination*) konsultasi keuangan perusahaan dan aksi korporasi calon nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengajukan permohonan data awal terkait keuangan, hukum, dan bisnis kepada calon nasabah untuk evaluasi	1.1 Jasa konsultasi keuangan dan aksi korporasi diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1.2 Data awal terkait keuangan, hukum, dan bisnis calon nasabah diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement (NDA)) dari calon nasabah dievaluasi sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku. 1.4 Informasi dan pihak-pihak yang terkait NDA diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.5 Surat permohonan data awal dan NDA disampaikan kepada calon nasabah sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengevaluasi data awal terkait jasa konsultasi keuangan dan aksi korporasi yang relevan	2.1 Data awal terkait keuangan, hukum, dan bisnis calon nasabah dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Tujuan yang ingin dicapai oleh calon nasabah disimpulkan berdasarkan hasil evaluasi data awal calon nasabah.
3. Mempersiapkan Surat Penawaran Jasa	3.1 Jenis jasa konsultasi keuangan dan aksi korporasi calon nasabah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan calon nasabah dan peraturan yang berlaku. 3.2 Besaran imbalan jasa, tahapan pembayaran, dan jangka waktu berlaku surat penawaran diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan calon nasabah dan peraturan yang berlaku. 3.3 Surat penawaran jasa diajukan kepada calon nasabah. 3.4 Surat penawaran jasa yang telah disepakati didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement* (NDA)) merupakan suatu perjanjian untuk perlindungan kerahasiaan data dan/atau informasi yang tidak tersedia secara publik antara pihak yang memiliki informasi rahasia tersebut dan menyerahkannya kepada pihak yang menerima informasi rahasia tersebut.
 - 1.2 Data awal meliputi antara lain:
 - 1.2.1 Laporan keuangan auditan dan interim.
 - 1.2.2 Proyeksi laporan keuangan.
 - 1.2.3 Akta pendirian dan seluruh perubahannya.
 - 1.2.4 Dokumen hukum relevan lainnya.
 - 1.2.5 Profil perusahaan dan kegiatan usahanya.
 - 1.2.6 Dan lain-lain.
 - 1.3 Jenis jasa konsultasi keuangan dan aksi korporasi meliputi antara lain:
 - 1.3.1 Restrukturisasi keuangan.
 - 1.3.2 *Merger* dan akuisisi.
 - 1.3.3 *Tender offer*.
 - 1.3.4 Transaksi material dan/atau transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi afiliasi.
 - 1.3.5 Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).
 - 1.3.6 *Private placement* adalah proses penjualan Efek yang bukan melalui penawaran umum yaitu penawaran yang tidak melebihi 49 pihak.
 - 1.3.7 Penerbitan surat utang selain obligasi tanpa penawaran umum.
 - 1.3.8 *Buyback* merupakan aksi korporasi untuk membeli kembali saham dari publik untuk kepentingan Emiten.
 - 1.3.9 Dan aksi korporasi lainnya.
 - 1.4 Surat penawaran jasa adalah surat yang ditujukan kepada calon nasabah yang berisi termasuk namun tidak terbatas pada tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pekerjaan, besaran imbalan atas jasa, indikasi syarat, dan kondisi jasa konsultasi dan aksi korporasi yang diusulkan, jangka waktu berlakunya dan kolom tanda tangan calon nasabah sebagai tanda persetujuan atas penawaran jasa.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur
 - 4.2.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai akuntansi dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Pengetahuan terkait aksi korporasi dan investasi
 - 3.1.3 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
 - 3.1.4 Peran, tugas, dan tanggung jawab serta perusahaan Efek
 - 3.1.5 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
 - 3.1.6 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.7 Penerapan Prinsip Syariah (khusus untuk sukuk)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi data awal
 - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis jasa konsultasi keuangan dan aksi korporasi calon nasabah

KODE UNIT : **K.66BPM00.002.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi fundamental perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi data lanjutan terkait keuangan, hukum, dan bisnis	1.1 Data lanjutan diidentifikasi sesuai kebutuhan pemenuhan jasa. 1.2 Data lanjutan dievaluasi sesuai kebutuhan pemenuhan jasa.
2. Menentukan harga saham dan nilai emisi dalam aksi korporasi terkait Efek bersifat ekuitas	2.1 Harga saham dan nilai emisi (dalam hal right issue atau Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)) atau nilai akuisisi dihitung dengan metode penentuan harga saham yang relevan. 2.2 Dampak dilusi dihitung dengan metode yang relevan.
3. Menentukan syarat dan kondisi terkait Efek bersifat utang yang bukan penawaran umum	3.1 Jenis referensi tingkat bunga diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Lembaga pemeringkat, peringkat, dan interpretasi diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Jenis, syarat, dan kondisi surat utang diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data lanjutan antara lain:
 - 1.1.1 Informasi terkait makroekonomi, industri, dan sektor diperoleh.
 - 1.1.2 Laporan keuangan dan proyeksinya dianalisis, termasuk rasio keuangan, rasio usaha, dan rasio pertumbuhan.
 - 1.1.3 Pangsa pasar, pertumbuhan industri sejenis, dan *entry barrier* dianalisis.
 - 1.1.4 Dokumen hukum lainnya seperti perjanjian penting, kontrak penting, sertifikasi yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
 - 1.2 *Right issue* adalah peningkatan modal dengan penerbitan saham baru terkait pelaksanaan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang terdaftar pada tanggal yang ditetapkan.
 - 1.3 Dampak dilusi adalah persentase besaran penurunan persentase kepemilikan saham sebelum penerbitan Efek bersifat ekuitas.
 - 1.4 Jenis referensi tingkat bunga meliputi antara lain:
 - 1.4.1 *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) merupakan suku bunga acuan antar bank di United Kingdom.
 - 1.4.2 *Secured Overnight Funding Rate* (SOFR) adalah suku bunga referensi pengganti *LIBOR* sebagai acuan suku bunga dari semua pinjaman dalam mata uang asing.
 - 1.4.3 *Singapore Interbank Offered Rate* (SIBOR) merupakan suku bunga acuan atas seluruh pinjaman antar bank di Singapura.

- 1.4.4 *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) merupakan suku bunga acuan untuk pinjaman antar bank di Indonesia.
 - 1.5 Jenis, syarat, dan kondisi antara lain: Jenis surat utang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, lokasi perdagangan, tingkat bunga, syariah, konvensional, dan mata uang.
 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Tender Sukarela beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
 - 3.9 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa
 - 3.10 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur
- 4.2.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
- 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai akuntansi dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Pengetahuan terkait aksi korporasi dan investasi
 - 3.1.3 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
 - 3.1.4 Peran, tugas dan tanggung jawab serta perusahaan Efek
 - 3.1.5 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
 - 3.1.6 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.7 Penerapan Prinsip Syariah (khusus untuk sukuk)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
2. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
3. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengevaluasi data lanjutan
 - 5.2 Kecermatan dalam menghitung harga wajar saham dan nilai emisi (dalam hal *right issue* atau PMTHMETD) atau nilai akuisisi dengan metode penentuan harga wajar yang terkait dengan Efek bersifat ekuitas atau jenis syarat kondisi bersifat utang

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.003.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Usulan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun usulan restrukturisasi keuangan perusahaan dan/atau aksi korporasi nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan terkait restrukturisasi keuangan perusahaan dan/atau aksi korporasi nasabah	1.1 Peraturan Pasar Modal terkait restrukturisasi keuangan perusahaan dan/atau aksi korporasi nasabah diidentifikasi sebagai bahan rujukan. 1.2 Peraturan lainnya yang memiliki dampak terhadap restrukturisasi keuangan perusahaan dan/atau aksi korporasi nasabah diidentifikasi sebagai bahan rujukan.
2. Mempersiapkan prospektus awal atau <i>information memorandum</i> awal	2.1 <i>Indicative term sheet</i> terkait aksi korporasi disusun sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Kelengkapan data dan informasi prospektus awal untuk proses penerbitan Efek bersifat ekuitas yang tidak diperlukan penjaminan atau information memorandum disiapkan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 *Term sheet* merupakan lembaran yang berisi syarat dan kondisi aksi korporasi antara lain:
 - 1.1.1 Harga Efek (untuk Efek bersifat ekuitas dan utang).
 - 1.1.2 Nilai emisi Efek (untuk Efek yang bersifat ekuitas).
 - 1.1.3 Tingkat bunga (untuk Efek bersifat utang).
 - 1.1.4 Jangka waktu (untuk Efek bersifat utang).
 - 1.1.5 Pemeringkat (untuk Efek bersifat utang).
 - 1.1.6 Syarat dan kondisi lainnya.
 - 1.2 Prospektus merupakan dokumen yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berisi informasi terkait keuangan, hukum, dan kegiatan usaha calon nasabah termasuk syarat dan kondisi penawaran awal.
 - 1.3 *Information memorandum* merupakan dokumen penawaran yang berisi informasi terkait keuangan hukum dan kegiatan usaha calon nasabah termasuk syarat dan kondisi penawaran awal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Tender Sukarela beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
 - 3.9 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa
 - 3.10 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur
 - 4.2.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai akuntansi dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Pengetahuan terkait aksi korporasi dan investasi
 - 3.1.3 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
 - 3.1.4 Peran, tugas dan tanggung jawab serta perusahaan Efek
 - 3.1.5 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
 - 3.1.6 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.7 Penerapan Prinsip Syariah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun *indicative term sheet* terkait aksi korporasi sesuai prosedur yang berlaku
 - 5.2 Ketelitian dalam menyiapkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam prospektus awal untuk proses penerbitan Efek bersifat ekuitas yang tidak diperlukan penjaminan atau *information memorandum* sesuai peraturan yang berlaku

KODE UNIT : K.66BPM00.004.1
JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan restrukturisasi keuangan perusahaan dan/atau aksi korporasi nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan penawaran awal kepada calon investor	1.1 Target calon investor yang diperlukan dalam <i>private placement</i> atau <i>merger</i> dan akuisisi atau Penerbitan Efek bersifat utang yang tidak melalui penawaran umum diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Prospektus awal atau information memorandum disampaikan kepada target calon investor sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Tanggapan dari calon investor dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 Syarat dan kondisi penawaran disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi tanggapan calon investor.
2. Mempersiapkan tahapan teknis restrukturisasi keuangan dan/atau aksi korporasi nasabah	2.1 Tahapan teknis atas pelaksanaan restrukturisasi keuangan dan/atau aksi korporasi nasabah diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Lembaga dan profesi penunjang dipilih sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Dokumen restrukturisasi keuangan dan/atau aksi korporasi disusun bersama dengan Lembaga dan Profesi Penunjang sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Dokumen penawaran berupa prospektus dan <i>information memorandum</i> termasuk syarat dan kondisi penawaran disesuaikan dengan tanggapan dari profesi dan lembaga penunjang sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan untuk restrukturisasi keuangan dan/atau aksi korporasi nasabah kepada regulator terkait	3.1 Dokumen yang dipersyaratkan oleh regulator atas restrukturisasi keuangan dan/atau aksi korporasi nasabah disiapkan sesuai peraturan yang berlaku. 3.2 Perbaikan dokumen yang dipersyaratkan disusun berdasarkan tanggapan dari regulator. 3.3 Finalisasi dokumen penawaran berupa prospektus dan information memorandum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan proses penawaran kepada calon investor terkait kegiatan <i>merger</i> dan akuisisi atau <i>private placement</i> atau penawaran Efek bersifat utang yang bukan penawaran umum	4.1 Dokumen penawaran final terkait kegiatan merger dan akuisisi didistribusikan kepada calon investor yang telah dipilih. 4.2 Finalisasi pemesanan yang disepakati atau diajukan oleh calon investor dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Penerbitan Efek sesuai dengan finalisasi pemesanan yang disepakati dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 4.4 Efek didistribusikan ke calon investor sesuai prosedur yang berlaku.
5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan restrukturisasi keuangan dan/atau aksi korporasi nasabah kepada regulator	5.1 Dokumen terkait hasil pelaksanaan restrukturisasi keuangan dan/atau aksi korporasi nasabah diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 5.2 Dokumen terkait hasil pelaksanaan restrukturisasi keuangan dan/atau aksi korporasi nasabah kepada regulator disusun sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Prospektus awal atau *information memorandum* termasuk syarat dan kondisi penawaran dan juga dokumen yang dipersyaratkan oleh regulator.
 - 1.2 Lembaga penunjang antara lain lembaga pemeringkat, Bank Kustodian, biro administrasi Efek, dan wali amanat.
 - 1.3 Profesi Penunjang antara lain notaris, akuntan publik, konsultan hukum, dan penilai.
 - 1.4 Regulator merupakan lembaga pemerintah dan lembaga kaitan lainnya yang mengawasi dan mengatur penerbitan suatu Efek seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - 1.5 Prospektus dan *information memorandum* termasuk syarat dan kondisi penawaran dan juga dokumen yang dipersyaratkan oleh regulator.
 - 1.6 Merger adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu entitas tunggal yang baru.
 - 1.7 Akuisisi adalah proses dimana satu perusahaan membeli saham mayoritas atau semua saham perusahaan lain dan mengambil alih kendali penuh atas perusahaan tersebut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Tender Sukarela beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
 - 3.9 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa
 - 3.10 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur
 - 4.2.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain

wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai akuntansi dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Pengetahuan terkait aksi korporasi dan investasi
 - 3.1.3 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
 - 3.1.4 Peran, tugas dan tanggung jawab serta perusahaan Efek
 - 3.1.5 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
 - 3.1.6 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.7 Penerapan Prinsip Syariah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi tahapan teknis atas pelaksanaan restrukturisasi keuangan dan/atau aksi korporasi nasabah
 - 5.2 Kecermatan dalam menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan oleh regulator atas restrukturisasi keuangan dan/atau aksi korporasi nasabah sesuai peraturan yang berlaku

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.005.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan penawaran jasa (*origination*) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penawaran umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Menyiapkan kegiatan dan sarana pendukung penawaran jasa (<i>origination</i>) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penawaran umum</p>	<p>1.1 Calon Emiten diidentifikasi sesuai dengan rencana kerja dan kapasitas sumber daya internal Penjamin Pelaksana Emisi Efek.</p> <p>1.2 Sumber daya internal dan sarana pendukung sebagai calon Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penawaran umum disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>1.3 Materi presentasi disusun sesuai dengan rencana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penawaran umum.</p>
<p>2. Melakukan kegiatan penawaran jasa (<i>origination</i>) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penawaran umum</p>	<p>2.1 Materi tentang kegiatan Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dalam penawaran umum dipresentasikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.</p> <p>2.2 Perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement (NDA)) antara Calon Emiten dan Calon Penjamin Pelaksana Emisi Efek dievaluasi untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <p>2.3 Daftar pertanyaan dan permintaan dokumen pendukung kepada Calon Emiten untuk melaksanakan evaluasi awal disusun sesuai kebutuhan penawaran umum.</p> <p>2.4 Proposal Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penawaran umum disusun berdasarkan kesepakatan awal dengan Calon Emiten.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Calon Emiten merupakan perusahaan pihak yang akan berencana untuk melakukan penawaran umum dan sesuai target penjamin Emisi Efek. Calon Emiten diidentifikasi antara lain berdasarkan: skala bisnis, pendiri atau kepemilikan, jenis industri, indikasi nilai emisi dan waktu penerbitan Efek. Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin penawaran umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. Penawaran umum merupakan kegiatan penawaran Efek

yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya.

- 1.2 Sumber daya internal dan sarana pendukung meliputi antara lain Kecukupan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan anggota tim Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
 - 1.3 Materi presentasi meliputi antara lain manfaat dan konsekuensi sebagai perusahaan terbuka, hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh penerbit Efek dalam rangka penawaran umum, indikasi awal jadwal penawaran umum.
 - 1.4 Perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement* (NDA)) yang mengatur perlakuan terhadap informasi dan dokumen bersifat rahasia dan nonpublik tentang calon Emiten disepakati setelah memperoleh persetujuan internal perusahaan Efek (misalnya bagian Hukum atau Kepatuhan).
 - 1.5 Daftar pertanyaan dan permintaan dokumen pendukung antara lain meliputi perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, akta anggaran dasar dan perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir calon Emiten, dan rencana bisnis perusahaan.
 - 1.6 Proposal Penjamin Pelaksana Emisi Efek meliputi antara lain usulan nilai, struktur, dan jadwal waktu sementara penawaran umum yang disusun berdasarkan tenggat waktu laporan keuangan, ruang lingkup pekerjaan dan imbalan jasa penjamin pelaksana Emisi Efek, serta draf surat penunjukan (mandat) Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
 - 1.7 Penjamin pelaksana Emisi Efek merupakan penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan penawaran umum.
 - 1.8 Penawaran Umum merupakan kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum meliputi penawaran umum perdana yang bersifat terbuka untuk semua masyarakat yang telah memenuhi syarat, dan penawaran umum terbatas yang bersifat khusus kepada pihak tertentu saja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham dan/atau beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
 - 3.17 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum

- 3.18 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
 - 3.19 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang
 - 3.20 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-G tentang Pencatatan Sukuk
 - 3.21 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
 - 3.22 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru
 - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme penerbitan Efek
 - 3.1.2 Perekonomian
 - 3.1.3 Analisis laporan keuangan perusahaan
 - 3.1.4 *Corporate finance*
 - 3.1.5 Valuasi
 - 3.1.6 Hukum dan etika penjaminan emisi
 - 3.1.7 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.1.8 Skema penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
 - 3.1.9 Skema penerbitan Efek bertema *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan presentasi
 - 3.2.3 Mampu berkoordinasi dengan baik
 - 3.2.4 Mampu bekerja sama secara internal maupun eksternal
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Mampu bekerja sama
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam menyusun materi presentasi sesuai dengan rencana penjaminan pelaksana Emisi Efek dalam penawaran umum
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun daftar pertanyaan dan permintaan dokumen pendukung kepada calon Emiten untuk melaksanakan evaluasi awal sesuai dengan kebutuhan dalam penawaran umum

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.006.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penawaran Umum Efek**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan koordinasi persiapan penawaran umum Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam penawaran umum Efek	1.1 Kebutuhan calon emiten terhadap lembaga dan/atau profesi penunjang Pasar Modal diidentifikasi sesuai dengan rencana penawaran umum Efek. 1.2 Lembaga dan/atau profesi penunjang Pasar Modal yang sesuai dengan kebutuhan calon Emiten dikomunikasikan kepada calon Emiten.
2. Mempersiapkan tahapan proses kegiatan penawaran umum Efek	2.1 Jadwal disusun bersama dengan calon Emiten dan lembaga/profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan tenggat waktu berlakunya laporan keuangan. 2.2 Pembagian tugas dan tim kerja penawaran umum dikoordinasikan oleh penjamin pelaksana Emisi dengan calon Emiten, lembaga dan/atau profesi penunjang Pasar Modal sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Lembaga dan/atau profesi penunjang Pasar Modal meliputi biro administrasi efek, akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, wali amanat, pemeringkat Efek, Bank Kustodian, tim ahli syariah, dan ahli syariah Pasar Modal.
 - 1.2 Jadwal waktu yaitu jadwal dari keseluruhan tahapan aktivitas proses persiapan sampai pelaksanaan penawaran umum dari semua pihak terkait.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan Penyedia Informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan/atau beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
- 3.14 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang
- 3.15 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-G tentang Pencatatan Sukuk
- 3.16 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
- 3.17 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru

- 3.18 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI
 - 3.19 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI
 - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme penerbitan Efek
 - 3.1.2 Perekonomian
 - 3.1.3 Analisis laporan keuangan perusahaan
 - 3.1.4 *Corporate finance*
 - 3.1.5 Valuasi
 - 3.1.6 Hukum dan etika penjaminan emisi
 - 3.1.7 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.1.8 Skema penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
 - 3.1.9 Skema penerbitan Efek bertema *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu melakukan komunikasi dan penggalian informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan presentasi baik manual atau elektronik
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
 - 3.2.4 Mengoperasikan sistem operasi perdagangan Efek pada perusahaan Efek

3.2.5 Memberikan layanan kepada nasabah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP)

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Mampu bekerja sama

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun jadwal waktu mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan penawaran umum
 - 5.2 Kecermatan dalam mengoordinasikan pembagian tugas dan tim kerja Penawaran Umum

KODE UNIT : K.66BPM00.007.1
JUDUL UNIT : Mengakomodir Kegiatan Uji Tuntas Kelengkapan Dokumen dan Prospektus Untuk Penawaran Umum Efek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengakomodir kegiatan uji tuntas kelengkapan dokumen dan prospektus untuk penawaran umum Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan koordinasi kegiatan uji tuntas terhadap Calon Emiten	1.1 Dokumen terkait aspek hukum, akuntansi dan keterbukaan diverifikasi dalam rangka pelaksanaan uji tuntas. 1.2 Kegiatan uji tuntas aspek hukum dikoordinasikan dengan calon Emiten dan lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Kegiatan uji tuntas aspek akuntansi dikoordinasikan dengan calon Emiten dan lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 Kegiatan uji tuntas aspek keterbukaan dikoordinasikan dengan calon Emiten dan lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyusun Prospektus sebagai dokumen Penawaran Umum Efek	2.1 Dokumen dan informasi terkait aspek hukum, aspek akuntansi dan aspek keterbukaan diverifikasi dalam rangka penyusunan prospektus. 2.2 Dokumen dan informasi terkait aspek hukum, aspek akuntansi dan aspek keterbukaan disusun menjadi prospektus penawaran umum Efek sebagai bagian dokumen pendaftaran penawaran umum sesuai dengan kebutuhan penerbitan Efek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kegiatan uji tuntas aspek hukum meliputi antara lain persetujuan rapat umum pemegang saham dan instansi berwenang dalam rangka penawaran umum, pemenuhan organ tata kelola perusahaan terbuka, perjanjian-perjanjian terkait penawaran umum, penghapusan pembatasan-pembatasan oleh kreditur yang merugikan kepentingan pemegang saham publik, pemenuhan perizinan perusahaan, pemenuhan kesesuaian atas prinsip syariah untuk penerbitan sukuk, pemenuhan persyaratan penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang bertema *Environmental, Social and Governance* (ESG) serta penyusunan laporan pemeriksaan segi hukum dan pendapat segi hukum oleh konsultan hukum.

- 1.2 Kegiatan uji tuntas aspek akuntansi meliputi antara lain penyusunan laporan keuangan, laporan auditor independen, *representation letter*, *comfort letter*, *management letter*, laporan penilaian aset tetap, rencana kerja dan proyeksi laporan keuangan.
- 1.3 Kegiatan uji tuntas aspek keterbukaan meliputi antara lain informasi tentang perusahaan (riwayat perusahaan, perkembangan kepemilikan saham, keterangan tentang pengendali, struktur organisasi, pengurus dan pengawas, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, perkara yang dihadapi calon Emiten dan perusahaan anak, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris calon Emiten, informasi tentang perusahaan anak dan/atau perusahaan asosiasi, transaksi afiliasi, asuransi, hak atas kekayaan intelektual, perkembangan kegiatan usaha, pemasaran, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tanggung jawab sosial perusahaan, tinjauan industri, kegiatan usaha, kecenderungan dan prospek usaha, informasi tentang faktor risiko dan kejadian yang dapat berdampak negatif dan bersifat material terhadap kinerja perusahaan, rencana struktur penawaran umum Efek, rencana penggunaan dana, perpajakan dan penerangan Efek bersifat utang dan/atau sukuk.
- 1.4 Dokumen dan informasi terkait aspek hukum meliputi antara lain anggaran dasar perusahaan, struktur permodalan, susunan pengurus, perizinan dan pemenuhan kewajiban sehubungan dengan kegiatan usaha, harta kekayaan perusahaan, asuransi, perjanjian penting sehubungan dengan kegiatan usaha, perkara yang dihadapi perusahaan dan/atau pengurus, serta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum.
- 1.5 Dokumen dan informasi terkait aspek akuntansi meliputi antara lain ikhtisar data keuangan penting, rasio keuangan, pernyataan utang, perubahan ekuitas, analisis dan pembahasan oleh manajemen, kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik dan laporan auditor independen. Rincian fakta dan/atau informasi material tentang aspek akuntansi meliputi antara lain ikhtisar data keuangan penting, rasio keuangan, pernyataan utang, perubahan ekuitas, analisis dan pembahasan oleh manajemen, kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik dan laporan auditor independen.
- 1.6 Dokumen dan informasi terkait aspek keterbukaan meliputi antara lain:
 - 1.6.1 Profil perusahaan.
 - 1.6.2 Struktur Penawaran Umum.
 - 1.6.3 Jadwal Penawaran Umum.
 - 1.6.4 Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum.
 - 1.6.5 Pernyataan utang.
 - 1.6.6 Ikhtisar data keuangan penting.
 - 1.6.7 Analisis dan pembahasan oleh manajemen.
 - 1.6.8 Faktor risiko.
 - 1.6.9 Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik.
 - 1.6.10 Keterangan tentang Emiten, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha.
 - 1.6.11 ekuitas.
 - 1.6.12 Kebijakan dividen.
 - 1.6.13 Perpajakan.
 - 1.6.14 Penjaminan emisi Efek.
 - 1.6.15 Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal.
 - 1.6.16 Keterangan tentang wali amanat dan penanggung (jika ada) untuk penerbitan EBUS.

- 1.6.17 Ketentuan penting dalam anggaran dasar dan ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham.
 - 1.6.18 tata cara pemesanan Efek.
 - 1.6.19 Penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek bersifat ekuitas.
 - 1.6.20 pendapat dari segi hukum.
 - 1.6.21 Laporan keuangan.
 - 1.6.22 Laporan Penilai dan laporan tenaga ahli (jika ada).
 - 1.7 Prospektus penawaran umum efek meliputi prospektus awal, prospektus ringkas, prospektus dan informasi tambahan/perubahan atas prospektus ringkas.
 - 1.8 Kebutuhan penerbitan Efek dapat berupa penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS), berkelanjutan (PUB) dan/atau hak memesan Efek terlebih dahulu (HMETD).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/ tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.38 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.39 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.40 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.41 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang
- 3.42 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-G tentang Pencatatan Sukuk

- 3.43 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
 - 3.44 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru
 - 3.45 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.46 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI
 - 3.47 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme penerbitan Efek
 - 3.1.2 Perekonomian
 - 3.1.3 Analisis laporan keuangan perusahaan
 - 3.1.4 *Corporate finance*
 - 3.1.5 Valuasi
 - 3.1.6 Hukum dan etika penjaminan emisi
 - 3.1.7 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.1.8 Skema penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
 - 3.1.9 Skema penerbitan Efek bertema *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan

- 3.2.2 Kemampuan berkoordinasi dengan tim
- 3.2.3 Kemampuan bekerja sama dengan pihak-pihak yang diperlukan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Bertanggungjawab
- 4.3 Objektif
- 4.4 Mampu bekerja sama

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengoordinasikan kegiatan uji tuntas aspek hukum, keuangan, dan keterbukaan dengan calon Emiten, lembaga penunjang, dan profesi penunjang Pasar Modal
- 5.2 Kecermatan untuk memverifikasi dokumen terkait aspek hukum, akuntansi dan keterbukaan dalam rangka pelaksanaan uji tuntas dan penyusunan prospektus

KODE UNIT : K.66BPM00.008.1

JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Pendaftaran Penawaran Umum Efek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola kegiatan pendaftaran penawaran umum Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi kegiatan pendaftaran Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	1.1 Komunikasi dengan pihak-pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku 1.2 Dokumen pendaftaran Efek kepada KSEI disusun sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Dokumen pendaftaran Efek kepada KSEI disampaikan sesuai peraturan yang berlaku. 1.4 Dokumen pendaftaran Efek di KSEI didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi kegiatan pendaftaran pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI)	2.1 Komunikasi dengan pihak-pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Dokumen permohonan pencatatan Efek kepada BEI disusun sesuai peraturan yang berlaku. 2.3 Dokumen permohonan pencatatan Efek kepada BEI didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku. 2.4 Jawaban atas permintaan penjelasan dari BEI disusun sesuai peraturan yang berlaku. 2.5 Dokumen pencatatan Efek di BEI didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan koordinasi kegiatan pernyataan pendaftaran penawaran umum Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	3.1 Dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum Efek kepada OJK diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 3.2 Jawaban atas permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran dari OJK disusun bersama calon Emiten dan lembaga atau profesi penunjang sesuai peraturan yang ditentukan. 3.3 Ijin publikasi dari OJK atas pernyataan pendaftaran didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pihak-pihak terkait dalam kegiatan pendaftaran di KSEI, BEI dan OJK meliputi calon Emiten, penjamin pelaksana Emisi Efek serta lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam penawaran umum.
- 1.2 Dokumen Pendaftaran Efek kepada KSEI meliputi surat permohonan pendaftaran Efek yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung antara lain:
 - 1.2.1 Fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya terakhir, termasuk akta perubahan susunan pengurus yang masih berlaku beserta surat persetujuan atau bukti pelaporannya dari Kementerian terkait.
 - 1.2.2 Fotokopi surat penunjukan dan/atau perjanjian dari calon Emiten kepada biro administrasi Efek.
 - 1.2.3 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon Emiten.
 - 1.2.4 Fotokopi surat keterangan domisili atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama calon Emiten yang masih berlaku.
 - 1.2.5 Surat asli penunjukan dan kuasa untuk pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh calon Emiten untuk menangani urusan dengan KSEI, termasuk untuk menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran Efek.
 - 1.2.6 Fotokopi Prospektus, dokumen penerbitan, dan/atau dokumen keterbukaan informasi.
 - 1.2.7 Spesimen cap perusahaan calon Emiten, tanda tangan, serta paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh calon Emiten.
 - 1.2.8 Salinan dokumen yang menjadi dasar penerbitan EBUS seperti kontrak perwaliamanatan, perjanjian penerbitan, perjanjian agen pemantau, memorandum informasi, lembar ketentuan final yang menjadi dokumen penerbitan, dan/atau prospektus sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai dokumen penerbitan terkait surat pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk dari dewan pengawas syariah atau tim ahli syariah untuk penerbitan Sukuk.
 - 1.2.9 Dokumen-dokumen lain yang sekiranya diperlukan oleh KSEI.
 - 1.2.10 Dokumen Permohonan Pencatatan Efek kepada BEI meliputi antara lain:
 - a. Prospektus atau prospektus awal dalam hal calon perusahaan tercatat melakukan penawaran awal (*bookbuilding*).
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Proyeksi keuangan.
 - d. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan Pencatatan.
 - e. Khusus bagi calon perusahaan tercatat di bidang usaha yang diatur khusus dalam peraturan bursa Efek, maka wajib menyampaikan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan khusus tersebut.
 - f. Salinan surat izin konsesi atau pengelolaan dari instansi yang berwenang bagi calon perusahaan tercatat yang bidang usahanya memerlukan izin konsesi atau izin pengelolaan seperti perusahaan hutan atau jalan tol.

- g. Surat pernyataan tentang tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan bursa dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh direksi calon perusahaan tercatat.
- 1.3 Permintaan Penjelasan disampaikan oleh bursa Efek dalam rangka penelaahan atas rencana pencatatan Efek oleh calon Emiten, yang meliputi antara lain:
 - 1.3.1 Meminta dokumen, informasi dan/atau penjelasan tambahan baik secara lisan maupun tertulis dengan Emiten dan/atau pihak-pihak lain yang terkait rencana pencatatan Efek.
 - 1.3.2 Meminta calon Emiten untuk melakukan presentasi kepada Bursa tentang perusahaan serta rencana pencatatan Efek.
 - 1.3.3 Melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) ke Calon Emiten.
- 1.4 Dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum Efek kepada OJK meliputi antara lain surat pengantar pernyataan pendaftaran, prospektus, prospektus ringkas, prospektus awal (jika ada), dan dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, meliputi antara lain:
 - 1.4.1 Jadwal penawaran umum.
 - 1.4.2 Contoh surat Efek.
 - 1.4.3 Fotokopi anggaran dasar terakhir yang telah mendapat persetujuan atau telah diterima oleh menteri di bidang hukum.
 - 1.4.4 Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang disajikan sesuai peraturan yang berlaku.
 - 1.4.5 *Comfort letter* yang dibuat oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan terakhir.
 - 1.4.6 Surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi sesuai peraturan yang berlaku.
 - 1.4.7 Laporan keuangan prospektif berupa prakiraan keuangan beserta laporan akuntan publik atas prakiraan keuangan dimaksud.
 - 1.4.8 Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum.
 - 1.4.9 Riwayat hidup dari para anggota dewan komisaris dan direksi.
 - 1.4.10 Perjanjian penjaminan emisi Efek.
 - 1.4.11 Struktur kepemilikan saham Calon Emiten sampai dengan Perusahaan Anak.
 - 1.4.12 Pernyataan dari Emiten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 1.4.13 Pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai peraturan yang berlaku.
 - 1.4.14 Pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek sesuai peraturan yang berlaku.
 - 1.4.15 Dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan OJK yang dianggap perlu dalam penelaahan pernyataan pendaftaran.
 - 1.4.16 Peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek, kontrak perwaliamanatan dan perjanjian penanggungan (jika ada) untuk penawaran umum EBUS.
- 1.5 Permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran dari OJK adalah permintaan penjelasan yang disampaikan oleh OJK dalam rangka penelaahan atas dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum oleh calon Emiten.
- 1.6 Ijin publikasi adalah izin yang diberikan kepada calon Emiten untuk dapat mempublikasikan mengenai rencana penawaran awal kepada publik.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2016 tentang Tata Cara untuk Meminta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

- 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/ tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.39 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
- 3.40 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum
- 3.41 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
- 3.42 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang
- 3.43 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-G tentang Pencatatan Sukuk
- 3.44 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
- 3.45 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru
- 3.46 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI
- 3.47 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI

3.48 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)

4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mekanisme penerbitan Efek

3.1.2 Perekonomian

3.1.3 Analisis laporan keuangan perusahaan

3.1.4 *Corporate finance*

3.1.5 Valuasi

3.1.6 Hukum dan etika penjaminan emisi

3.1.7 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal

3.1.8 Skema penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal

3.1.9 Skema penerbitan Efek bertema *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Pasar Modal

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan

3.2.2 Kemampuan berkoordinasi dengan tim

3.2.3 Kemampuan bekerja sama dengan pihak-pihak yang diperlukan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Bertanggungjawab

4.3 Objektif

4.4 Mampu bekerja sama

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengelola kegiatan pendaftaran penawaran umum Efek
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun dokumen pendaftaran penawaran umum dan pencatatan Efek kepada KSEI, BI, dan OJK

KODE UNIT : K.66BPM00.009.1
JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Penawaran Awal dan Penjaminan Emisi Efek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola kegiatan penawaran awal dan penjaminan emisi Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan kegiatan penawaran awal (<i>bookbuilding</i>)	1.1 Dokumen penawaran awal disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Penawaran awal dikoordinasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek	2.1 Struktur final penawaran umum ditentukan oleh penjamin pelaksana emisi dan calon Emiten sesuai dengan hasil penawaran awal dan evaluasi internal penjamin Emisi Efek . 2.2 Penandatanganan perjanjian Emisi Efek dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memvalidasi dokumen pernyataan pendaftaran ke OJK	3.1 Pembaruan dokumen pernyataan pendaftaran disusun berdasarkan hasil penawaran awal. 3.2 Registrasi dokumen perubahan pernyataan pendaftaran kepada OJK dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. 3.3 Pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran penawaran umum Efek didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Dokumen Penawaran Awal meliputi antara lain prospektus awal, materi presentasi *public expose*, laporan riset, lembar minat pemesanan pembelian saham (*book building form*).
 - 1.2 Penawaran awal merupakan aktivitas pemasaran Efek kepada publik dan calon investor melalui paparan publik dan/atau metode lainnya untuk mengetahui minat calon investor dalam rangka menetapkan struktur penawaran umum.
 - 1.3 Struktur final meliputi antara lain harga penawaran, jumlah Efek yang ditawarkan, nilai emisi obligasi atau sukuk, dan kupon obligasi atau imbal hasil sukuk serta metode penjaminan emisi Efek dan sindikasi penjamin emisi Efek. Evaluasi internal penjamin emisi Efek meliputi antara lain pemenuhan persyaratan kecukupan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) oleh masing-masing penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 1.4 Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

- 1.5 Pembaruan dokumen pernyataan pendaftaran meliputi antara lain struktur dan jadwal final penawaran umum Efek.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2016 tentang Tata Cara untuk Meminta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2016 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
- 3.25 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum
- 3.26 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum
- 3.27 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.9 tentang Promosi Pemasaran Efek termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya kepada Publik

3.28 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)

4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mekanisme penerbitan Efek

3.1.2 Perekonomian

3.1.3 Analisis laporan keuangan perusahaan

3.1.4 *Corporate finance*

3.1.5 Valuasi

3.1.6 Hukum dan etika penjaminan emisi

3.1.7 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal

3.1.8 Skema penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal

3.1.9 Skema penerbitan Efek bertema *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Pasar Modal

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan

3.2.2 Kemampuan berkoordinasi dengan tim

3.2.3 Kemampuan bekerja sama dengan pihak-pihak yang diperlukan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Mampu bekerja sama

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengoordinasikan pelaksanaan penawaran awal
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan struktur final penawaran umum

KODE UNIT : **K.66BPM00.010.1**
JUDUL UNIT : **Mengelola Kegiatan Penawaran Umum dan Pencatatan Efek**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola kegiatan penawaran umum dan pencatatan Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan kegiatan penawaran umum Efek	1.1 Dokumen final pencatatan dan pendaftaran Efek disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Prospektus dan informasi tambahan atau perubahan atas prospektus ringkas dipublikasikan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Penawaran umum Efek dilaksanakan oleh penjamin pelaksana Emisi Efek sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan penjatahan Efek, distribusi Efek, pengembalian uang pemesanan, dan pencatatan Efek	2.1 Jumlah pemesanan Efek divalidasi sesuai ketersediaan dana pemesan Efek. 2.2 Porsi alokasi penjataan terpusat dan penjataan pasti ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. 2.3 Pendistribusian Efek hasil penawaran umum dikonfirmasi sesuai peraturan yang berlaku. 2.4 Dana hasil penawaran umum dipindahbukukan dari rekening penjamin pelaksana Emisi ke rekening Emiten sesuai jadwal. 2.5 Pencatatan dan perdagangan Efek di bursa Efek dikoordinasikan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melaksanakan penyampaian laporan hasil penawaran umum Efek	3.1 Laporan hasil penawaran umum disusun sesuai peraturan yang berlaku. 3.2 Laporan hasil penawaran umum didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penjataan terpusat adalah mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.2 Penjataan pasti adalah mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.1 Jaringan internet
 - 2.2.1 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2016 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum

- 3.14 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.9 tentang Promosi Pemasaran Efek termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya kepada Publik
 - 3.15 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
 - 3.16 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang
 - 3.17 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-G tentang Pencatatan Sukuk
 - 3.18 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
 - 3.19 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru
 - 3.20 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI
 - 3.21 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI
 - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme penerbitan Efek
 - 3.1.2 Perekonomian
 - 3.1.3 Analisis laporan keuangan perusahaan
 - 3.1.4 *Corporate finance*

- 3.1.5 Valuasi
- 3.1.6 Hukum dan etika penjaminan emisi
- 3.1.7 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
- 3.1.8 Skema penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
- 3.1.9 Skema penerbitan Efek bertema *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Pasar Modal
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Kemampuan berkoordinasi dengan tim
 - 3.2.3 Kemampuan bekerja sama dengan pihak-pihak yang diperlukan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Mampu bekerja sama
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan penawaran umum Efek
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun laporan hasil penawaran umum Efek

KODE UNIT : K.66BPM00.011.1
JUDUL UNIT : Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas Kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasarkan Efek bersifat ekuitas kepada calon nasabah perantara pedagang Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pemasaran Efek bersifat ekuitas	1.1 Jenis calon nasabah diidentifikasi sesuai dengan segmentasi nasabah. 1.2 Calon nasabah potensial ditentukan sesuai target segmentasi nasabah. 1.3 Rencana pemasaran disusun sesuai kebutuhan calon nasabah.
2. Mengomunikasikan Efek bersifat ekuitas kepada calon nasabah potensial	2.1 Materi dan alat bantu pemasaran disiapkan sesuai kebutuhan pemasaran. 2.2 Struktur Pasar Modal dijelaskan kepada calon nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 2.3 Informasi manfaat dan risiko Efek bersifat ekuitas dijelaskan kepada calon nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 2.4 Mekanisme transaksi Efek bersifat ekuitas dijelaskan kepada calon nasabah sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Calon nasabah terdiri dari nasabah perorangan (lokal atau asing) dan nasabah kelembagaan (lokal atau asing).
 - 1.2 Calon nasabah potensial adalah calon nasabah yang tertarik dan memiliki kemampuan untuk berinvestasi di Pasar Modal.
 - 1.3 Rencana pemasaran disusun mulai dari prospek calon nasabah, memberi informasi dan rekomendasi produk, sampai merencanakan dan melakukan pembukaan rekening Efek.
 - 1.4 Struktur Pasar Modal meliputi antara lain:
 - 1.4.1 Perusahaan efek.
 - 1.4.2 Investor.
 - 1.4.3 BEI.
 - 1.4.4 Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
 - 1.4.5 KSEI.
 - 1.4.6 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - 1.4.7 *Securities investor protection fund*.
 - 1.4.8 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan.
 - 1.4.9 Lembaga Penunjang.
 - 1.4.10 Profesi Penunjang.
 - 1.5 Mekanisme transaksi Efek bersifat ekuitas sejak diterima instruksi nasabah sampai dengan penyelesaian transaksi dan penyimpanan (*custodian*).

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 - 3.8 Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Kepatuhan pada peraturan yang berlaku
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* tata cara pemasaran efek bersifat ekuitas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep prinsip mengenal nasabah
 - 3.1.2 Pengetahuan Efek bersifat ekuitas
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang fungsi dan tugas masing-masing lembaga penunjang Pasar Modal
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang risiko dan manfaat Efek bersifat ekuitas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan penggalian informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah
 - 3.2.2 Melakukan presentasi baik secara manual atau elektronik
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Responsif
 - 4.5 Profesional
 - 4.6 Berintegritas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menjelaskan informasi manfaat dan risiko Efek bersifat ekuitas

KODE UNIT : K.66BPM00.012.1

JUDUL UNIT : Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) kepada calon nasabah perantara pedagang Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)	1.1 Jenis calon nasabah diidentifikasi sesuai dengan segmentasi nasabah. 1.2 Calon nasabah potensial ditentukan sesuai target segmentasi nasabah. 1.3 Rencana pemasaran disusun sesuai kebutuhan.
2. Mengomunikasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) kepada calon nasabah Potensial	2.1 Materi dan alat bantu pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) disiapkan sesuai kebutuhan pemasaran. 2.2 Struktur Pasar Modal dijelaskan kepada calon nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 2.3 Informasi manfaat dan risiko Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) dijelaskan kepada calon nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 2.4 Mekanisme transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) dijelaskan kepada calon nasabah sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Calon nasabah terdiri dari nasabah perorangan (lokal atau asing) dan nasabah kelembagaan (lokal atau asing).
 - 1.2 Calon nasabah potensial adalah calon nasabah yang tertarik dan memiliki kemampuan untuk berinvestasi di Pasar Modal.
 - 1.3 Rencana pemasaran disusun mulai dari prospek calon nasabah, memberi informasi dan rekomendasi produk, sampai merencanakan dan melakukan pembukaan rekening Efek.
 - 1.4 Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) dapat berupa antara lain obligasi, *Medium Term Notes* (MTN), sukuk dan turunannya.
 - 1.5 Struktur Pasar Modal meliputi antara lain:
 - 1.5.1 Perusahaan Efek.
 - 1.5.2 Investor.
 - 1.5.3 Bursa Efek Indonesia (BEI).
 - 1.5.4 Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
 - 1.5.5 Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
 - 1.5.6 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - 1.5.7 *Securities investor protection fund*.
 - 1.5.8 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan.
 - 1.5.9 Lembaga penunjang.

- 1.5.10 Profesi penunjang.
 - 1.6 Manfaat dan Risiko Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) antara lain kupon, *capital gain* atau *loss*, *risiko default*, perpajakan.
 - 1.7 Mekanisme transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) sejak diterima instruksi nasabah sampai dengan penyelesaian transaksi dan penyimpanan (*custodian*).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Kepatuhan pada peraturan yang berlaku
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* tata cara pemasaran efek bersifat ekuitas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep prinsip mengenal nasabah
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang peraturan limitasi portofolio nasabah atau nasabah institusi
 - 3.1.3 Pengetahuan Produk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang fungsi dan tugas masing-masing lembaga penunjang Pasar Modal
 - 3.1.5 Pengetahuan tentang risiko dan manfaat EBUS
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan penggalian informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah
 - 3.2.2 Melakukan presentasi baik secara manual atau elektronik
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Responsif dan respek terhadap kepentingan nasabah
 - 4.5 Patuh dan taat pada SOP masing-masing perusahaan
 - 4.6 Profesional
 - 4.7 Berintegritas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menjelaskan informasi manfaat dan risiko Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)

KODE UNIT : **K.66BPM00.013.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembukaan rekening Efek untuk calon nasabah perantara pedagang Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan proses pembukaan rekening Efek	1.1 Jenis rekening dan risiko rekening Efek dijelaskan kepada calon nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Proses pembuatan rekening calon nasabah dijelaskan kepada calon nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Formulir pembukaan rekening disiapkan secara lengkap.
2. Melakukan pembukaan rekening Efek sesuai dengan prinsip mengenal nasabah	2.1 Data dan dokumen calon nasabah diidentifikasi sesuai prinsip mengenal nasabah. 2.2 Proses <i>Customer Due Dilligence (CDD)</i> dan <i>Enhanced Due Dilligence (EDD)</i> dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. 2.3 Proses dan manfaat pembuatan <i>Single Investor Identification (SID)</i> , Sub Rekening Efek (SRE), Rekening Dana Nasabah (RDN) dijelaskan kepada nasabah sesuai peraturan berlaku. 2.4 Hasil pembukaan rekening Efek dijelaskan kepada nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 2.5 Berkas pembukaan rekening Efek dan dokumen pendukung didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Rekening Efek meliputi antara lain rekening reguler, rekening margin, dan *short selling*.
 - 1.2 Proses pembuatan rekening antara lain secara digital, pembukaan rekening melalui *website* atau *mobile*, secara manual, pembukaan rekening secara *face to face* dengan *sales*.
 - 1.3 Formulir pembukaan rekening diisi secara lengkap oleh calon nasabah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat pencetak

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Transaksi Marjin dan Short Selling beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Kepatuhan pada peraturan yang berlaku
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara pembukaan rekening Efek nasabah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep prinsip mengenal nasabah
 - 3.1.2 Perlindungan konsumen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan penggalan informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah
 - 3.2.2 Melakukan presentasi baik secara manual atau elektronik
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Responsif
 - 4.5 Patuh
 - 4.6 Profesional
 - 4.7 Berintegritas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan CDD dan EDD sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 5.2 Kelengkapan dan ketepatan dalam pembukaan rekening nasabah

KODE UNIT : K.66BPM00.014.1

JUDUL UNIT : Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas Kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekomendasikan Efek bersifat ekuitas kepada nasabah perantara pedagang Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi tujuan investasi, profil risiko dan alokasi aset nasabah	1.1 Data dan informasi, profil risiko, dan alokasi aset nasabah diidentifikasi sesuai tujuan investasi nasabah. 1.2 Pilihan Efek bersifat ekuitas diidentifikasi sesuai tujuan investasi, profil risiko dan alokasi aset nasabah.
2. Menjelaskan hasil analisis indikator ekonomi, fundamental, dan teknikal Pasar Modal	2.1 Laporan hasil analisis indikator ekonomi, fundamental, dan teknikal diidentifikasi sesuai data yang dipublikasikan. 2.2 Laporan hasil analisis indikator ekonomi, fundamental, dan teknikal dijelaskan kepada nasabah sesuai data yang dipublikasikan.
3. Memberikan rekomendasi pilihan produk dan alokasi aset kepada nasabah	4.1 Efek bersifat ekuitas direkomendasikan sesuai tujuan investasi, profil risiko, dan alokasi aset nasabah. 4.2 Hasil rekomendasi Efek bersifat ekuitas didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
(Tidak ada.)
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
- 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
- 4.1.3 Kepatuhan pada peraturan yang berlaku
- 4.1.4 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran Efek bersifat ekuitas ke nasabah
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk Efek bersifat ekuitas
 - 3.1.2 Analisis hasil riset Efek bersifat ekuitas
 - 3.1.3 Analisis laporan keuangan
 - 3.1.4 Risiko investasi produk Efek bersifat ekuitas
 - 3.1.5 Analisis teknikal
 - 3.1.6 Prinsip perlindungan nasabah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan penggalan informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah
 - 3.2.2 Melakukan presentasi baik secara manual atau elektronik
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Responsif
 - 4.5 Profesional
 - 4.6 Berintegritas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan melakukan identifikasi profil risiko dan alokasi aset nasabah
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan rekomendasi produk Efek bersifat ekuitas berdasarkan hasil analisis riset

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.015.1**
JUDUL UNIT : **Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) kepada nasabah perantara pedagang Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi tujuan investasi, profil risiko, dan alokasi aset nasabah	1.1 Data dan informasi, profil risiko dan alokasi aset nasabah diidentifikasi sesuai tujuan investasi nasabah. 1.2 Alternatif Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) diidentifikasi sesuai tujuan investasi, profil risiko, dan alokasi aset nasabah.
2. Menjelaskan hasil analisis indikator ekonomi, fundamental, dan teknikal Pasar Modal	2.1 Laporan hasil analisis indikator ekonomi, fundamental, dan teknikal diidentifikasi sesuai data yang dipublikasikan. 2.2 Laporan hasil analisis indikator ekonomi, fundamental, dan teknikal dijelaskan kepada nasabah sesuai data yang dipublikasikan.
3. Memberikan rekomendasi pilihan produk dan alokasi aset kepada nasabah	3.1 Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) direkomendasikan sesuai tujuan investasi, profil risiko dan alokasi aset nasabah. 3.2 Hasil rekomendasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) dapat berupa antara lain obligasi, *Medium Term Notes* (MTN), sukuk dan turunannya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Kepatuhan pada peraturan yang berlaku
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) ke nasabah
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)
 - 3.1.2 Analisis hasil riset Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)

- 3.1.3 Analisis laporan keuangan
- 3.1.4 Risiko investasi produk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)
- 3.1.5 Analisis teknikal
- 3.1.6 Prinsip perlindungan nasabah
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan penggalan informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah
 - 3.2.2 Melakukan presentasi baik secara manual atau elektronik
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Responsif
 - 4.5 Profesional
 - 4.6 Berintegritas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan melakukan identifikasi profil risiko dan alokasi aset nasabah
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan rekomendasi produk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) berdasarkan hasil analisis riset

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.016.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi Efek bersifat ekuitas terkait kegiatan perantara pedagang Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan proses penerimaan pesanan beli dan/atau jual dari nasabah	1.1 Pesanan beli dan/atau jual diterima dari nasabah melalui alat komunikasi yang berlaku sesuai peraturan. 1.2 Jenis pesanan beli dan/atau jual dari nasabah diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Pesanan beli dan/atau jual dari nasabah diverifikasi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melakukan validasi ketersediaan dana dan/atau Efek bersifat ekuitas	2.1 Rekening Efek nasabah divalidasi sesuai identitas pemilik rekening. 2.2 Dana dan/atau Efek bersifat ekuitas nasabah divalidasi sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan transaksi Efek bersifat ekuitas sesuai batasan otorisasi	3.1 Pesanan nasabah disusun berdasarkan prioritas harga dan prioritas waktu. 3.2 Pesanan beli dan/atau jual dilaksanakan berdasarkan permintaan nasabah. 3.3 Status pesanan beli dan/atau jual diinformasikan secara berkala sesuai pesanan nasabah. 3.4 Bukti pesanan dan bukti transaksi didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menyampaikan status pesanan beli dan/atau jual kepada nasabah	4.1 Pesanan transaksi nasabah yang sudah selesai disampaikan secara elektronik dan <i>hardcopy</i> (<i>Trade Confirmation</i> (TC)), sesuai peraturan yang berlaku. 4.2 Dokumen transaksi Efek/ <i>Trade Confirmation</i> (TC) didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Bukti pesanan dan bukti transaksi merupakan bentuk atau bukti keabsahan dari pesanan nasabah yang sudah *matched* ataupun yang belum *matched*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi

- 2.1.4 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.2.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.2.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.2.3 Kepatuhan pada peraturan yang berlaku
 - 4.2.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Transaksi Efek Bersifat Ekuitas

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme perdagangan dan penyelesaian Efek bersifat ekuitas
 - 3.1.2 Prinsip perlindungan nasabah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan penggalian informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Responsif
 - 4.5 Profesional
 - 4.6 Berintegritas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan pesanan beli atau jual transaksi berdasarkan permintaan nasabah.

- KODE UNIT : K.66BPM00.017.1**
JUDUL UNIT : Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan proses penerimaan pesanan beli dan/atau jual dari nasabah	1.1 Pesanan beli dan/atau jual diterima dari Nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Jenis Pesanan beli dan/atau jual dari Nasabah diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Pesanan beli dan/atau jual dari Nasabah diverifikasi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melakukan validasi ketersediaan dana dan/atau Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)	2.1 Rekening Efek nasabah divalidasi sesuai identitas pemilik rekening. 2.2 Dana dan/atau Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) nasabah divalidasi sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) sesuai batasan otorisasi	3.1 Pesanan nasabah disusun berdasarkan prioritas harga dan prioritas waktu. 3.2 Pesanan dan transaksi beli dan/atau jual dilaksanakan berdasarkan permintaan nasabah. 3.3 Lawan transaksi diidentifikasi berdasarkan kesesuaian pesanan beli dan/atau jual. 3.4 Negosiasi dengan lawan transaksi dilakukan berdasarkan kesesuaian pesanan beli dan/atau jual. 3.5 Status pesanan beli dan/atau jual diinformasikan secara berkala sesuai pesanan nasabah dan lawan transaksi. 3.6 Bukti pesanan dan bukti transaksi didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menyampaikan status pesanan beli dan/atau jual kepada nasabah dan lawan transaksi	4.1 Pesanan transaksi nasabah yang sudah selesai disusun sesuai peraturan yang berlaku. 4.2 Transaksi yang telah terjadi dilaporkan pada sistem perdagangan EBUS (<i>Centralized Trading Platform</i> -Penerima Laporan Transaksi Efek (CTP-PLTE)) sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 4.3 Dokumen Transaksi Efek/ <i>Trade Confirmation</i> (TC) didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) dapat berupa antara lain obligasi, *Medium Term Notes* (MTN), sukuk dan turunannya.
 - 1.2 Transaksi beli dan/atau jual dilakukan melalui sistem atau secara manual.
 - 1.3 Bukti pesanan dan bukti transaksi merupakan bentuk atau bukti keabsahan dari pesanan Nasabah yang sudah *matched* ataupun yang belum *matched*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Alternatif (PPA) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan BEI Nomor II-A tentang perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
 - 3.12 Keputusan BEI Nomor Kep-00032/BEI/02-2023 tentang Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem PLTE

4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Kepatuhan pada peraturan yang berlaku
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme perdagangan dan penyelesaian Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)
 - 3.1.2 Prinsip perlindungan nasabah
 - 3.1.3 Pengetahuan fitur Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan penggalian informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Responsif
 - 4.5 Profesional
 - 4.6 Berintegritas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memvalidasi ketersediaan dana dan/atau Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan negosiasi dengan lawan transaksi

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.018.1**
JUDUL UNIT : **Memantau Penyelesaian Transaksi Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau penyelesaian transaksi Efek terkait kegiatan perantara pedagang Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menindaklanjuti daftar hasil kliring dari Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)	1.1 Daftar hasil kliring dari LKP dipantau sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Daftar hasil kliring dari LKP didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Menindaklanjuti penyelesaian transaksi melalui sistem Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (LPP)	2.1 Penyelesaian Transaksi Efek oleh LPP dipantau sesuai peraturan yang berlaku. 2.2 Dokumen penyelesaian Transaksi Efek didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
(Tidak ada.)
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Keputusan BEI Nomor Kep-00032/BEI/02-2023 tentang Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem PLTE beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Kepatuhan pada peraturan yang berlaku
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Transaksi Efek Bersifat Ekuitas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme perdagangan dan penyelesaian Efek
 - 3.1.2 Prinsip perlindungan nasabah
 - 3.1.3 Pengetahuan fitur Efek
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan penggalan informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah

3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Objektif

4.4 Responsif

4.5 Profesional

4.6 Berintegritas

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memantau daftar hasil kliring Efek dari LKP

5.2 Ketepatan dalam memantau penyelesaian Transaksi Efek oleh LPP

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.019.1**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Pengelolaan Risiko terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan pengelolaan risiko terkait kegiatan perantara pedagang Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko kegiatan perantara pedagang Efek	1.1 Risiko terkait kegiatan perantara pedagang Efek diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Risiko kegiatan perantara pedagang Efek diklasifikasikan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Menerapkan kebijakan pengelolaan risiko perantara pedagang Efek	2.1 Kebijakan pengelolaan risiko perantara pedagang Efek diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 2.2 Pengelolaan risiko perantara pedagang Efek diterapkan sesuai kebijakan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
(Tidak ada.)
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Kepatuhan pada peraturan yang berlaku
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang terkait perantara pedagang Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan ketentuan Pasar Modal
 - 3.1.2 Prinsip mengenal nasabah
 - 3.1.3 Risiko terkait tentang kegiatan Perantara Pedagang Efek (PPE)

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan penggalian informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Responsif
 - 4.5 Profesional
 - 4.6 Berintegritas

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi risiko terkait perantara pedagang Efek
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan pengelolaan risiko perantara pedagang Efek

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.020.1**
JUDUL UNIT : **Memantau Portofolio Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau portofolio Efek terkait kegiatan perantara pedagang Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyampaikan laporan portofolio (<i>custodian statement</i>) kepada nasabah (bulanan)	1.1 Laporan portofolio Efek disampaikan kepada nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Laporan portofolio nasabah didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi portofolio Efek secara berkala	2.1 Portofolio nasabah dievaluasi secara periodik sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko nasabah. 2.2 Perkembangan makroekonomi, pasar dan sektoral dikomunikasikan sesuai kebutuhan nasabah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Portofolio Efek adalah kumpulan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang dimiliki oleh nasabah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan BEI Indonesia Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Kepatuhan pada peraturan yang berlaku
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) penyampaian laporan portofolio kepada Nasabah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan produk efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)
 - 3.1.2 Analisis pergerakan kondisi ekonomi dan Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan penggalan informasi yang dibutuhkan dari nasabah tanpa menimbulkan rasa segan dari nasabah
 - 3.2.2 Melakukan presentasi baik secara manual atau elektronik

3.2.3 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Responsif
 - 4.5 Profesional
 - 4.6 Berintegritas

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengevaluasi portofolio nasabah sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko nasabah

KODE UNIT : K.66BPM00.021.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Kebutuhan dan Kondisi Pasar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kebutuhan dan kondisi pasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisis kebutuhan dan kondisi pasar	1.1 Data untuk analisis disiapkan sesuai kebutuhan dan kondisi pasar. 1.2 Kebutuhan dan kondisi pasar dianalisis sesuai dengan kebijakan perusahaan. 1.3 Hasil analisis ditentukan sesuai kebutuhan dan kondisi pasar.
2. Menentukan jenis produk	2.1 Produk ditentukan sesuai dengan hasil analisis. 2.2 Produk disiapkan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data yang mencakup primer dan sekunder yang digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan desain produk dan jasa keuangan antara lain:
 - 1.1.1 Data hasil survei pasar.
 - 1.1.2 Data makroekonomi.
 - 1.1.3 Data mikroekonomi.
 - 1.1.4 Data lain yang terkait.
 - 1.2 Produk mencakup reksadana, Pengelolaan Dana Nasabah Secara Individual (PDNI), dan produk investasi lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2016 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Syarat Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK .04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai kondisi pasar, jenis-jenis produk, dan jasa Pasar Modal
 - 3.1.2 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan OJK
 - 3.1.3 Pengetahuan mengenai kebutuhan dan karakteristik dari investor dan calon investor
 - 3.1.4 Pengetahuan mengenai risiko investasi
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Ketelitian melakukan evaluasi dokumen hukum
 - 3.2.2 Keterampilan mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan.
 - 3.2.3 Keterampilan mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat
 - 4.6 Inisiatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis kebutuhan dan kondisi pasar
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan jenis produk sesuai dengan hasil analisis

KODE UNIT : **K.66BPM00.022.1**
JUDUL UNIT : **Merancang Produk Pengelolaan Investasi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang produk pengelolaan investasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan produk pengelolaan investasi	1.1 Tujuan dan kebijakan investasi produk ditentukan sesuai kebutuhan, kondisi pasar, dan peraturan yang berlaku. 1.2 Fitur produk ditentukan sesuai tujuan dan kebijakan investasi.
2. Merencanakan penerbitan produk pengelolaan investasi	2.1 Profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Daftar kerja unit terkait diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Jadwal proses penerbitan produk ditentukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Profesi penunjang Pasar Modal adalah pihak independen untuk memberikan jasa sesuai keahliannya sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan atas produk dan jasa antara lain akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris.
 - 1.2 Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah Bank Kustodian.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2016 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Syarat Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai kondisi pasar, jenis-jenis produk, dan jasa Pasar Modal
 - 3.1.2 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan OJK
 - 3.1.3 Pengetahuan mengenai kebutuhan dan karakteristik dari investor dan calon investor
 - 3.1.4 Pengetahuan mengenai risiko investasi
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Ketelitian melakukan evaluasi dokumen hukum
 - 3.2.2 Keterampilan mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
 - 3.2.3 Keterampilan mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat
 - 4.6 Inisiatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menentukan fitur produk sesuai tujuan dan kebijakan investasi

KODE UNIT : K.66BPM00.023.1
JUDUL UNIT : Merancang Produk Pengelolaan Investasi Alternatif
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang produk pengelolaan investasi alternatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tujuan, kebijakan, dan fitur produk investasi alternatif	1.1 Tujuan dan kebijakan investasi ditentukan berdasarkan kebutuhan, kondisi pasar, dan peraturan yang berlaku. 1.2 Skema dan struktur produk investasi alternatif diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menentukan proses penerbitan produk investasi alternatif	2.1 Profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Calon pemodal profesional ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. 2.3 Skema, struktur, dan fitur dibuat sesuai tujuan dan kebijakan investasi. 2.4 Skema, struktur, fitur, dan informasi lainnya terkait produk dan risiko investasi alternatif dikomunikasikan kepada pemodal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Tujuan Investasi adalah penempatan dana pada periode tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi sesuai dengan kebutuhan investasinya.
 - 1.2 Produk investasi alternatif mencakup antara lain Kontrak Investasi Kolektif (KIK) penyertaan terbatas, Kontak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA) dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) atau produk investasi lainnya yang ditetapkan oleh OJK. Dana milik pemodal dapat diinvestasikan di produk investasi alternatif secara langsung, dengan atau tanpa menggunakan *Special Purpose Company* (SPC), SPC adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh KIK DIRE atau KIK DINFRA paling sedikit 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor.
 - 1.3 Pihak lainnya adalah profesi dan lembaga yang dapat memberikan pendapat atau penilaian yang sesuai dengan perkembangan Pasar Modal di masa mendatang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - 1.4 Pemodal profesional adalah pemodal yang memahami struktur investasi memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan, dan melakukan analisis risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2016 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Syarat Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai kondisi pasar, jenis-jenis produk, dan jasa Pasar Modal
 - 3.1.2 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan OJK
 - 3.1.3 Pengetahuan mengenai kebutuhan dan karakteristik dari investor dan calon investor
 - 3.1.4 Pengetahuan mengenai risiko investasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Ketelitian melakukan evaluasi dokumen hukum
 - 3.2.2 Keterampilan mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
 - 3.2.3 Keterampilan mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat
 - 4.6 Inisiatif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan tujuan, kebijakan, dan fitur produk investasi alternatif
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan proses penerbitan produk investasi alternatif

KODE UNIT : K.66BPM00.024.1
JUDUL UNIT : Merancang Produk Pengelolaan Investasi Sesuai Dengan Prinsip Syariah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang produk pengelolaan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan produk pengelolaan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah	1.1 Tujuan dan kebijakan investasi produk ditentukan sesuai kebutuhan, kondisi pasar, dan peraturan yang berlaku serta Prinsip Syariah. 1.2 Daftar Efek Syariah (DES) terbaru yang diterbitkan oleh OJK dan Pihak Penerbit DES dikumpulkan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Merencanakan penerbitan produk pengelolaan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah	2.1 Profesi, Lembaga Penunjang Pasar Modal dan pihak lainnya yang dibutuhkan, ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Rancangan produk investasi syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memperoleh opini. 2.3 Rancangan produk investasi syariah dibuat sesuai dengan Prinsip Syariah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Daftar Efek Syariah (DES) merupakan kumpulan Efek Syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - 1.2 Pihak penerbit DES yaitu pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES (Manajer Investasi Syariah, Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah).
 - 1.3 Profesi penunjang Pasar Modal merupakan pihak independen untuk memberikan jasa sesuai keahliannya sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan atas produk dan jasa antara lain akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris.
 - 1.4 Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah Bank Kustodian.
 - 1.5 Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang Bertanggungjawab memberikan nasehat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2016 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Syarat Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK .04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai kondisi pasar, jenis-jenis produk, dan jasa Pasar Modal
 - 3.1.2 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan OJK
 - 3.1.3 Pengetahuan mengenai kebutuhan dan karakteristik dari investor dan calon investor
 - 3.1.4 Pengetahuan mengenai risiko investasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Ketelitian melakukan evaluasi dokumen hukum
 - 3.2.2 Keterampilan mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
 - 3.2.3 Keterampilan mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat
 - 4.6 Inisiatif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan produk pengelolaan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah
 - 5.2 Kecermatan dalam merencanakan penerbitan produk pengelolaan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah

KODE UNIT : K.66BPM00.025.1

JUDUL UNIT : Mendaftarkan Produk Pengelolaan Investasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendaftarkan produk pengelolaan investasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan dokumen pendukung	1.1 Dokumen penerbitan produk diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Dokumen-dokumen disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan pendaftaran produk	2.1 Pendaftaran produk dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 2.2 Tanggapan terhadap pendaftaran produk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku hingga mendapatkan tanggal pernyataan efektif . 2.3 Seluruh dokumen pendaftaran dan penerbitan pernyataan efektif didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Tanggal Pernyataan efektif reksa dana merupakan tanggal di mana reksadana memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2016 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Syarat Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai kondisi pasar, jenis-jenis produk, dan jasa Pasar Modal
 - 3.1.2 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan OJK
 - 3.1.3 Pengetahuan mengenai kebutuhan dan karakteristik dari investor dan calon investor
 - 3.1.4 Pengetahuan mengenai risiko investasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Ketelitian melakukan evaluasi dokumen hukum
 - 3.2.2 Keterampilan mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
 - 3.2.3 Keterampilan mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat
 - 4.6 Inisiatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam dalam mendaftarkan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku

KODE UNIT : K.66BPM00.026.1

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis peluang dan risiko investasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Meninjau peluang dan risiko investasi	1.1 Peluang dan risiko investasi yang relevan diidentifikasi sesuai kebutuhan investasi. 1.2 Peluang dan risiko investasi yang relevan ditinjau sesuai dengan kebutuhan investasi.
2. Melakukan analisis peluang dan risiko investasi	2.1 Metode analisis peluang dan risiko investasi dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis. 2.2 Peluang dan risiko investasi dianalisis sesuai dengan metode yang dipilih.
3. Membuat laporan analisis peluang dan risiko investasi	3.1 Hasil analisis peluang dan risiko investasi disusun sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Laporan hasil analisis dibuat sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Peluang dan risiko investasi yang relevan antara lain meliputi kondisi ekonomi makro, kompetisi reksa dana yang ada, risiko dan kondisi pasar terkini.
 - 1.2 Metode analisis adalah:
 - 1.2.1 Metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang dimuat di dalam buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis pengelolaan investasi.
 - 1.2.2 Metode yang diciptakan oleh manajer investasi yang didokumentasikan.
 - 1.2.3 Metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang lazim digunakan oleh profesi manajer investasi atau yang diajarkan dalam kursus resmi mengenai pengelolaan portofolio.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan POJK Nomor 10/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.25 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana dan/atau penggantinya beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, investasi, statistik dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi kinerja produk investasi sesuai karakteristik produk investasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.3 Kemampuan presentasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Teliti
 - 4.6 Inisiatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengidentifikasi peluang dan risiko investasi yang relevan sesuai kebutuhan investasi
 - 5.2 Kecermatan dalam memilih metode analisis peluang dan risiko investasi sesuai kebutuhan

KODE UNIT : K.66BPM00.027.1

JUDUL UNIT : Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun strategi pengelolaan investasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis strategi dan kebijakan investasi	1.1 Strategi, kebijakan, dan fitur investasi diidentifikasi sesuai kontrak pengelolaan Portofolio Investasi . 1.2 Efek dan instrumen pasar uang dianalisis sesuai kontrak pengelolaan Portofolio Investasi.
2. Menentukan aset portofolio	2.1 Kriteria penentuan aset portofolio dipilih sesuai kebijakan investasi. 2.2 Aset portofolio dipilih berdasarkan investment universe .
3. Menentukan bobot aset portofolio	3.1 Kondisi fundamental dan likuiditas aset portofolio ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Bobot investasi untuk masing-masing aset portofolio ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengidentifikasi risiko Portofolio Investasi	4.1 Risiko dan mitigasi risiko portofolio terkait alokasi aset diidentifikasi sesuai dengan toleransi risiko . 4.2 Kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas produk investasi diimplementasikan sesuai peraturan yang berlaku. 4.3 Skenario stress testing produk investasi diimplementasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Strategi, kebijakan investasi merupakan semua informasi yang terkait dengan nama dari produk investasi, komposisi portofolio Efek produk investasi, batasan untuk produk investasi dan larangan untuk produk investasi.
 - 1.2 Fitur investasi merupakan data yang menjelaskan mengenai karakteristik produk dan/atau layanan investasi.
 - 1.3 Kontrak pengelolaan Portofolio Investasi merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), reksa dana berbentuk perseroan dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) nasabah secara Individual, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - 1.4 *Investment universe* merupakan kumpulan Efek dan aset lainnya yang telah ditetapkan sebagai aset dasar dengan mempertimbangkan penerbit dan/atau kelompok usaha penerbit.
 - 1.5 Bobot investasi merupakan jumlah kepemilikan yang ada dalam investasi untuk masing-masing kelas aset atau Efek yang telah ditentukan.

- 1.6 Toleransi risiko merupakan batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relatif pada pencapaian tujuan.
 - 1.7 *Stress testing* merupakan kegiatan melakukan penilaian secara berkala terhadap profil likuiditas aset atau tingkat kewajiban produk investasi dalam merespon berbagai skenario situasi pasar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 *Aplikasi pengolah data*
 - 2.1.3 *Alat pencetak*
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.27 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, investasi, statistik, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi kinerja produk investasi sesuai karakteristik produk investasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.3 Kemampuan presentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Teliti
 - 4.6 Inisiatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menyusun strategi pengelolaan investasi
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan Portofolio Investasi berdasarkan komposisi aset dasar

KODE UNIT : K.66BPM00.028.1

JUDUL UNIT : Membuat Kertas Kerja Pengelolaan Portofolio

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat kertas kerja pengelolaan portofolio.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kertas kerja pengelolaan portofolio	1.1 Analisis dan pertimbangan aspek fundamental dan teknikal dari Efek dan penerbit Efek disusun sesuai kebutuhan pengelolaan portofolio. 1.2 Analisis dan pertimbangan aspek eksposur risiko Transaksi Efek terhadap kinerja portofolio Efek disusun sesuai kebutuhan pengelolaan portofolio. 1.3 Analisis dan pertimbangan rasio biaya terhadap efisiensi pengelolaan portofolio Efek disusun sesuai kebutuhan pengelolaan portofolio.
2. Mendokumentasikan kertas kerja pengelolaan portofolio	2.1 Mekanisme penyimpanan kertas kerja pengelolaan portofolio disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Kertas kerja pengelolaan portofolio didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
(Tidak ada.)
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 *Aplikasi* pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.23 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, investasi, statistik dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat kertas kerja pengelolaan investasi sesuai dengan prosedur yang berlaku
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Teliti
 - 4.6 Inisiatif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan membuat kertas kerja pengelolaan portofolio
 - 5.2 Kecermatan mendokumentasikan kertas kerja pengelolaan portofolio

KODE UNIT : K.66BPM00.029.1

JUDUL UNIT : Melakukan Transaksi Aset Dasar Portofolio

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi aset dasar portofolio.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih mitra transaksi aset dasar portofolio	1.1 Mitra transaksi dipilih sesuai kriteria yang ditentukan. 1.2 Kinerja mitra transaksi direviu secara berkala sesuai prosedur yang berlaku.
2. Membuat mekanisme transaksi	2.1 Mekanisme penyampaian order dari Manajer Investasi diidentifikasi sesuai transaksi. 2.2 Penyampaian order ditinjau oleh portofolio manajer sesuai transaksi.
3. Mengalokasikan transaksi aset dasar	3.1. Rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. 3.2. Rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek disampaikan sebelum Transaksi Efek dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 3.3. Informasi mengenai batasan transaksi dan harga secara <i>real time</i> dievaluasi sesuai peraturan yang berlaku.
4. Membuat laporan transaksi Efek	4.1 Laporan rekapitulasi transaksi Efek harian diterima sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Laporan rekonsiliasi transaksi Efek dan laporan dari mitra transaksi ditinjau sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Mitra transaksi adalah perantara pedagang Efek yang merupakan perusahaan sekuritas dan bank yang digunakan oleh manajer investasi untuk melakukan kegiatan jual-beli Efek.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.25 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, investasi, statistik dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum

- 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat kertas kerja pengelolaan investasi sesuai dengan prosedur yang berlaku
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Teliti
 - 4.6 Inisiatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan transaksi aset dasar portofolio
 - 5.2 Kecermatan membuat laporan transaksi Efek dalam pengelolaan portofolio

KODE UNIT : K.66BPM00.030.1

JUDUL UNIT : Melakukan Monitoring Kinerja Portofolio

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan monitoring kinerja portofolio.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio	1.1 Daftar Efek dalam portofolio diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Nilai pasar wajar dipilih sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Nilai pasar wajar disampaikan kepada Bank Kustodian berdasarkan prosedur yang berlaku.
2. Membuat perbandingan kinerja portofolio dengan tolok ukur	2.1 Data kinerja portofolio dan tolok ukur dibandingkan sesuai kebutuhan investasi. 2.2 Hasil perbandingan disusun dalam laporan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Penyebab perbedaan kinerja portofolio dianalisis sesuai dengan metode portofolio attribution analysis . 2.4 Rencana tindakan korektif kinerja portofolio disusun sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan tindakan korektif portofolio	3.1 Tindakan korektif portofolio dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Pelaksanaan tindakan korektif dilaporkan kepada komite investasi sesuai prosedur yang berlaku.
4. Membuat laporan kinerja portofolio	4.1 Data laporan kinerja portofolio dipersiapkan sesuai kebutuhan investasi. 4.2 Laporan kinerja portofolio disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Laporan kinerja portofolio disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Nilai pasar wajar merupakan nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan oleh para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - 1.2 Portofolio merupakan Portofolio Investasi yang merupakan kumpulan Efek dan/atau instrumen investasi selain Efek. Portofolio Investasi antara lain adalah portofolio Efek bagi nasabah individual dan Portofolio Investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
 - 1.3 Portofolio *attribution analysis* merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui Efek yang menjadi kontributor atau detraktor dari kinerja portofolio Efek.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.23 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, investasi, statistik, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengawasi pengelolaan investasi sesuai dengan prosedur yang berlaku
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Teliti
 - 4.6 Inisiatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 kecermatan dalam membandingkan data kinerja portofolio dengan tolok ukur sesuai kebutuhan investasi
 - 5.2 Kecermatan melakukan tindakan korektif portofolio

KODE UNIT : K.66BPM00.031.1
JUDUL UNIT : Memberikan Jasa Penasihat Investasi Kepada Nasabah
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan jasa penasihat investasi kepada nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan nasabah	1.1 Perilaku yang dilarang bagi Penasihat Investasi diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Data dan profil risiko nasabah dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Pernyataan kebijakan investasi disusun sesuai profil nasabah. 1.4 Ekspektasi kondisi pasar dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.
2. Membuat rekomendasi alokasi aset	2.1 Rekomendasi alokasi aset strategis dan taktis dirumuskan sesuai Panduan Kebijakan Investasi. 2.2 Rekomendasi alokasi aset dikomunikasikan kepada nasabah.
3. Melakukan evaluasi atas kesesuaian portofolio	3.1 Portofolio Investasi nasabah dibandingkan dengan rekomendasi alokasi aset. 3.2 Penyesuaian rekomendasi aset alokasi dan Portofolio Investasi dirumuskan sesuai pernyataan kebijakan investasi . 3.3 Rekomendasi penyesuaian aset alokasi dikomunikasikan kepada nasabah sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Perilaku yang dilarang bagi Penasihat Investasi antara lain sebagai berikut:
 - 1.1.1 Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh penasihat investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
 - 1.1.2 Mengungkapkan identitas nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
 - 1.1.3 Memberi gambaran yang salah kepada nasabah mengenai kualifikasi dari penasihat investasi, memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi penasihat investasi, sifat jasa, dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
 - 1.1.4 Memberi laporan atau saran kepada setiap nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.

- 1.1.5 Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai apabila nasabah mengikuti nasihat yang diberikan.
 - 1.1.6 Memberi saran kepada nasabah yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pemikiran yang rasional.
 - 1.1.7 Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari penasihat investasi yang dapat mengurangi objektivitas dari nasihat tersebut.
 - 1.1.8 Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, atau memperbaharui kontrak nasihat investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.
 - 1.1.9 Mengelola dana nasabah.
 - 1.1.10 Melakukan pemeringkatan Efek bagi penasihat investasi yang bukan perusahaan pemeringkat Efek.
 - 1.2 Data dan profil risiko nasabah diperlukan dalam membentuk nasihat investasi yang sesuai. data yang diperlukan mencakup namun tidak terbatas pada nama, alamat, kontak, usia, *time horizon*, tujuan investasi, toleransi risiko.
 - 1.3 Pernyataan kebijakan investasi merupakan dokumen yang dibuat antara Penasihat Investasi dengan nasabah yang memberikan gambaran tentang cakupan jasa yang diberikan dan dasar dalam memberikan rekomendasi jual atau beli Efek tertentu. Pernyataan kebijakan investasi memuat informasi terkait pedoman, tujuan, dan batasan dari Portofolio Investasi. Hal-hal yang umum dalam Pernyataan Kebijakan Investasi meliputi: tujuan investasi, toleransi risiko, alokasi aset, pedoman investasi, metode evaluasi, dan peran dan tanggung jawab.
 - 1.4 Ekspektasi kondisi pasar merupakan prediksi atau harapan atas potensi pergerakan pasar dalam periode tertentu di masa depan.
 - 1.5 Alokasi aset strategis merupakan pengalokasian yang berpedoman pada pembentukan komposisi dasar portofolio yang berdasarkan tingkat imbal hasil yang diharapkan.
 - 1.6 Alokasi aset taktis merupakan strategi portofolio manajemen aktif yang dapat menyesuaikan aset alokasi yang ditetapkan di awal dengan tujuan memanfaatkan tren pasar atau kondisi ekonomi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2019 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.26 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.3 Kode Etik Asosiasi Penasihat Investasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, investasi, statistik, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memberikan rekomendasi investasi sesuai dengan profil risiko nasabah investasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Teliti
 - 4.6 Inisiatif
 - 4.7 Mengutamakan kepentingan nasabah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menilai kebutuhan dan profil risiko nasabah
 - 5.2 Kecermatan dalam memberikan nasehat investasi sesuai kebutuhan dan profil risiko

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.032.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Produk Investasi Alternatif**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis peluang dan risiko produk investasi alternatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Meninjau peluang dan risiko produk investasi alternatif	1.1 Peluang dan risiko produk investasi alternatif yang relevan diidentifikasi sesuai kebutuhan investasi. 1.2 Peluang dan risiko produk investasi alternatif yang relevan ditinjau sesuai dengan kebutuhan investasi.
2. Melakukan analisis peluang dan risiko investasi	2.1 Metode analisis dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis. 2.2 Peluang dan risiko produk investasi alternatif dianalisis sesuai dengan metode analisis yang dipilih.
3. Membuat laporan analisis peluang dan risiko investasi	3.1 Hasil analisis peluang dan risiko produk investasi alternatif disusun sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Laporan hasil analisis dibuat sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Metode analisis merupakan:
 - 1.1.1 Metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang dimuat di dalam buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis pengelolaan investasi.
 - 1.1.2 Metode yang diciptakan oleh manajer investasi yang didokumentasikan.
 - 1.1.3 Metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang lazim digunakan oleh profesi manajer investasi atau yang diajarkan dalam kursus resmi mengenai pengelolaan portofolio.
 - 1.2 Produk investasi alternatif mencakup antara lain Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas, KIK Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA) dan KIK Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) atau produk investasi lainnya yang ditetapkan oleh OJK. Dana milik pemodal dapat diinvestasikan di produk investasi alternatif secara langsung, dengan atau tanpa menggunakan *Special Purpose Company* (SPC). SPC merupakan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh KIK DIRE atau KIK DINFRA paling sedikit 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data

- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.32 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, investasi, statistik, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi kinerja produk investasi sesuai karakteristik produk investasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.3 Kemampuan presentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Teliti
 - 4.6 Inisiatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan meninjau peluang dan risiko investasi alternatif
 - 5.2 Kecermatan untuk memilih metode analisis yang digunakan

KODE UNIT : K.66BPM00.033.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Portofolio Produk Investasi Alternatif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan portofolio produk investasi alternatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Melakukan persiapan pengelolaan produk investasi alternatif</p>	<p>1.1 Skema dan struktur produk investasi alternatif diidentifikasi sesuai kebutuhan investasi.</p> <p>1.2 Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal ditunjuk sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>1.3 Skema, struktur, fitur, dan dokumen produk investasi alternatif ditentukan sesuai kebutuhan investasi.</p> <p>1.4 Calon pemodal profesional diidentifikasi sesuai kebutuhan investasi.</p> <p>1.5 Strategi penawaran dan saluran distribusi produk investasi alternatif ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>1.6 Tim pengelolaan produk investasi alternatif dan pihak yang mewakili manajer investasi ditunjuk sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>1.7 Skema, struktur, fitur dan informasi lainnya terkait produk dan risiko investasi alternatif dikomunikasikan kepada calon pemodal profesional sesuai prosedur yang berlaku.</p>
<p>2. Menentukan aset portofolio produk investasi alternatif</p>	<p>2.1 Uji kelayakan terhadap aset portofolio produk investasi alternatif diidentifikasi sesuai skema dan struktur investasi.</p> <p>2.2 Hasil uji kelayakan terhadap aset portofolio produk investasi alternatif dirumuskan sesuai skema dan struktur investasi.</p> <p>2.3 Hasil uji kelayakan terhadap aset portofolio produk investasi alternatif didokumentasikan pada dokumen keterbukaan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>2.4 Alokasi aset produk investasi alternatif ditentukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.</p> <p>2.5 Valuasi atas nilai pasar wajar aset portofolio produk investasi alternatif ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pengelolaan portofolio produk investasi alternatif	3.1 Skema investasi portofolio produk investasi alternatif dilaksanakan sesuai struktur investasi. 3.2 Nilai pasar wajar dari Portofolio Investasi alternatif dihitung secara berkala sesuai peraturan yang berlaku. 3.3 Perkembangan penggunaan dana investasi alternatif dievaluasi sesuai skema dan struktur investasi.
4. Melakukan pelaporan pengelolaan investasi alternatif	4.1 Laporan kegiatan portofolio produk investasi alternatif disiapkan sesuai peraturan yang berlaku. 4.2 Laporan kegiatan portofolio produk investasi alternatif disampaikan ke regulator sesuai peraturan yang berlaku. 4.3 Laporan kegiatan portofolio produk investasi alternatif didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Produk investasi alternatif mencakup antara lain Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas, KIK Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA) dan KIK Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) atau produk investasi lainnya yang ditetapkan oleh OJK. Dana milik pemodal dapat diinvestasikan di produk investasi alternatif secara langsung, dengan atau tanpa menggunakan *Special Purpose Company* (SPC). SPC merupakan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh KIK DIRE atau KIK DINFRA paling sedikit 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor.
 - 1.2 Pihak yang mewakili Manajer Investasi adalah tenaga ahli, anggota direksi dan/atau komisaris untuk mewakili reksa dana penyertaan terbatas pada perusahaan sasaran. Pihak yang mewakili ini dapat berasal dari internal atau pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan perjanjian.
 - 1.3 Uji kelayakan merupakan penilaian terhadap kelayakan aset portofolio produk investasi alternatif yang paling sedikit memuat:
 - 1.3.1 Analisis dan pertimbangan aspek fundamental dari aset Portofolio Investasi alternatif.
 - 1.3.2 Analisis dan pertimbangan aspek teknis dari aset Portofolio Investasi alternatif (jika ada).
 - 1.3.3 Analisis dan pertimbangan aspek eksposur risiko atas aset Portofolio Investasi alternatif.
 - 1.3.4 Analisis dan pertimbangan aspek rasio biaya terhadap efisiensi pengelolaan Portofolio Investasi alternatif.
 - 1.4 Aset Portofolio produk investasi alternatif adalah:
 - 1.4.1 Perusahaan sasaran atau kegiatan sektor riil untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).
 - 1.4.2 Kreditur awal (*originator*) untuk KIK EBA.
 - 1.4.3 *Real Estate* untuk DIRE.
 - 1.4.4 Aset infrastruktur untuk DINFRA.

- 1.5 *Due Diligence* (uji kelayakan) juga dilakukan terhadap aset RDPT termasuk kepemilikan atas aset yang akan di investasikan.
Pembelian aset RDPT dari calon Pemegang Unit Penyertaan (PUP) atau afiliasinya (apabila ada) dikomunikasikan kepada publik dan regulator dalam dokumen keterbukaan informasi.
- 1.6 Kebutuhan pendanaan melalui fasilitas pinjaman dievaluasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52 /POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.28 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ekonomi, investasi, statistik, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengelola kinerja produk investasi alternatif sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggungjawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Bekerja Sama
 - 4.8 Teliti
 - 4.9 Inisiatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memahami dan menyusun skema dan struktur produk investasi alternatif
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan *due diligence* atas aset dasar

KODE UNIT : **K.66BPM00.034.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis peluang dan risiko investasi sesuai dengan Prinsip Syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Meninjau peluang dan risiko investasi sesuai dengan Prinsip Syariah	1.1 Peluang dan risiko investasi sesuai dengan Prinsip Syariah yang relevan diidentifikasi sesuai kebutuhan investasi. 1.2 Peluang dan risiko investasi sesuai dengan Prinsip Syariah yang relevan ditinjau sesuai dengan kebutuhan investasi.
2. Melakukan analisis peluang dan risiko investasi sesuai dengan Prinsip Syariah	2.1 Metode analisis peluang dan risiko investasi dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis. 2.2 Peluang dan risiko investasi sesuai dengan Prinsip Syariah dianalisis sesuai dengan metode analisis yang dipilih.
3. Membuat laporan analisis peluang dan risiko investasi sesuai dengan Prinsip Syariah	3.1 Hasil analisis peluang dan risiko investasi sesuai dengan Prinsip Syariah disusun sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Laporan hasil analisis dibuat sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Metode analisis adalah:
 - 1.1.1 Metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang dimuat di dalam buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis pengelolaan investasi.
 - 1.1.2 Metode yang diciptakan oleh manajer investasi yang didokumentasikan.
 - 1.1.3 Metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang lazim digunakan oleh profesi manajer investasi atau yang diajarkan dalam kursus resmi mengenai pengelolaan portofolio.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan PenerbitanDaftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.26 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ekonomi, investasi, statistik dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum

- 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi kinerja produk investasi sesuai karakteristik produk investasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.3 Kemampuan presentasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Teliti
 - 4.6 Inisiatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk meninjau peluang dan risiko investasi
 - 5.2 Kecermatan untuk memilih metode analisis

KODE UNIT : K.66BPM00.035.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Portofolio Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan Portofolio Investasi sesuai dengan Prinsip Syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Meninjau Portofolio Investasi sesuai dengan Prinsip Syariah	1.1 Daftar Efek Syariah (DES) terbaru yang diterbitkan oleh OJK dan pihak penerbit DES dikumpulkan sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 DES terbaru dianalisis sesuai kebutuhan investasi. 1.3 DES yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES dengan tanggal terbit dan tanggal efektif dikomunikasikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mendapatkan persetujuan sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 DES yang sudah mendapat persetujuan dari DPS dikomunikasikan kepada manajer portofolio dan Bank Kustodian. 1.5 DES yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES dilaporkan kepada OJK.
2. Menentukan aset dan penyesuaian Portofolio Investasi syariah	2.1 Daftar Efek Syariah (DES) terbaru diterima sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Penentuan aset dan penyesuaian Portofolio Investasi syariah ditindaklanjuti sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan proses purifikasi Portofolio Investasi syariah dari unsur nonhalal	3.1 Unsur nonhalal di dalam Portofolio Investasi syariah dipantau sesuai peraturan yang berlaku. 3.2 Hasil identifikasi unsur nonhalal di dalam Portofolio Investasi syariah dianalisis sesuai dengan Prinsip Syariah. 3.3 Rekomendasi mekanisme purifikasi dikomunikasikan kepada DPS untuk mendapatkan persetujuan sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Persetujuan DPS atas mekanisme purifikasi ditindaklanjuti oleh manajer investasi sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Daftar Efek Syariah (DES) merupakan kumpulan Efek Syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak penerbit daftar Efek Syariah.

- 1.2 Pihak penerbit DES merupakan pihak penerbit DES sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan daftar Efek Syariah.
 - 1.3 Tanggal terbit merupakan tanggal disetujuinya DES oleh DPS ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh DPS.
 - 1.4 Tanggal efektif merupakan tanggal DES yang sudah disetujui oleh DPS mulai berlaku Efektif.
 - 1.5 Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertanggungjawab memberikan nasehat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
 - 1.6 Unsur nonhalal adalah semua unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain:
 - 1.6.1 Jenis kegiatan usaha yang mengandung riba, *gharar* dan *maasyir*.
 - 1.6.2 Jenis transaksi yang mengandung penawaran palsu, *short selling*, dan *insider trading*.
 - 1.6.3 Kondisi Emiten yang tidak layak diinvestasikan karena sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang mengandung unsur riba.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.25 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ekonomi, investasi, statistik dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi kinerja produk investasi syariah sesuai peraturan yang berlaku
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Teliti
 - 4.6 Inisiatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk memastikan bahwa Efek yang ada di Portofolio Investasi sudah sesuai dengan Prinsip Syariah
 - 5.2 Kecermatan mengelola Portofolio Investasi sesuai dengan Prinsip Syariah

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.036.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Penyelesaian Transaksi Efek Pada Pengelolaan Investasi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelesaian transaksi Efek pada pengelolaan investasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan rekonsiliasi atas data transaksi Efek	1.1 Data transaksi Efek yang telah disiapkan diterima sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Data Efek dalam portofolio diverifikasi sesuai transaksi. 1.3 Hasil verifikasi transaksi Efek dalam portofolio disampaikan kepada pihak penyelesaian transaksi Efek.
2. Menerima laporan pengecekan silang atas data transaksi Efek	2.1 Laporan pengecekan silang yang telah diidentifikasi oleh bagian penyelesaian transaksi Efek diterima sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Laporan hasil pengecekan silang ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data transaksi Efek adalah data dari setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka peralihan kepemilikan atas suatu Efek.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk Tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Panduan Bentuk dan Isi Prospektus Reksa Dana Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek tanpa Penawaran Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Laporan Keuangan untuk Produk Investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Peringkat Surat Utang dan/atau Sukuk beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Implementasi Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyelesaian Transaksi Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ekonomi, investasi, statistik, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan *system* atau aplikasi internal atau *outsource*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Teliti
 - 4.6 Inisiatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menjalankan proses transaksi Efek tepat waktu
 - 5.2 Kecermatan berkomunikasi dengan pihak lain dalam proses penyelesaian transaksi Efek

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.037.1**
JUDUL UNIT : **Mengumpulkan Data dan Informasi yang Diperlukan dalam Analisis Efek**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam analisis Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi berkaitan dengan analisis Efek	1.1 Tujuan dan ruang lingkup pengumpulan data dan informasi ditentukan sesuai kebutuhan analisis Efek . 1.2 Data dan informasi yang terkait ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga . 1.3 Sumber data dan informasi yang terkait ditentukan sesuai kebutuhan analisis Efek.
2. Menarik data dan informasi berkaitan dengan analisis Efek	2.1 Data dan informasi terkait analisis Efek diakses sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 2.2 Data dan informasi terkait analisis Efek dikompilasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi meliputi antara lain data makroekonomi, data sektor industri, data keuangan, data pasar dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan analisis Efek.
 - 1.2 Kebutuhan analisis Efek meliputi antara lain untuk analisis fundamental dan/atau analisis teknikal.
 - 1.3 Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
 - 1.4 Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.
 - 1.5 Tingkat suku bunga adalah rasio pengembalian sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor.
 - 1.6 Sumber data dan informasi antara lain internet, aplikasi, atau media massa.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Analis Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori ekonomi makro
 - 3.1.2 Teori ekonomi mikro
 - 3.1.3 Teori keuangan
 - 3.1.4 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan

- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan data antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi dan suku bunga
 - 5.2 Kecermatan untuk dapat menghimpun data yang sesuai dengan kebutuhan analisis Efek yang akan dilakukan

KODE UNIT : K.66BPM00.038.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Makroekonomi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis makroekonomi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan data dan informasi terkait makroekonomi	1.1 Data aktual indikator ekonomi makro diukur kesesuaiannya dengan target indikator atau asumsi ekonomi makro antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga. 1.2 Perbedaan antara data aktual indikator ekonomi makro dengan data target indikator atau asumsi ekonomi makro dijelaskan berdasarkan konsep ekonomi makro. 1.3 Data aktual indikator ekonomi makro dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif-statistik deskriptif .
2. Menelaah dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter	2.1 Kebijakan fiskal dan moneter yang terkait dengan target indikator atau asumsi ekonomi makro diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 2.2 Kebijakan fiskal dan moneter dianalisis untuk menentukan kecenderungan ekspansif atau kontraktif sesuai kondisi terkini. 2.3 Kebijakan fiskal dan moneter diukur pengaruhnya terhadap indikator ekonomi makro yang telah ditentukan.
3. Menyusun opini terkait kondisi makroekonomi terkini.	3.1 Kondisi makroekonomi diidentifikasi sesuai dengan hasil kajian. 3.2 Opini atas kondisi makroekonomi dijelaskan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 3.3 Hasil analisis makroekonomi disiapkan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Indikator ekonomi makro adalah statistik yang mencerminkan aktivitas dan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga.
 - 1.2 Pendekatan kuantitatif-statistik deskriptif merupakan interpretasi data sehingga dapat dianalisis dan dipahami.
 - 1.3 Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang merujuk pada pengeluaran dan pendapatan, berupa pajak.
 - 1.4 Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar.
 - 1.5 Ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi.

- 1.6 Kontraktif merupakan kebijakan menurunkan angka pengeluaran (belanja) negara dengan diikuti kenaikan pajak.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Analis Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori ekonomi makro
 - 3.1.2 Teori ekonomi mikro
 - 3.1.3 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk dapat menelaah indikator ekonomi makro antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga
 - 5.2 Kecermatan untuk dapat menyusun opini mengenai kondisi makroekonomi

KODE UNIT : K.66BPM00.039.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Sektor dan Industri

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis sektor dan industri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan data dan informasi terkait sektor dan industri	1.1 Industri diidentifikasi berdasarkan faktor yang mencakup namun tidak terbatas pada pelaku, pertumbuhan kinerja, dan produktivitas. 1.2 Industri diklasifikasikan berdasarkan karakteristik industri dan fase (tahap) daur hidup industri. 1.3 Kompetisi (persaingan) antar pelaku dalam industri dideskripsikan berdasarkan keunggulan kompetitif dari masing-masing pelaku industri. 1.4 Daya tawar dari pembeli dan pemasok diidentifikasi sesuai dengan kondisi industri .
2. Menelaah peluang dan ancaman terkait sektor dan industri	2.1 Peluang dalam sektor dan industri diidentifikasi berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi peluang sektor dan industri . 2.2 Potensi ancaman dalam sektor dan industri diidentifikasi berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi ancaman sektor dan industri .
3. Menyusun opini terkait kondisi sektor dan industri terkini.	3.1 Kondisi sektor dan industri diidentifikasi sesuai dengan hasil penelaahan. 3.2 Hasil analisis sektor dan industri disiapkan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 3.3 Opini atas kondisi sektor dan industri dijelaskan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Daya tawar merupakan ukuran kapasitas satu pihak untuk memengaruhi pihak lain.
 - 1.2 Kondisi Industri berdasarkan faktor yang mencakup namun tidak terbatas pada jumlah pembeli dan daya beli, jumlah pemasok, daya pasok, dan substitusi.
 - 1.3 Pendekatan kuantitatif-statistik deskriptif merupakan interpretasi data sehingga dapat dianalisis dan dipahami.
 - 1.4 Faktor-faktor yang memengaruhi peluang sektor dan industri mencakup namun tidak terbatas pada peraturan atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan industri dan pertumbuhan daya beli.

- 1.5 Faktor-faktor yang memengaruhi ancaman sektor dan industri mencakup namun tidak terbatas pada peraturan atau kebijakan pemerintah yang terkait atas industri, produk baru atau pengganti, dan masuknya pemain baru dalam industri.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Analis Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori ekonomi makro
 - 3.1.2 Teori ekonomi mikro
 - 3.1.3 Analisa laporan keuangan
 - 3.1.4 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman terhadap salah satu sektor dan industri yang dipilih
 - 5.2 Kecermatan untuk dapat menyusun opini mengenai kondisi sektor dan industri yang dipilih

KODE UNIT : K.66BPM00.040.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Kondisi Perusahaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kondisi perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data historis dan informasi kondisi perusahaan	1.1 Data historis dan informasi perusahaan diidentifikasi sesuai kebutuhan analisis Efek. 1.2 Sumber data historis dan informasi kondisi perusahaan ditentukan sesuai kebutuhan analisis Efek. 1.3 Data historis dan informasi kondisi perusahaan dikompilasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.
2. Melakukan analisis kuantitatif perusahaan	2.1 Rasio keuangan perusahaan diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek antara lain pertumbuhan, current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity. 2.2 Tren kinerja perusahaan diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 2.3 Kualitas kinerja perusahaan diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 2.4 Aspek kinerja perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri atau sektoral sejenis. 2.5 Hasil interpretasi kinerja perusahaan dikompilasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.
3. Melakukan analisis kualitatif perusahaan	3.1 Faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja bisnis perusahaan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 3.2 Faktor faktor terkait kualitas manajemen perusahaan dan prospek perusahaan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan analisis Efek. 3.3 Strategi bisnis perusahaan ditelaah sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 3.4 Faktor dan strategi bisnis perusahaan diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 3.5 Hasil interpretasi faktor dan strategi perusahaan dikompilasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menyusun hasil analisis terkait kondisi perusahaan	4.1 Kondisi perusahaan diidentifikasi sesuai dengan hasil penelaahan. 4.2 Hasil analisis kondisi perusahaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 4.3 Hasil analisis atas kondisi perusahaan dijelaskan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data historis dan informasi kondisi perusahaan diantaranya data laporan keuangan, profil perusahaan, dan data lainnya.
 - 1.2 Kondisi Rasio Keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba atau rugi, laporan aliran kas).
 - 1.3 Pertumbuhan adalah perubahan pada pos keuangan tertentu.
 - 1.4 *Current ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.
 - 1.5 *Debt to equity ratio* merupakan rasio utang terhadap ekuitas atau modal.
 - 1.6 *Return on equity* merupakan jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas.
 - 1.7 Kinerja perusahaan meliputi antara lain kinerja keuangan, kinerja operasi, struktur permodalan, dan arus kas perusahaan.
 - 1.8 Faktor-faktor pendukung dan penghambat meliputi antara lain adanya *barrier entry*.
 - 1.9 Kualitas manajemen perusahaan meliputi antara lain *good corporate governance*.
 - 1.10 Prospek perusahaan meliputi antara lain prospek industri dan rencana bisnis perusahaan.
 - 1.11 Strategi bisnis perusahaan meliputi antara lain; strategi jangka panjang, menengah, dan pendek.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Analis Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard operating procedure* analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori ekonomi mikro
 - 3.1.2 Analisa laporan keuangan
 - 3.1.3 Analisis sekuritas
 - 3.1.4 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.5 Manajemen portofolio dan investasi
 - 3.1.6 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi

3.2.3 Menganalisis permasalahan

3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Independen

4.2 Objektif

4.3 Mampu bekerja sama

4.4 Profesional

4.5 Berintegritas

4.6 Cermat

4.7 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan untuk dapat melakukan analisis kuantitatif perusahaan antara lain rasio keuangan seperti pertumbuhan, *current ratio*, *debt equity ratio* dan *return on equity*

5.2 Kecermatan untuk dapat melakukan analisis kualitatif perusahaan antara lain integritas manajemen dan prospek perusahaan

KODE UNIT : K.66BPM00.041.1

JUDUL UNIT : Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan valuasi Efek berbasis ekuitas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan variabel valuasi Efek	1.1 Variabel valuasi Efek diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 1.2 Variabel valuasi Efek ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.
2. Menghitung valuasi Efek	2.1 Metode valuasi Efek ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek antara lain valuasi relatif. 2.2 Asumsi dalam valuasi Efek ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 2.3 Efek divalusi sesuai dengan metode dan asumsi yang telah ditentukan antara lain <i>Price to Book Value (PBV)</i> dan <i>Price to Earning Ratio (PER)</i> . 2.4 Hasil valuasi Efek disusun sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Variabel valuasi Efek antara lain indikator ekonomi, keuangan, industri, dan perusahaan yang akan digunakan dalam perhitungan valuasi Efek.
 - 1.2 Metode valuasi Efek tidak terbatas pada antara lain *relative valuation*, *asset based valuation*, dan *income based valuation*.
 - 1.3 PBV merupakan *Price to Book Value* atau perbandingan harga saham terhadap nilai buku perusahaan.
 - 1.4 PER merupakan *Price to Earning Ratio* atau perbandingan harga saham terhadap laba bersih yang dihasilkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori keuangan
 - 3.1.2 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.3 Analisa laporan keuangan
 - 3.1.4 Analisis sekuritas
 - 3.1.5 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk dapat memahami metode valuasi relatif
 - 5.2 Kecermatan untuk dapat melakukan valuasi Efek antara lain melalui PER dan PBV

KODE UNIT : K.66BPM00.042.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemodelan Keuangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemodelan keuangan (*financial modelling*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan proyeksi atas kinerja keuangan perusahaan	1.1 Asumsi-asumsi terkait dengan proyeksi kinerja keuangan perusahaan ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 1.2 Laporan keuangan perusahaan di masa yang akan datang diproyeksi sesuai asumsi yang telah ditentukan.
2. Menentukan <i>modelling</i> keuangan sesuai dengan karakteristik Efek	2.1. Model penilaian Efek ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek antara lain <i>discounted cash flow</i> . 2.2. Tingkat diskonto ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 2.3. Nilai perusahaan divaluaasi dengan metode penilaian Efek yang telah ditentukan.
3. Memberikan opini dan/atau rekomendasi atas Efek	3.1. Opini dan/atau rekomendasi investasi berdasarkan hasil valuasi Efek ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 3.2. Hasil analisis Efek terkait pemodelan keuangan disiapkan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Model penilaian Efek antara lain *dividen discounted model* dan *discounted free cash flow model*.
 - 1.2 Tingkat diskonto merupakan tingkat pengembalian yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan kembali ke nilai sekarang.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar operating procedure* tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori keuangan
 - 3.1.2 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.3 Analisis laporan keuangan
 - 3.1.4 Analisis sekuritas
 - 3.1.5 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan untuk melakukan proyeksi laporan keuangan
 - 5.2 Kecermatan dalam dapat melakukan valuasi Efek antara lain dengan *discounted cash flow*

KODE UNIT : K.66BPM00.043.1

JUDUL UNIT : Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan valuasi Efek pendapatan tetap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan data dan informasi Efek pendapatan tetap	1.1 Data dan variabel terkait dengan Efek pendapatan tetap diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 1.2 Data dan variabel terkait dengan Efek pendapatan tetap dikompilasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 1.3 Data dan variabel terkait dengan Efek pendapatan tetap ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek antara lain peringkat utang, kupon, dan jatuh tempo .
2. Menganalisis Efek pendapatan tetap	2.1 Metode perhitungan <i>yield</i> diidentifikasi antara lain nominal yield, current yield, dan yield to maturity . 2.2 Metode perhitungan <i>yield</i> ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 2.3 Besaran <i>yield</i> Efek pendapatan tetap dihitung sesuai dengan metode yang ditentukan.
3. Memberikan opini dan/atau rekomendasi atas Efek pendapatan tetap	3.1 Hasil analisis <i>yield</i> Efek pendapatan tetap disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.2 Opini dan/atau rekomendasi investasi berdasarkan hasil valuasi Efek pendapatan tetap ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 3.3 Hasil analisis Efek pendapatan tetap disiapkan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan variabel antara lain inflasi, tingkat bunga, peringkat utang, jatuh tempo, *supply* obligasi di pasar, dan kondisi pasar global.
 - 1.2 Peringkat utang merupakan penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
 - 1.3 Kupon merupakan imbal hasil yang diterima pemegang surat utang.
 - 1.4 Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran.
 - 1.5 *Nominal yield* merupakan nilai tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh suatu Efek pendapatan tetap.
 - 1.6 *Current yield* merupakan imbal hasil yang dihitung berdasarkan jumlah nilai kupon yang diterima selama satu tahun terhadap harga terakhir Efek pendapatan tetap di pasar.
 - 1.7 *Yield to maturity* merupakan imbal hasil yang diharapkan akan diterima jika memegang Efek pendapatan tetap hingga jatuh tempo.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar operating procedure* analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori ekonomi makro
 - 3.1.2 Teori keuangan
 - 3.1.3 Manajemen portofolio dan investasi
 - 3.1.4 Analisis sekuritas
 - 3.1.5 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk menelaah faktor-faktor terkait analisis Efek pendapatan tetap antara lain peringkat utang, kupon dan jatuh tempo
 - 5.2 Kecermatan untuk dapat melakukan perhitungan nominal *yield*, *current yield*, dan *yield to maturity*

KODE UNIT : K.66BPM00.044.1

JUDUL UNIT : Mengelola Laporan Riset

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola laporan riset.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penulisan laporan dengan format tertentu	1.1 Data dan informasi yang terkompilasi diidentifikasi berdasarkan perhitungan dan prediksi analisis. 1.2 Laporan riset disusun secara sistematis dengan menggunakan format yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan. 1.3 Laporan riset disampaikan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
2. Menyampaikan laporan riset	2.1 Materi presentasi dan audiens diidentifikasi sesuai peruntukan penulisan laporan riset. 2.2 Laporan riset dipresentasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2.3 Tujuan dan jalur publikasi laporan riset ditentukan sesuai peruntukan penulisan laporan riset. 2.4 Materi wawancara disiapkan sesuai dengan jenis <i>audience</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
(Tidak ada.)
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori ekonomi makro
 - 3.1.2 Teori ekonomi mikro
 - 3.1.3 Teori keuangan
 - 3.1.4 Analisa laporan keuangan
 - 3.1.5 Analisis sekuritas
 - 3.1.6 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk menyusun laporan riset
 - 5.2 Kecermatan untuk mempresentasikan laporan riset

KODE UNIT : K.66BPM00.045.1

JUDUL UNIT : Mengkonstruksi Grafik Harga Efek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkonstruksi grafik harga Efek (*chart*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih koridor waktu (<i>time frame</i>) data harga Efek	1.1 Data dan informasi dihimpun sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 1.2 Data dan informasi diolah menjadi basis historis data yang sesuai dengan <i>time frame</i> yang dibutuhkan menggunakan perangkat lunak yang sesuai antara lain jangka waktu pendek, menengah dan panjang.
2. Memilih bentuk grafik (<i>price chart</i>) yang akan digunakan	2.1 Opsi bentuk grafik (<i>price chart</i>) diidentifikasi jenis dan ketersediaannya. 2.2 Angka parameter ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 2.3 <i>Price Chart</i> dipilih sesuai dengan parameter angka yang telah ditentukan.
3. Membuat grafik harga Efek	3.1 Bentuk-bentuk visual dari grafik harga Efek dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 3.2 Data dan informasi grafik harga Efek dikonversi menjadi bentuk – bentuk visual dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi antara lain, data harga dan volume transaksi yang berkaitan dengan Efek.
 - 1.2 *Time frame* merupakan jangka waktu pengamatan untuk analisis antara lain jangka waktu pendek, menengah dan panjang.
 - 1.3 *Price chart* antara lain, seperti: bentuk *bar chart* atau bentuk *candle*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan

- Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar operating procedure* analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.2 Manajemen portofolio dan investasi
 - 3.1.3 Analisis sekuritas
 - 3.1.4 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan

3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk menentukan jangka waktu antara lain jangka pendek, menengah dan panjang
 - 5.2 Kecermatan untuk menentukan bentuk grafik antara lain *line*, *bar*, dan *candle*

KODE UNIT : K.66BPM00.046.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kekuatan dan volatilitas pergerakan harga Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisis mengenai <i>support</i> dan <i>resistance</i>	1.1 Data historis terkait harga Efek disiapkan sesuai kebutuhan analisis support dan resistance . 1.2 <i>Support</i> dan <i>resistance</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan analisis Efek. 1.3 <i>Time frame</i> dan kekuatan <i>support</i> dan <i>resistance</i> ditentukan berdasarkan pada analisis teknikal. 1.4 Hasil rekomendasi disiapkan berdasarkan <i>time frame</i> dan kekuatan <i>support</i> serta <i>resistance</i> .
2. Melakukan analisis mengenai volatilitas	2.1 Data historis terkait harga Efek disiapkan sesuai kebutuhan analisis volatilitas harga. 2.2 Volatilitas harga diidentifikasi sesuai kebutuhan analisis Efek. 2.3 <i>Time frame</i> dan volatilitas pergerakan harga ditentukan berdasarkan pada analisis teknikal. 2.4 Hasil rekomendasi Efek disiapkan berdasarkan <i>time frame</i> dan volatilitas pergerakan harga.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 *Support* merupakan kumpulan titik yang membentuk garis, tempat para pembeli (*buyers*) berkumpul pada kesepakatan harga (bawah) tertentu.
 - 1.2 *Resistance* merupakan kumpulan titik-titik yang membentuk garis, tempat para penjual (*sellers*) berkumpul pada kesepakatan harga (atas) tertentu.
 - 1.3 Volatilitas merupakan ukuran perubahan statistik suatu harga Efek dalam periode tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode etik asosiasi perusahaan Efek indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar operating procedure* analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.2 Manajemen portofolio dan investasi
 - 3.1.3 Analisis sekuritas
 - 3.1.4 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan

- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan untuk menentukan *support* dan resisten
 - 5.2 Kecermatan untuk menentukan volatilitas suatu Efek

KODE UNIT : K.66BPM00.047.1
JUDUL UNIT : Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kecenderungan pergerakan harga Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisis pergerakan dan perubahan harga Efek (<i>trend</i> dan <i>reversal</i>)	1.1 Grafik harga Efek yang telah tersedia dihimpun sesuai dengan kebutuhan antara lain penentuan garis trend yang kuat, lemah atau gagal . 1.2 Pergerakan harga Efek (<i>trend</i>) maupun perubahan pergerakan harga Efek (<i>reversal</i>) diamati berdasarkan grafik yang tersedia. 1.3 Kecenderungan pergerakan dan perubahan harga Efek (<i>trend</i> dan <i>reversal</i>) ditelaah sesuai dengan teori analisis teknikal.
2. Melakukan analisis mengenai volatilitas	2.1 Tampilan grafik fakta harga Efek dan prakiraan harga Efek dideskripsikan dengan lengkap sesuai hasil telaah. 2.2 Pergerakan harga Efek disimpulkan berdasarkan minimum sinyal teknikal yang timbul.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Garis *trend* yang kuat merupakan kondisi dimana harga Efek terus bergerak naik dan membentuk harga tertinggi dari harga sebelumnya.
 - 1.2 Garis *trend* lemah merupakan kondisi dimana harga Efek terus bergerak turun dan membentuk harga terendah dari harga sebelum.
 - 1.3 Garis *trend* gagal merupakan kondisi dimana harga Efek bergerak diluar dari *trend* yang terbentuk sebelumnya.
 - 1.4 *Trend*, antara lain; jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek.
 - 1.5 *Reversal* merupakan perubahan *trend* atau pembalikan arah.
 - 1.6 Minimum sinyal teknikal merupakan bentuk tampilan dari indikator yang telah dipilih dan ditetapkan sebelumnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perkumpulan profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode etik asosiasi perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.2 *Standar operating procedure* analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.2 Manajemen portofolio dan investasi
 - 3.1.3 Analisis sekuritas
 - 3.1.4 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan

- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
 - 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk memahami garis *trend* yang kuat, lemah atau gagal
 - 5.2 Kecermatan untuk menentukan garis *reversal* sudah dimulai atau sudah berjalan

KODE UNIT : **K.66BPM00.048.1**
JUDUL UNIT : **Menganalisis Indikator Teknikal**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis indikator teknikal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan indikator teknikal	1.1 Indikator teknikal yang telah tersedia dipilih sesuai kebutuhan analisis Efek antara lain leading dan lagging . 1.2 Formula indikator teknikal dijelaskan sesuai dengan metode yang berlaku.
2. Mengaplikasikan indikator teknikal	2.1 Indikator teknikal diterapkan terhadap grafik sesuai kebutuhan analisis Efek antara lain <i>Moving Average Convergence/Divergence</i> (MACD), <i>Relative Strength Index</i> (RSI), dan Stochastic . 2.2 <i>Output</i> grafik harga disusun sebagai rekomendasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 *Leading* merupakan indikator yang memberikan arah mengenai tren yang akan terjadi di masa depan, antara lain *Moving average* dan *MACD*.
 - 1.2 *Lagging* merupakan indikator berdasarkan data-data historis yang digunakan untuk mengonfirmasi harga atau tren yang sedang berlangsung saat ini, antara lain *RSI* dan *Stochastic Oscillator*.
 - 1.3 *Moving Average Convergence/Divergence* (*MACD*) merupakan indikator untuk kelebihan beli atau kelebihan jual dengan melihat hubungan antara rata-rata pergerakan jangka panjang dan pendek.
 - 1.4 *Relative Strength Index* (*RSI*) merupakan suatu osilator yang digunakan dalam analisis teknis untuk menunjukkan kekuatan harga dengan cara membandingkan pergerakan kenaikan dan penurunan harga.
 - 1.5 *Stochastic* merupakan indikator daya gerak yang digunakan dalam analisis teknis untuk membandingkan harga penutupan suatu Efek terhadap rentang harga dalam suatu periode tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (*ATK*)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar operating procedure* analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.2 Manajemen portofolio dan investasi
 - 3.1.3 Analisis sekuritas
 - 3.1.4 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk memahami *leading* dan *lagging* indikator teknikal
 - 5.2 Kecermatan untuk menggunakan indikator teknikal antara lain *MACD*, *RSI* dan *Stochastic*

KODE UNIT : K.66BPM00.049.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Siklus Efek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis siklus Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data grafik siklus Efek	1.1 Data dan informasi pendukung untuk memperjelas siklus Efek diidentifikasi sesuai kebutuhan analisis Efek. 1.2 Alternatif pola siklus Efek disiapkan sesuai dengan kebutuhan analisis Efek antara lain akumulasi, partisipasi, dan distribusi.
2. Membuat kesimpulan pola siklus Efek	2.1 Pola siklus Efek dianalisis sesuai kebutuhan analisis Efek. 2.2 Kesimpulan hasil analisis pola siklus Efek disiapkan sesuai kebutuhan analisis Efek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi pendukung antara lain data historis pergerakan harga, volume, dan lainnya.
 - 1.2 Akumulasi adalah fase di mana pasar saham berada di rentang terendah dengan arah tren menunjukkan *sideways*.
 - 1.3 Partisipasi adalah kondisi pasar saham yang bergerak naik dan mengonfirmasi terjadinya *uptrend*.
 - 1.4 Distribusi adalah fase dari siklus saham di mana aksi jual atau *profit taking* dari pelaku pasar terutama institusi mendominasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.2 Manajemen portofolio dan investasi
 - 3.1.3 Analisis sekuritas
 - 3.1.4 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk memahami waktu akumulasi, partisipasi dan distribusi
 - 5.2 Kecermatan untuk memahami pola-pola dari grafik harga saham

KODE UNIT : K.66BPM00.050.1

JUDUL UNIT : Melakukan Optimalisasi Penyaringan Efek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan optimalisasi penyaringan Efek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemilihan Efek	1.1 Kriteria pemilihan Efek diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek. 1.2 Efek dipilih berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. 1.3 Efek yang telah dipilih dikompilasi sesuai kebutuhan analisis Efek.
2. Melakukan pemeringkatan Efek	2.1 Efek dianalisis secara kuantitatif atau statistik untuk mengetahui karakteristik pergerakan Efek. 2.2 Bobot pemeringkatan Efek disusun sesuai kebutuhan analisis Efek. 2.3 Pemeringkatan Efek dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan analisis Efek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kriteria pemilihan Efek antara lain berdasarkan sektornya, dan/atau kapitalisasi pasarnya, dan/atau pemilihan jenis indikator yang ditetapkan.
 - 1.2 Kuantitatif atau statistik meliputi aspek *return*, *risk*, korelasi, dan sifat data.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pencari informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan

- Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar operating procedure* analisis Efek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.2 Manajemen portofolio dan investasi
 - 3.1.3 Analisis sekuritas
 - 3.1.4 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk menentukan kriteria yang sesuai untuk penyaringan Efek
 - 5.2 Kecermatan untuk melakukan *ranking* berdasarkan risiko terendah

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.051.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah	1.1 Data dan informasi rencana kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Strategi pemasaran disusun sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menentukan kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah	2.1 Rencana kegiatan pemasaran ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Sarana dan prasarana kegiatan pemasaran disiapkan sesuai rencana. 2.3 Kegiatan pemasaran disusun sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Produk Investasi Dasar meliputi antara lain reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana terstruktur (reksadana indeks, reksadana terproteksi, reksadana penjaminan, dan ETF), dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).
 - 1.2 Produk Investasi Dasar Syariah meliputi antara lain reksadana pasar uang syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, reksadana campuran syariah, reksadana saham syariah, reksadana terstruktur syariah (reksadana indeks, reksadana terproteksi, reksadana penjaminan, dan ETF), reksadana berbasis sukuk, Efek luar negeri syariah, dan kontrak pengelolaan dana syariah.
 - 1.3 Strategi pemasaran meliputi bauran pemasaran (*marketing mix*).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.3 Kode Etik Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - 4.1.4 Kode Etik Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana *Online*

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk, fitur, manfaat, risiko, aspek perpajakan, layanan, dan proses kerja
 - 3.1.2 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
 - 3.1.3 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan
 - 3.1.4 Etika pemasaran syariah
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *networking*, *sales call* dan *follow up* nasabah, calon nasabah, dan agen penjual
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah sehingga dapat mengetahui kebutuhan investasi nasabah
 - 3.2.3 Telaten dalam melengkapi ketentuan dokumentasi khususnya untuk investor institusi
 - 3.2.4 Menjelaskan investasi dalam bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat awam
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.6 Menguasai topik dan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perpajakan, hukum waris, dan *public speaking*
 - 3.2.7 Memberikan rekomendasi produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan profil nasabah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menyusun strategi pemasaran sesuai kebutuhan dan ketentuan
 - 5.2 Kecermatan menyusun strategi pemasaran sesuai kondisi calon nasabah

KODE UNIT : K.66BPM00.052.1
JUDUL UNIT : Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan kegiatan prapemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah	1.1 Prospek calon nasabah diidentifikasi berdasarkan saluran pemasaran . 1.2 Produk investasi dasar dan investasi dasar syariah diidentifikasi sesuai profil calon nasabah. 1.3 Sarana pemasaran disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah	2.1 Informasi fitur produk dijelaskan ke calon nasabah sesuai dengan strategi pemasaran dan Prinsip Syariah. 2.2 Prospektus , profil perusahaan, dan fund fact sheet dijelaskan kepada calon nasabah sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
 - 1.2 *Fund fact sheet* adalah laporan yang dibuat oleh manajer investasi terkait kinerja reksa dana yang dikelolanya.
 - 1.3 Sarana pemasaran adalah semua dokumen dan peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan pemasaran produk investasi kepada calon nasabah atau nasabah namun tidak terbatas pada prospektus, *Fund Fact Sheet* (FFS), dokumen informasi produk, dokumen kerjasama pemasaran, formulir persetujuan nasabah, dan dokumen lainnya sesuai kebutuhan
 - 1.4 Saluran pemasaran adalah pihak yang berwenang dalam memasarkan produk investasi kepada calon nasabah atau nasabah seperti manajer investasi, agen penjual Efek reksa dana, gerai atau pihak lain sesuai dengan ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana
 - 3.16 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana
 - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia

- 4.1.3 Kode Etik Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana
- 4.1.4 Kode Etik Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana *Online*
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk, fitur, manfaat, risiko, aspek perpajakan, layanan, dan proses kerja
 - 3.1.2 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
 - 3.1.3 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan
 - 3.1.4 Etika pemasaran syariah
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *networking, sales call dan follow up* nasabah, calon nasabah dan agen penjual
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah sehingga dapat mengetahui kebutuhan investasi nasabah
 - 3.2.3 Telaten dalam melengkapi ketentuan dokumentasi khususnya untuk investor institusi
 - 3.2.4 Menjelaskan investasi dalam bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat awam
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.6 Menguasai topik dan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perpajakan, hukum waris, dan *public speaking*
 - 3.2.7 Memberikan rekomendasi produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan profil nasabah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi prospek calon nasabah sesuai saluran pemasaran
 - 5.2 Kecermatan dalam menyampaikan atau melakukan presentasi materi pemasaran

KODE UNIT : K.66BPM00.053.1

JUDUL UNIT : Memproses Pembukaan Rekening dan Transaksi Nasabah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses pembukaan rekening nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>customer due diligence</i>	1.1 Tujuan investasi, sumber dana, dan profil risiko nasabah diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Dokumen nasabah diverifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Data nasabah diinput kedalam sistem pengelolaan nasabah untuk mendapatkan nomor rekening sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 Transaksi nasabah dipantau sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan pembukaan rekening nasabah	2.1 Data nasabah didaftarkan ke Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk mendapatkan <i>Single Investor Identification (SID)</i> sesuai peraturan yang berlaku. 2.2 Dokumen terkait Pembukaan rekening diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 *Customer Due Dilligence* (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau *Walk In Customer* (WIC).
 - 1.2 Dokumen nasabah terdiri dari dokumen identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 1.3 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar modal indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien, sesuai amanat peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - 1.4 *Single Investor Identification* (SID) adalah identitas tunggal para investor yang digunakan saat bertransaksi di Pasar Modal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana
 - 3.16 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana
 - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
- 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
- 4.1.3 Kode Etik Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana
- 4.1.4 Kode Etik Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana *Online*

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk, fitur, manfaat, risiko, aspek perpajakan, layanan, dan proses kerja
- 3.1.2 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
- 3.1.3 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan
- 3.1.4 Etika pemasaran syariah
- 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *networking*, *sales call* dan *follow up* nasabah, calon nasabah dan agen penjual
- 3.2.2 Melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah sehingga dapat mengetahui kebutuhan investasi nasabah
- 3.2.3 Telaten dalam melengkapi ketentuan dokumentasi khususnya untuk investor institusi
- 3.2.4 Menjelaskan investasi dalam bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat awam
- 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
- 3.2.6 Menguasai topik dan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perpajakan, hukum waris, dan *public speaking*
- 3.2.7 Memberikan rekomendasi produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan profil nasabah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memverifikasi dokumen nasabah
 - 5.2 Ketepatan dalam memantau transaksi nasabah

- KODE UNIT : K.66BPM00.054.1**
JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan kegiatan pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan laporan kegiatan pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	1.1 Data kegiatan pemasaran disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Laporan kegiatan pemasaran disusun sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melaporkan kegiatan pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	2.1 Laporan kegiatan dan hasil evaluasi pemasaran disampaikan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Laporan kegiatan dan hasil evaluasi pemasaran diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
(Tidak ada.)
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana
 - 3.16 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana
 - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.3 Kode Etik Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - 4.1.4 Kode Etik Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana *Online*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk, fitur, manfaat, risiko, aspek perpajakan, layanan, dan proses kerja
 - 3.1.2 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
 - 3.1.3 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan
 - 3.1.4 Etika pemasaran syariah
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *networking*, *sales call* dan *follow up* nasabah, calon nasabah dan agen penjual
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah sehingga dapat mengetahui kebutuhan investasi nasabah
 - 3.2.3 Telaten dalam melengkapi ketentuan dokumentasi khususnya untuk investor institusi
 - 3.2.4 Menjelaskan investasi dalam bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat awam
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.6 Menguasai topik dan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perpajakan, hukum waris, dan *public speaking*
 - 3.2.7 Memberikan rekomendasi produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan profil nasabah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun laporan kegiatan pemasaran

- KODE UNIT** : **K.66BPM00.055.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan kegiatan pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan program promosi	1.1 Penentuan anggaran, jadwal dan mitra promosi dibuat sesuai kebutuhan program promosi . 1.2 Sarana dan prasarana program promosi disiapkan sesuai rencana promosi.
2. Melaksanakan kegiatan promosi	2.1 Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana promosi. 2.2 Hasil kegiatan promosi dibandingkan dengan rencana program promosi.
3. Membuat laporan hasil promosi	3.1 Laporan kegiatan promosi disusun sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Laporan kegiatan promosi didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Program promosi adalah kegiatan untuk membantu meningkatkan pemasaran kepada calon nasabah dan nasabah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana
 - 3.16 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana
 - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.3 Kode Etik Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - 4.1.4 Kode Etik Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana *Online*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk, fitur, manfaat, risiko, aspek perpajakan, layanan, dan proses kerja
 - 3.1.2 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
 - 3.1.3 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan
 - 3.1.4 Etika pemasaran syariah
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *networking*, *sales call* dan *follow up* nasabah, calon nasabah, dan agen penjual
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah sehingga dapat mengetahui kebutuhan investasi nasabah
 - 3.2.3 Telaten dalam melengkapi ketentuan dokumentasi khususnya untuk investor institusi
 - 3.2.4 Menjelaskan investasi dalam bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat awam
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.6 Menguasai topik dan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perpajakan, hukum waris, dan *public speaking*
 - 3.2.7 Memberikan rekomendasi produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan profil nasabah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mempersiapkan program promosi
 - 5.2 Kecermatan dalam melaksanakan kegiatan promosi sesuai rencana

KODE UNIT : **K.66BPM00.056.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun kegiatan pemasaran produk investasi alternatif dan produk investasi alternatif syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pemasaran produk investasi alternatif dan produk investasi alternatif syariah	1.1 Data dan informasi rencana kegiatan pemasaran produk investasi alternatif dan produk investasi alternatif syariah diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Strategi pemasaran ditentukan berdasarkan rencana pemasaran.
2. Menentukan kegiatan pemasaran produk investasi alternatif dan produk investasi alternatif syariah	2.1 Rencana kegiatan pemasaran ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Sarana dan prasarana kegiatan pemasaran disiapkan sesuai rencana. 2.3 Kegiatan pemasaran disusun sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Produk investasi alternatif adalah produk investasi selain produk investasi dasar yang tidak terbatas pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas, KIK Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA) dan KIK Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) atau produk investasi lainnya yang ditetapkan oleh OJK. Dana milik pemodal dapat diinvestasikan di produk investasi alternatif secara langsung, dengan atau tanpa menggunakan *Special Purpose Company* (SPC) atau *Special Purpose Vehicle* (SPV). SPC adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh KIK DIRE atau KIK DINFRA paling sedikit 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor.
 - 1.2 Produk Investasi Alternatif Syariah adalah produk investasi selain produk investasi dasar syariah yang tidak terbatas pada KIK Penyertaan Terbatas Syariah, KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah, KIK Efek Beragun Aset (EBA) Syariah atau produk investasi lainnya yang ditetapkan oleh OJK. Dana milik pemodal dapat diinvestasikan di produk investasi alternatif secara langsung, dengan atau tanpa menggunakan *Special Purpose Company* (SPC) atau *Special Purpose Vehicle* (SPV). SPC adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh KIK DIRE Syariah paling sedikit 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor.
 - 1.3 Strategi pemasaran meliputi bauran pemasaran (*marketing mix*).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung

- 2.1.4 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2020 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.27 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana
 - 3.28 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana
 - 3.29 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.3 Kode Etik Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - 4.1.4 Kode Etik Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana *Online*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk, fitur, manfaat, risiko, aspek perpajakan, layanan, dan proses kerja
 - 3.1.2 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
 - 3.1.3 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan
 - 3.1.4 Etika pemasaran syariah
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *networking*, *sales call* dan *follow up* nasabah, calon nasabah dan agen penjual
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah sehingga dapat mengetahui kebutuhan investasi nasabah
 - 3.2.3 Telaten dalam melengkapi ketentuan dokumentasi khususnya untuk investor institusi
 - 3.2.4 Menjelaskan investasi dalam bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat awam
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.6 Menguasai topik dan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perpajakan, hukum waris, dan *public speaking*
 - 3.2.7 Memberikan rekomendasi produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan profil nasabah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menyusun strategi pemasaran sesuai kebutuhan dan ketentuan
 - 5.2 Kecermatan menyusun strategi pemasaran sesuai kondisi calon nasabah

KODE UNIT : K.66BPM00.057.1
JUDUL UNIT : Memasarkan Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasarkan produk investasi alternatif dan produk investasi alternatif syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan kegiatan prapemasaran produk investasi alternatif dan produk investasi alternatif syariah	1.1 Prospek calon pemodal profesional diidentifikasi berdasarkan saluran pemasaran. 1.2 Sarana pemasaran disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan pemasaran produk investasi alternatif dan produk investasi alternatif syariah	2.1 Informasi fitur produk pemasaran disampaikan ke calon pemodal profesional sesuai dengan strategi pemasaran dan Prinsip Syariah. 2.2 Prospektus, profil perusahaan, dan fund fact sheet dijelaskan kepada calon nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 2.3 Persetujuan atas dokumen penawaran diterima dari nasabah sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Seluruh dokumen kegiatan pemasaran diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Sarana pemasaran adalah semua hal yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk termasuk namun tidak terbatas pada prospektus, info memo, *fund fact sheet*, *Form* Pembukaan Rekening (FPR), *Form* Profil Pemodal (FPP), dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.
 - 1.2 Pemodal profesional adalah pemodal yang memahami struktur investasi memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan, dan melakukan analisis risiko.
 - 1.3 Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
 - 1.4 *Fund fact sheet* adalah laporan yang dibuat oleh manajer investasi terkait kinerja reksa dana yang dikelolanya.
 - 1.5 Profil perusahaan adalah profil perusahaan yang menjadi target investasi pada produk yang ditawarkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman

- Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2020 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.27 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana
 - 3.28 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana
 - 3.29 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.3 Kode Etik Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - 4.1.4 Kode Etik Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana *Online*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk, fitur, manfaat, risiko, aspek perpajakan, layanan, dan proses kerja
 - 3.1.2 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
 - 3.1.3 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan
 - 3.1.4 Etika pemasaran syariah
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *networking*, *sales call* dan *follow up* nasabah, calon nasabah dan agen penjual
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah sehingga dapat mengetahui kebutuhan investasi nasabah
 - 3.2.3 Telaten dalam melengkapi ketentuan dokumentasi khususnya untuk investor institusi
 - 3.2.4 Menjelaskan investasi dalam bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat awam
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.6 Menguasai topik dan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perpajakan, hukum waris, dan *public speaking*
 - 3.2.7 Memberikan rekomendasi produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan profil nasabah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menjelaskan fitur produk sesuai peraturan yang berlaku
 - 5.2 Kecermatan dalam memperoleh persetujuan nasabah atas dokumen penawaran sesuai prosedur yang berlaku

- KODE UNIT : K.66BPM00.058.1**
JUDUL UNIT : Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan evaluasi pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan hasil pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah	1.1 Data hasil pemasaran dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Data hasil pemasaran diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengevaluasi kegiatan pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah	2.1 Hasil pemasaran dievaluasi sesuai rencana dan realisasi. 2.2 Hasil evaluasi kegiatan pemasaran didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data hasil pemasaran dapat berupa data atas pemasaran produk investasi dasar, produk investasi dasar syariah, produk investasi alternatif, dan produk investasi alternatif syariah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana
 - 3.16 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana
 - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.3 Kode Etik Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - 4.1.4 Kode Etik Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana *Online*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk pengelolaan investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk, fitur, manfaat, risiko, aspek perpajakan, layanan, dan proses kerja
 - 3.1.2 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
 - 3.1.3 Aspek hukum Pasar Modal dan peraturan
 - 3.1.4 Etika pemasaran syariah
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di Pasar Modal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *networking*, *sales call* dan *follow up* nasabah, calon nasabah dan agen penjual
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah sehingga dapat mengetahui kebutuhan investasi nasabah
 - 3.2.3 Telaten dalam melengkapi ketentuan dokumentasi khususnya untuk investor institusi
 - 3.2.4 Menjelaskan investasi dalam bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat awam
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.6 Menguasai topik dan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perpajakan, hukum waris, dan *public speaking*
 - 3.2.7 Memberikan rekomendasi produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan profil nasabah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bekerja sama
 - 4.5 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi hasil pemasaran

KODE UNIT : K.66BPM00.059.1

JUDUL UNIT : Menentukan Kebijakan Manajemen Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kebijakan manajemen risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kerangka kerja manajemen risiko	1.1 Risk appetite disusun sesuai rencana strategis perusahaan. 1.2 Hirarki risiko ditentukan sesuai rencana strategis. 1.3 Struktur tata kelola risiko disusun sesuai rencana strategis perusahaan. 1.4 Sistem risiko perusahaan disusun sesuai kebijakan perusahaan. 1.5 Kerangka kerja manajemen risiko ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Membuat kebijakan manajemen risiko	2.1 Kebijakan manajemen risiko yang berlaku saat ini dievaluasi sesuai kondisi terkini. 2.2 Kebijakan manajemen risiko dirumuskan sesuai kerangka kerja manajemen risiko. 2.3 Kebijakan manajemen risiko ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Kebijakan manajemen risiko didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 *Risk appetite* merupakan tingkat risiko yang dapat diterima atau tidak bisa diterima oleh perusahaan untuk mencapai sasaran.
 - 1.2 Hirarki risiko merupakan urutan dalam pencegahan dan pengendalian risiko yang mungkin timbul dari beberapa tingkatan secara berurutan.
 - 1.3 Struktur tata kelola risiko mengacu pada kerangka kerja organisasional yang digunakan untuk mengelola risiko secara efektif dalam entitas.
 - 1.4 Sistem risiko meliputi *risk register* dan mekanisme pelaporan internal atau eksternal.
 - 1.5 Kerangka kerja manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis untuk mengelola risiko dalam suatu organisasi.
 - 1.6 Kebijakan manajemen risiko merupakan dokumen tertulis yang menetapkan prinsip, tujuan, pendekatan, dan tanggung jawab organisasi dalam mengelola risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Reksa Dana (APERD) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko

- 4.2.2 *International Standard Organization (ISO) 31000: 2018 tentang Risk Management-Guidelines*
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8848: 2019 tentang Manajemen Risiko-Panduan Implementasi SNI ISO 31000:2018 di Sektor Publik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Risk appetite*
 - 3.1.2 Hirarki risiko
 - 3.1.3 Struktur tata kelola risiko
 - 3.1.4 Sistem risiko
 - 3.1.5 Kerangka kerja manajemen risiko
 - 3.1.6 Kebijakan manajemen risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi secara internal mulai dari *working level* hingga *management level*
 - 3.2.2 Menggunakan aplikasi pengolah data dan informasi
 - 3.2.3 Menyusun kerangka kerja manajemen risiko
 - 3.2.4 Membuat kebijakan manajemen risiko
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun kerangka kerja manajemen risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan manajemen risiko

KODE UNIT : K.66BPM00.060.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Manajemen Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja manajemen risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan konteks, ruang lingkup, dan kriteria pengelolaan risiko	1.1 Data dan informasi dikumpulkan dari sumber yang valid dan terverifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Draf konteks, ruang lingkup, dan kriteria pengelolaan risiko dikonsultasikan kepada direksi. 1.3 Batasan konteks, ruang lingkup, dan kriteria pengelolaan risiko ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 Rencana kerja mengelola manajemen risiko disusun sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan.
2. Menentukan alokasi sumber daya pengelolaan risiko	2.1 Pelaksana pengelolaan risiko dalam satu periode ditentukan berdasarkan ketersediaan sumber daya. 2.2 Rencana kerja pengelolaan risiko dikomunikasikan kepada pelaksana sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mendokumentasikan rencana kerja pengelolaan risiko	3.1 Rencana kerja pengelolaan risiko didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Dokumen rencana kerja pengelolaan risiko disosialisasikan kepada seluruh fungsi perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi terkait manajemen risiko mencakup antara lain data internal terkait aspek finansial, kepatuhan, strategi dan operasional data eksternal terkait kondisi pasar, regulasi, serta pihak ketiga.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Reksa Dana (APERD) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* manajemen risiko
 - 4.2.4 *International Standard Organization (ISO) 31000: 2018* tentang *Risk Management-Guidelines*
 - 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8848:2019 tentang Manajemen Risiko-Panduan Implementasi SNI ISO 31000:2018 di Sektor Publik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Data dan informasi terkait manajemen risiko
 - 3.1.2 Pengetahuan draf konteks, ruang lingkup, dan kriteria pengelolaan risiko
 - 3.1.3 Rencana kerja manajemen risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi secara internal mulai dari *working level* hingga *management level*
 - 3.2.2 Menggunakan aplikasi pengolah data dan informasi
 - 3.2.3 Menyusun kerangka kerja manajemen risiko
 - 3.2.4 Membuat kebijakan manajemen risiko
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana kerja
 - 5.2 Ketepatan dalam mengomunikasikan rencana kerja pengelolaan risiko kepada pelaksana

KODE UNIT : K.66BPM00.061.1

JUDUL UNIT : Mengukur Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengukur risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko	1.1 Data dan informasi dikumpulkan dari sumber yang valid dan terverifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Faktor-faktor risiko ditentukan sesuai kebijakan perusahaan. 1.3 Risk register disusun sesuai peraturan yang berlaku.
2. Menentukan kriteria risiko	2.1 Kriteria risiko ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan peraturan yang berlaku. 2.2 Kriteria tingkat risiko ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan peraturan yang berlaku. 2.3 Kriteria risiko dan kriteria tingkatan risiko didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menilai Risiko	3.1 Metode pengukuran ditentukan sesuai kriteria risiko dan <i>risk appetite</i> perusahaan. 3.2 Tingkat risiko diukur dengan menggunakan metode pengukuran yang berlaku bagi setiap risiko. 3.3 Batasan risiko ditentukan sesuai <i>risk appetite</i> perusahaan. 3.4 Batasan risiko dibandingkan dengan setiap risiko yang telah teridentifikasi. 3.5 Matriks risiko disusun sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Faktor-faktor risiko merupakan suatu keadaan yang memengaruhi tercapainya sasaran perusahaan.
 - 1.2 *Risk register* merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat, mengidentifikasi, memitigasi, menganalisis, mengangani, mengawasi risiko, dan mengevaluasi risiko.
 - 1.3 Kriteria risiko merupakan ukuran kemungkinan dan dampak yang ditetapkan perusahaan untuk digunakan dalam menilai tingkat paparan risiko.
 - 1.4 Kriteria dampak risiko merupakan faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana risiko dapat memiliki Efek negatif pada tujuan atau hasil yang diinginkan.
 - 1.5 Kriteria tingkat risiko merupakan perkalian antara kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko.
 - 1.6 Metode pengukuran meliputi berbagai cara namun tidak terbatas pada survei dan *brain storming*.

- 1.7 Batasan risiko merupakan tingkat toleransi terhadap suatu risiko.
 - 1.8 Matriks risiko merupakan alat visual yang digunakan untuk menggambarkan risiko berdasarkan tingkat probabilitas terjadinya dan dampak yang mungkin ditimbulkan sehingga dapat digunakan untuk memitigasi, menganalisis, menangani, mengawasi risiko, dan mengevaluasi risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Reksa Dana (APERD) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* Manajemen Risiko
 - 4.2.2 *International Standard Organization (ISO)* 31000:2018 tentang *Risk Management-Guidelines*
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8848:2019 tentang Manajemen Risiko-Panduan Implementasi SNI ISO 31000:2018 di Sektor Publik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Faktor-faktor risiko
 - 3.1.2 Kriteria risiko
 - 3.1.3 Kriteria tingkat risiko
 - 3.1.4 Metode pengukuran risiko
 - 3.1.5 Batasan risiko
 - 3.1.6 *Risk register*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi secara internal mulai dari *working level* hingga *management level*
 - 3.2.2 Menggunakan aplikasi pengolah data dan informasi
 - 3.2.3 Mengidentifikasi risiko
 - 3.2.4 Menentukan kriteria risiko
 - 3.2.5 Menilai risiko

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun dokumen kriteria tingkat risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun dokumen matriks risiko Ketepatan dalam menyusun dokumen matriks risiko

KODE UNIT : K.66BPM00.062.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan referensi yang terkait dengan strategi pengendalian risiko	1.1 Pilihan strategi pengendalian risiko diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Alternatif strategi pengendalian risiko diverifikasi dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan pilihan strategi pengendalian risiko	2.1 Keunggulan dan kekurangan pilihan strategi pengendalian risiko dianalisis sesuai kebutuhan perusahaan. 2.2 Pilihan strategi pengendalian risiko didokumentasikan sesuai kebutuhan perusahaan.
3. Menentukan strategi pengendalian risiko untuk masing masing risiko	3.1 Alokasi sumber daya pengendalian risiko disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Pilihan strategi pengendalian risiko dipilih yang paling tepat untuk masing-masing risiko. 3.3 Tindakan pengendalian risiko dijalankan sesuai dengan kebutuhan. 3.4 Tindakan pengendalian risiko didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Strategi pengendalian risiko merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengelola risiko yang teridentifikasi.
 - 1.2 Tindakan pengendalian risiko merupakan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Reksa Dana (APERD) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko*
 - 4.2.2 *International Standard Organization (ISO) 31000:2018 tentang Risk Management-Guidelines*

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8848:2019 tentang Manajemen Risiko-Panduan Implementasi SNI ISO 31000:2018 di Sektor Publik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Strategi penanganan risiko
 - 3.1.2 Tindakan penanganan risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi secara internal mulai dari *working level* hingga *management level*
 - 3.2.2 Menggunakan aplikasi pengolah data dan informasi
 - 3.2.3 Melaksanakan langkah konkret tindakan penanganan risiko
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan alternatif strategi penanganan risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam menjalankan tindakan penanganan risiko

KODE UNIT : **K.66BPM00.063.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pemantauan Risiko**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan kegiatan pemantauan	1.1 Jangka waktu pemantauan ditentukan dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. 1.2 Pemantauan risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.
2. Menyusun laporan pemantauan risiko	2.1 Rencana tindak lanjut dibuat berdasarkan hasil pemantauan risiko. 2.2 Hasil pemantauan risiko didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemantauan risiko merupakan proses terus menerus untuk mengawasi dan mengevaluasi risiko untuk mengantisipasi meningkatnya atau munculnya risiko baru.
 - 1.2 Laporan pengelolaan risiko merupakan dokumen yang berisi informasi terkait upaya dan hasil dalam mengelola risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 1.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Reksa Dana (APERD) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya

- 1.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 1.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* Manajemen Risiko
 - 4.2.2 *International Standard Organization (ISO) 31000:2018* tentang *Risk Management-Guidelines*
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8848:2019 tentang Manajemen Risiko-Panduan Implementasi SNI ISO 31000:2018 di Sektor Publik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jangka waktu pemantauan risiko
 - 3.1.2 Pemantauan risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi secara internal mulai dari *working level* hingga *management level*
 - 3.2.2 Menggunakan aplikasi pengolah data dan informasi
 - 3.2.3 Melaksanakan kegiatan pemantauan
 - 3.2.4 Membuat laporan pemantauan risiko
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pemantauan risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat rencana tindak lanjut

KODE UNIT : K.66BPM00.064.1

JUDUL UNIT : Mengomunikasikan Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengomunikasikan risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan risiko	1.1 Laporan pengelolaan risiko disusun sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Hasil pengelolaan risiko dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mensosialisasikan kebijakan manajemen risiko	2.1 Materi sosialisasi kebijakan manajemen risiko disiapkan sesuai peraturan yang berlaku. 2.2 Rencana sosialisasi dibuat berdasarkan komitmen waktu dari risk owner . 2.3 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Laporan pengelolaan risiko merupakan dokumen yang berisi informasi terkait upaya dan hasil dalam mengelola risiko.
 - 1.2 Profil risiko merupakan gambaran menyeluruh tentang risiko yang dihadapi oleh suatu entitas.
 - 1.3 *Risk owner* merupakan orang atau entitas yang bertanggungjawab dan berwenang secara langsung atas pengelolaan risiko tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Reksa Dana (APERD) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) Penyertaan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* Manajemen Risiko
 - 4.2.2 *International Standard Organization (ISO) 31000:2018* tentang *Risk Management-Guidelines*
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8848:2019 tentang Manajemen Risiko-Panduan Implementasi SNI ISO 31000:2018 di Sektor Publik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik komunikasi
 - 3.1.2 *Risk owner*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengomunikasikan laporan hasil pengelolaan risiko
 - 3.2.2 Melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan manajemen risiko
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah data dan informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam penyusunan laporan pengelolaan risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam mengomunikasikan risiko

KODE UNIT : K.66BPM00.065.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Audit Berbasis Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana audit berbasis risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan audit berbasis risiko	1.1 Rencana audit berbasis risiko diidentifikasi berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan. 1.2 Tujuan, ruang lingkup penugasan, dan tanggung jawab setiap pihak dalam rencana audit disusun sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Sumber daya manusia dan sarana disiapkan sesuai dengan sifat dan tingkat kompleksitas, standar yang berlaku serta keterbatasan waktu dan ketersediaannya. 1.4 Audit atas unit, produk, dan/atau aktivitas proses direncanakan sesuai prosedur yang berlaku. 1.5 Rencana pengumpulan data yang dibutuhkan untuk identifikasi risiko disusun sesuai prosedur yang berlaku. 1.6 Parameter risiko atas seluruh unit, produk, dan/atau aktivitas proses yang akan diaudit direncanakan sesuai prosedur yang berlaku. 1.7 <i>Mapping</i> terhadap seluruh unit, produk, dan/atau aktivitas proses yang akan diaudit sesuai hasil identifikasi risiko direncanakan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menentukan rencana audit berbasis risiko	2.1 Tujuan, ruang lingkup penugasan dan tanggung jawab setiap pihak dalam rencana audit ditentukan sesuai rencana. 2.2 Audit atas unit, produk, dan/atau atas aktivitas proses ditentukan sesuai rencana. 2.3 Rencana pengumpulan data yang dibutuhkan untuk identifikasi risiko (data penyimpangan, <i>fraud</i> , lama waktu tidak diaudit, dan lainnya) ditentukan sesuai rencana. 2.4 Parameter risiko atas seluruh audit atas unit, produk, dan/atau aktivitas proses ditentukan sesuai rencana. 2.5 <i>Mapping</i> terhadap unit, produk, dan/atau aktivitas proses sesuai hasil identifikasi risiko ditentukan sesuai rencana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>2.6 Pembatasan akses terhadap dokumen audit serta distribusi hasil audit ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>2.7 Penugasan sumber daya ditentukan sesuai dengan sifat dan tingkat kompleksitas, keterbatasan waktu dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.</p> <p>2.8 Kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan audit berbasis risiko ditentukan telah sesuai dengan rencana, kode etik dan standar yang berlaku.</p> <p>2.9 Alokasi sumber daya ditentukan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan rencana audit berbasis risiko.</p>
3. Mengomunikasikan rencana audit berbasis risiko kepada pihak terkait	<p>3.1 Komunikasi terkait rencana audit berbasis risiko dikoordinasikan kepada pihak direksi, komite audit dan pihak terkait.</p> <p>3.2 Rencana audit berbasis risiko dikomunikasikan kepada direksi dan komite audit serta pihak terkait.</p> <p>3.3 Rencana Audit berbasis risiko yang telah mendapat persetujuan direksi dan komite audit dikomunikasikan kepada pihak terkait.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Identifikasi risiko meliputi antara lain data penyimpangan, *fraud*, lama waktu tidak diaudit, dan lainnya
 - 1.2 Audit berbasis risiko, yaitu suatu metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola dengan baik serta ada batasan yang telah ditetapkan manajemen yang tidak berdampak terhadap tujuan perusahaan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal untuk Emiten Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memiliki pengetahuan informasi latar belakang dari kegiatan penyusunan rencana audit tahunan, meliputi:
- a. Para pemangku kepentingan yang terkait
 - b. Tujuan, strategi dan informasi mengenai unit kerja, produk atau aktivitas proses yang akan diaudit
 - c. Informasi penting eksternal seperti kondisi perekonomian dan Pasar Modal, rencana kebijakan otoritas terkait serta hal-hal lain yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan unit kerja, produk atau aktivitas proses
 - d. Kebijakan, rencana, dan kontrak internal yang dapat memengaruhi secara signifikan terhadap kegiatan unit kerja, produk atau aktivitas proses
 - e. Pengetahuan mengenai sistem layanan dan infrastruktur unit kerja, produk atau aktivitas proses
 - f. Informasi organisasi dan perubahannya, seperti struktur, sumber daya manusia maupun rencana perubahan lain yang penting, termasuk informasi mengenai anggaran, hasil operasional, dan data unit kerja, produk atau aktivitas proses
 - g. Hasil perencanaan audit tahunan dan hasil penugasan audit pada entitas unit kerja, produk atau aktivitas proses yang telah diaudit sebelumnya
 - h. Hasil audit lainnya, seperti hasil kerja auditor eksternal yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai
 - i. Pengetahuan mengenai parameter risiko, metode penilaian risiko (*risk assessment*) dan alokasi sumber daya audit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan mengumpulkan data atau informasi sehubungan dengan penyusunan rencana audit tahunan untuk seluruh *audit universe*
- 3.2.2 Keterampilan pada saat membuat program audit
- 3.2.3 Menentukan prosedur pelaksanaan audit meliputi *testing* dan teknik *sampling*
- 3.2.4 Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan audit tercapai
- 3.2.5 Mampu mengalokasi sumber daya berdasarkan jumlah dan tingkat pengalaman dari staf auditor berdasarkan sifat dan kompleksitas audit, waktu dan sumber daya yang tersedia
- 3.2.6 Pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain dari staf auditor
- 3.2.7 Mempertimbangkan untuk menggunakan pihak eksternal lainnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Bertanggungjawab
- 4.3 Objektif
- 4.4 Bekerja sama
- 4.5 Independen
- 4.6 Teliti
- 4.7 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merencanakan audit atas unit produk dan aktivitas proses sesuai prosedur

KODE UNIT : K.66BPM00.066.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Audit Berbasis Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit berbasis risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan audit berbasis risiko berdasarkan rencana yang telah disusun	1.1 Laporan persiapan audit berbasis risiko dan surat tugas audit dibuat sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Audit atas unit, produk, dan/atau aktivitas proses dilaksanakan sesuai penetapan rencana audit berbasis risiko. 1.3 Rencana pengumpulan data yang dibutuhkan untuk identifikasi risiko ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 Parameter risiko atas seluruh unit, produk, dan/atau aktivitas proses yang diaudit ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.5 <i>Mapping</i> terhadap seluruh unit, produk, dan/atau aktivitas proses yang diaudit sesuai hasil identifikasi risiko ditentukan sesuai rencana audit berbasis risiko. 1.6 Kertas Kerja Audit (KKA) disusun sesuai dengan informasi dan kondisi <i>auditee</i> .
2. Menyusun hasil temuan audit berbasis risiko	2.1 Kertas Kerja Audit (KKA) Pengujian dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Hasil audit berbasis risiko disusun sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Hasil audit berbasis risiko diklarifikasi kepada <i>auditee</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Identifikasi risiko meliputi antara lain data penyimpangan, *fraud*, lama waktu tidak diaudit, dan lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal untuk Emiten Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tujuan dan sasaran dari unit kerja *auditee*
 - 3.1.2 Kebijakan dan prosedur kerja dari *auditee*
 - 3.1.3 Informasi mengenai organisasi *auditee*
 - 3.1.4 Informasi *budget*, hasil operasional, dan data finansial dari kegiatan yang akan diaudit
 - 3.1.5 Kertas kerja, laporan, status tindak lanjut hasil audit sebelumnya
 - 3.1.6 Hasil audit lainnya, meliputi hasil kerja auditor eksternal yang sedang berjalan maupun yang telah selesai
 - 3.1.7 *File* korespondensi untuk menentukan *potential issue* yang signifikan
 - 3.1.8 Produk, layanan dan proses kerja dari objek yang akan diaudit
 - 3.1.9 Peraturan OJK dan peraturan spesifik dari unit yang akan diaudit
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data atau informasi sehubungan dengan menggunakan metode dan teknik audit yang berlaku
 - 3.2.2 Melakukan penelitian agar lebih memahami kegiatan, risiko dan kontrol; mengidentifikasi area-area yang perlu mendapat penekanan; serta mendapatkan komentar dan/atau saran dari *auditee*
 - 3.2.3 Berkomunikasi secara lisan atau tertulis meliputi kemampuan interpersonal, mendengarkan serta bertanya (*interview*), pemecahan masalah (*problem solving*) dan pengelolaan waktu (*time management*)
 - 3.2.4 Mengolah informasi menjadi temuan atau fakta
 - 3.2.5 Membuat catatan atas temuan audit
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Bekerja sama
 - 4.6 Teliti
 - 4.7 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menganalisis pelanggaran dan penyimpangan kebijakan dan prosedur yang berlaku
 - 5.2 Kecermatan menindaklanjuti dan memberikan konsultasi penyelesaian rekomendasi temuan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati

KODE UNIT : **K.66BPM00.067.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Hasil Audit Berbasis Risiko**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan hasil audit berbasis risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun laporan hasil audit berbasis risiko	1.1 Laporan hasil audit termasuk rekomendasi tindak lanjut hasil audit disusun sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kertas kerja pemantauan tindak lanjut disusun sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengomunikasikan hasil audit berbasis risiko kepada pihak terkait	2.1 Laporan hasil audit dilaporkan kepada direksi dan komite audit. 2.2 Rencana pemantauan tindak lanjut hasil audit berbasis risiko dilaporkan kepada direksi dan komite audit.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Laporan hasil audit termasuk rekomendasi tindak lanjut hasil audit.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal untuk Emiten Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tujuan dan sasaran dari unit kerja *auditee*
 - 3.1.2 Kebijakan dan prosedur kerja dari *auditee*
 - 3.1.3 Informasi mengenai organisasi *auditee*
 - 3.1.4 Informasi *budget*, hasil operasional, dan data finansial dari kegiatan yang akan diaudit
 - 3.1.5 Kertas kerja, laporan, status tindak lanjut hasil audit sebelumnya
 - 3.1.6 Hasil audit lainnya, meliputi hasil kerja auditor eksternal yang sedang berjalan maupun yang telah selesai
 - 3.1.7 *File* korespondensi untuk menentukan *potential issue* yang signifikan
 - 3.1.8 Produk, layanan dan proses kerja dari objek yang akan diaudit
 - 3.1.9 Peraturan OJK dan peraturan spesifik dari unit yang akan diaudit

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun kesimpulan dan rekomendasi atas hasil *supervise* temuan audit
 - 3.2.2 Menganalisis temuan-temuan audit untuk dituangkan dalam laporan hasil audit
 - 3.2.3 Berkomunikasi baik lisan maupun tertulis meliputi pemecahan masalah (*problem solving*), pengelolaan waktu (*time management*) dan kerjasama kelompok (*team work*)

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Bekerja sama
 - 4.6 Teliti
 - 4.7 Cermat

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menyusun kertas kerja pemantauan tindak lanjut hasil audit sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : **K.66BPM00.068.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut temuan hasil audit	1.1 Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil audit dikomunikasikan kepada <i>auditee</i> untuk dapat dilaksanakan sesuai tenggat waktu. 1.2 Pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut temuan audit dievaluasi bersama <i>auditee</i> pada tenggat waktu yang telah disepakati.
2. Mendokumentasikan keseluruhan proses pelaksanaan audit berbasis risiko	2.1 Seluruh dokumen hasil pelaksanaan audit berbasis risiko didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Seluruh dokumen pemantauan tindak lanjut temuan audit didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Rekomendasi auditor intern berupa kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit harus diberikan rekomendasi perbaikan oleh auditor intern.
 - 1.2 Seluruh dokumen hasil pelaksanaan audit berbasis risiko dan dokumen pemantauan tindak lanjut temuan audit meliputi dokumen rencana audit, surat tugas pelaksanaan audit, surat menyurat ataupun bentuk komunikasi lain antara tim audit dengan *auditee*, kertas kerja audit, kompilasi hasil temuan audit, tanggapan *auditee*, laporan hasil audit, laporan pemantauan hasil audit serta dokumen lain yang terkait.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal untuk Emiten Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek
 - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tujuan dan sasaran dari unit kerja *auditee*
 - 3.1.2 Kebijakan dan prosedur kerja dari *auditee*

- 3.1.3 Informasi mengenai organisasi *auditee*
- 3.1.4 Informasi *budget*, hasil operasional, dan data finansial dari kegiatan yang akan diaudit
- 3.1.5 Kertas kerja, laporan, status tindak lanjut hasil audit sebelumnya
- 3.1.6 Hasil audit lainnya, meliputi hasil kerja auditor eksternal yang sedang berjalan maupun yang telah selesai
- 3.1.7 *File* korespondensi untuk menentukan *potential issue* yang signifikan
- 3.1.8 Produk, layanan dan proses kerja dari objek yang akan diaudit
- 3.1.9 Peraturan OJK dan peraturan spesifik dari unit yang akan diaudit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi baik lisan maupun tertulis meliputi kemampuan interpersonal, mendengarkan serta bertanya (*interview*) pemecahan masalah (*problem solving*), dan pengelolaan waktu (*time management*)
 - 3.2.2 Mengolah informasi menjadi temuan atau fakta
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Bekerja sama
 - 4.6 Teliti
 - 4.7 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan melaksanakan evaluasi tindak lanjut temuan audit bersama *auditee* pada tenggat waktu yang telah disepakati

KODE UNIT : K.66BPM00.069.1

JUDUL UNIT : Mengelola Aspek Hukum

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola aspek hukum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis aspek hukum	1.1 Data dan informasi terkait aspek hukum diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Hasil identifikasi aspek hukum dianalisis sesuai dengan norma hukum yang berlaku. 1.3 Kesimpulan dan rekomendasi disusun sesuai dengan aspek hukum yang dianalisis.
2. Melakukan pemantauan hukum	2.1 Implementasi rekomendasi hukum dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Laporan implementasi rekomendasi aspek hukum disusun sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Laporan implementasi rekomendasi aspek hukum didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Data dan informasi terdiri dari ketentuan internal dan eksternal perusahaan termasuk tidak terbatas pada peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama dan peraturan perundangan yang berlaku.

1.2 Rekomendasi hukum meliputi:

1.2.1 Penyusunan peraturan dan ketentuan atau *legal drafting* di internal perusahaan.

1.2.2 Penelaahan hukum atau *legal review* atas perikatan yang telah atau akan dilakukan dengan pihak eksternal.

1.2.3 Pemberian pendapat hukum atas permintaan manajemen atau satuan kerja.

1.2.4 Penelaahan perizinan dan kelembagaan perusahaan guna memberikan dukungan administrasi terhadap manajemen.

1.2.5 Pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa di luar (nonlitigasi) dan/atau di dalam pengadilan (litigasi).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 Mesin pemindai

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penyelenggaraan bisnis Pasar Modal
 - 3.1.2 Jenis dan karakteristik produk Pasar Modal, termasuk syariah
 - 3.1.3 Risiko yang terkait dengan bisnis Pasar Modal
 - 3.1.4 Penerapan tata kelola perusahaan yang baik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun dokumen hukum dan perjanjian

- 3.2.2 Mengumpulkan informasi (lisan maupun tertulis), data, dokumen dan bukti dari berbagai sumber
 - 3.2.3 Menyusun laporan analisis aspek hukum yang memuat uraian fakta dan kronologis
 - 3.2.4 Memberikan kesimpulan, saran dan/atau solusi hukum
 - 3.2.5 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Mampu bekerja sama
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan menganalisis aspek hukum sesuai norma dan hukum yang berlaku
 - 5.2 Ketepatan menyusun rekomendasi terkait aspek hukum

KODE UNIT : K.66BPM00.070.1

JUDUL UNIT : Mengelola Sumber Daya Manusia

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola sumber daya manusia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang struktur organisasi perusahaan	1.1 Rancangan dan model organisasi ditentukan sesuai dengan model bisnis dan tujuan organisasi. 1.2 Deskripsi pekerjaan disusun sesuai dengan rancangan dan model organisasi. 1.3 Persyaratan dan kualifikasi disusun untuk masing-masing jabatan sesuai dengan deskripsi pekerjaan.
2. Melakukan rekrutmen sumber daya manusia	2.1 Kebijakan dan prosedur rekrutmen, seleksi dan penempatan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Kebutuhan pegawai diidentifikasi berdasarkan rencana bisnis dan strategi perusahaan. 2.3 Proses pencarian kandidat atau pelamar dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kebijakan yang berlaku. 2.4 Proses seleksi dan penerimaan karyawan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.5 Administrasi penerimaan karyawan didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan pengembangan sumber daya manusia	3.1 Pengembangan sumber daya manusia diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan dan strategi organisasi. 3.2 Jenis pengembangan sumber daya manusia ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Rencana pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia disusun sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Program pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 3.5 Efektivitas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memelihara sumber daya manusia	4.1 Kebijakan dan prosedur pengelolaan dan pemeliharaan SDM diidentifikasi. 4.2 Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Sistem remunerasi, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 4.4 Rotasi, mutasi, promosi, dan demosi dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 4.5 Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola sumber daya manusia termasuk merancang, melakukan, mengembangkan dan memelihara sumber daya manusia.
 - 1.2 Rancangan dan model organisasi meliputi struktur organisasi lengkap dengan jabatan dan pemangku jabatan, serta model bisnis dan alur proses bisnis.
 - 1.3 Persyaratan dan kualifikasi atas setiap jabatan ditetapkan dengan cara mendeskripsikan tugas dan spesifikasi setiap jabatan, menyusun model kompetensi dan pembagian kewenangan setiap jabatan.
 - 1.4 Proses seleksi dan penerimaan karyawan dilakukan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, standar proses rekrutmen, dan prinsip *Know Your Employee* (KYE).
 - 1.5 Jenis pengembangan meliputi aktivitas peningkatan kompetensi pegawai melalui program pendidikan, *training*, *assignment*, *self-learning*, *mentoring*, *coaching*, dan *assessment*. Untuk kegiatan pendidikan, *training* dan *assessment* pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara mandiri atau diserahkan pada pihak ketiga.
 - 1.6 Pengelolaan dan pemeliharaan SDM adalah aktivitas penilaian kinerja, sistem remunerasi, *reward*, *punishment*, rotasi, mutasi, promosi, demosi, dan pemutusan hubungan kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen sumber daya manusia
 - 3.1.2 Pengetahuan dasar industri Pasar Modal
 - 3.1.3 Peraturan perusahaan
 - 3.1.4 Pengetahuan mengenai ketenagakerjaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan presentasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Membaca dan menganalisis informasi dan/atau laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Mampu bekerja sama
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai berdasarkan rencana bisnis dan strategi perusahaan
 - 5.2 Kecermatan menyusun program pengembangan sumber daya manusia

KODE UNIT : K.66BPM00.071.1

JUDUL UNIT : Mengelola Sistem Informasi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola sistem informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang kebutuhan sistem informasi	1.1 Kebutuhan sistem informasi diidentifikasi sesuai rencana bisnis, strategi perusahaan, dan peraturan yang berlaku. 1.2 Rancangan sistem informasi dikembangkan sesuai dengan hasil identifikasi.
2. Memelihara sistem informasi	2.1 Pengamanan dan pencadangan (<i>back-up</i>) data dan sistem informasi dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Pengkinian (<i>update</i>) sistem informasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
3. Melaksanakan pemantauan penggunaan sistem informasi	3.1 Pemantauan penggunaan sistem informasi diterapkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan penggunaan sistem informasi dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Rekomendasi tindak lanjut disusun sesuai dengan hasil pemantauan penggunaan sistem informasi. 3.4 Hasil pemantauan dan rekomendasi atas penggunaan sistem informasi didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kebutuhan sistem informasi antara lain *user requirement*, sistem operasi, database, dan perangkat lunak aplikasi bisnis Pasar Modal dan pendukungnya.
 - 1.2 Rancangan sistem informasi merupakan dokumen hasil dari kegiatan perancangan sistem berdasarkan kebutuhan dari pengguna, antara lain *Functional Spesification Documents (FSD)* dan *Technical Specification Documents (TSD)*, yang didalamnya terkandung rancangan sistem seperti *Entity Relationship Diagram (ERD)*, *Diagram Unified Modeling Language (UML)*, *design user interface*, dan lain-lain.
 - 1.3 Sistem informasi mencakup pemrosesan yang meliputi seluruh kegiatan usaha perusahaan yang menggunakan teknologi informasi namun tidak terbatas pada perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) dan interkoneksi pada perusahaan.
 - 1.4 Pemantauan penggunaan sistem informasi mencakup:
 - 1.4.1 Hak akses data dan informasi terjamin diatur sesuai dengan kewenangannya.

- 1.4.2 *Back up* dan penyimpanan data dilakukan sesuai kebijakan yang berlaku.
 - 1.4.3 Keandalan sistem diperiksa secara rutin.
 - 1.4.4 Keamanan sistem selalu dijaga dan dilakukan *update* secara berkala.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Arsitektur sistem informasi
 - 2.2.4 Topologi infrastruktur dan jaringan komunikasi
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi beserta peraturan pelaksanaannya
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Confidentiality Agreement*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di Perusahaan Pasar Modal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen sistem informasi dan tata kelola sistem informasi perusahaan

- 3.1.2 Perkembangan teknologi informasi terkini
- 3.1.3 Pengetahuan dasar terkait dengan keamanan informasi dan perlindungan informasi
- 3.1.4 Proses bisnis perusahaan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak
 - 3.2.2 Mampu mendeteksi dan menangani kejadian terkait sistem informasi
 - 3.2.3 Menganalisis dan merencanakan kebutuhan sistem informasi berdasarkan *user requirement*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggungjawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Mampu bekerja sama
 - 4.6 Komunikatif
 - 4.7 Menjaga rahasia
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pengamanan dan pencadangan data

KODE UNIT : **K.66BPM00.072.1**
JUDUL UNIT : **Mengelola Literasi dan Edukasi Keuangan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola literasi dan edukasi keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana program literasi dan edukasi keuangan	1.1 Tujuan program literasi dan edukasi keuangan serta target audiens diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Materi literasi dan edukasi disusun sesuai tujuan program dan target audiens. 1.3 Metode pengajaran yang sesuai dipilih untuk menyampaikan materi dengan menggabungkan teori dan praktik. 1.4 Rencana kegiatan literasi dan edukasi disusun sesuai tujuan program dan target audiens. 1.5 Rencana kegiatan literasi dan edukasi dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan	2.1 Kegiatan literasi dan edukasi dilaksanakan dalam berbagai bentuk atau media kepada audiens sesuai dengan rencana program yang telah disusun. 2.2 Program literasi dan edukasi keuangan dievaluasi sesuai dengan tujuan program. 2.3 Laporan realisasi kegiatan literasi dan edukasi disusun sesuai peraturan yang berlaku. 2.4 Laporan realisasi kegiatan literasi dan edukasi disampaikan kepada otoritas terkait sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Literasi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan dalam Pasar Modal.
 - 1.2 Edukasi merupakan serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Pasar Modal.
 - 1.3 Evaluasi merupakan umpan balik dari peserta literasi dan edukasi untuk peningkatan program Pasar Modal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.1.3 Alat hitung

- 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.1.5 Mesin pemindai
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Arsitektur sistem informasi
 - 2.2.4 Topologi infrastruktur dan jaringan komunikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat beserta peraturan pelaksanaannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode etik institusi atau asosiasi
 - 4.1.3 Kepatuhan Pasar Modal
 - 4.1.4 Kejujuran dan transparansi
 - 4.1.5 Objektivitas
 - 4.1.6 Kompetensi dan profesionalitas
 - 4.1.7 Kesadaran hukum
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar operating procedure* tata cara penyusunan literasi dan edukasi keuangan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar Pasar Modal
 - 3.1.2 Analisis fundamental dan teknikal
 - 3.1.3 Prinsip investasi dan manajemen risiko
 - 3.1.4 Regulasi Pasar Modal
 - 3.1.5 *Corporate governance*
 - 3.1.6 Literasi keuangan
 - 3.1.7 Ekonomi dan pasar keuangan global
 - 3.1.8 Etika dan profesionalisme
 - 3.1.9 Teknologi dan inovasi dalam Pasar Modal

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
 - 3.2.5 Merumuskan tujuan
 - 3.2.6 Mengidentifikasi target audiens
 - 3.2.7 Keterampilan interpersonal
 - 3.2.8 Keterampilan mengajar

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
 - 4.8 Inovatif
 - 4.9 Empati

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun rencana kegiatan literasi dan edukasi keuangan
 - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam pelaksanaan literasi dan edukasi keuangan

KODE UNIT : K.66BPM00.073.1

JUDUL UNIT : Mengelola Hubungan Investor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola hubungan investor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan program hubungan investor	1.1 Kondisi dan aspek-aspek terkait keuangan dan bisnis perusahaan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Tujuan dan program hubungan investor direncanakan sesuai kebutuhan perusahaan. 1.3 Sumber daya program hubungan investor ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan program hubungan investor	2.1 Program hubungan investor dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi. 2.2 Pencapaian program hubungan investor dievaluasi secara berkala. 2.3 Laporan program hubungan investor disusun sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Laporan program hubungan investor didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
(Tidak ada.)
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Arsitektur sistem informasi
 - 2.2.4 Topologi infrastruktur dan jaringan komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya

3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi korporat

3.1.2 Peran dan fungsi hubungan investor

3.1.3 Pengetahuan Pasar Modal

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Melakukan analisis

3.2.3 Manajemen waktu

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Logis

4.2 Kritis

4.3 Kepekaan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merencanakan program hubungan investor

5.2 Ketepatan dalam melaksanakan program hubungan investor sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : K.66BPM00.074.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Tata Kelola Perusahaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan tata kelola perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan tata kelola perusahaan	1.1 Peraturan-peraturan terkait tata kelola perusahaan diidentifikasi. 1.2 Rencana tata kelola perusahaan Efek ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dan tujuan perusahaan. 1.3 Komponen struktur tata kelola perusahaan ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melakukan penerapan tata kelola perusahaan	2.1 Tata kelola perusahaan diterapkan pada setiap kegiatan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2.2 Laporan penerapan tata kelola perusahaan disusun sesuai peraturan yang berlaku. 2.3 Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan tata kelola perusahaan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 2.4 Hasil penilaian penerapan tata kelola ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Prinsip-prinsip tata kelola atau governansi adalah prinsip governansi korporat indonesia yang terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip:
 - 1.1.1 Tiga prinsip pertama adalah kelompok prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 1.1.2 Kelompok prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 1.1.3 Kelompok prinsip yang mengatur pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat. Prinsip-prinsip tersebut beserta turunannya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Tercerminnya empat pilar dalam prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia akan mendorong terciptanya nilai jangka panjang korporasi.
 - 1.1.4 Komponen struktur tata kelola perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data

- 2.1.2 Alat pencetak
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.1.5 Mesin pemindai
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Arsitektur sistem informasi
 - 2.2.4 Topologi infrastruktur dan jaringan komunikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek dan POJK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil Dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.2 Kode etik industri/asosiasi
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing perusahaan Efek
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar operating procedure* tata kelola perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen korporat
 - 3.1.2 Etika bisnis dan *governance*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Mampu bekerja sama
 - 4.4 Profesional
 - 4.5 Berintegritas
 - 4.6 Cermat
 - 4.7 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian untuk dapat melakukan perencanaan tata kelola perusahaan antara lain membentuk struktur tata kelola
 - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian untuk dapat melakukan penerapan tata kelola perusahaan antara lain melakukan *self assesment* tata kelola

KODE UNIT : K.66BPM00.075.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pelindungan Konsumen

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola perlindungan konsumen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memberikan informasi dan layanan produk	1.1 Peraturan terkait perlindungan konsumen diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Informasi produk dan layanan dirancang sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Ringkasan layanan produk disampaikan kepada calon konsumen sesuai peraturan yang berlaku. 1.4 Informasi Produk dan layanan didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan perlindungan aset dan data konsumen	2.1 Sistem dan prosedur terkait perlindungan aset dan data konsumen disusun sesuai dengan standar yang berlaku. 2.2 Data konsumen digunakan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Melakukan penanganan pengaduan	3.1 Perangkat, prosedur, dan mekanisme penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa disusun dengan memfokuskan pada pemenuhan hak-hak konsumen. 3.2 Penanganan pengaduan nasabah diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. 3.3 Penanganan pengaduan dievaluasi secara berkala sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Laporan pengaduan dan penanganan pengaduan disusun sesuai peraturan yang berlaku. 3.5 Laporan pengaduan dan penanganan pengaduan disampaikan kepada otoritas terkait sesuai peraturan yang berlaku. 3.6 Laporan pengaduan dan penanganan pengaduan didokumentasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Ringkasan dan layanan produk dimaksud berbentuk ringkasan prospektus, informasi ringkas produk investasi (*fund fact sheet*) atau bentuk lain.
 - 1.2 Penanganan pengaduan dimaksud merupakan penanganan pengaduan konsumen atas produk dan layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dilakukan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak konsumen dalam menyampaikan pengaduan dan menyelesaikan sengketa antara lain perangkat, prosedur, dan mekanisme mulai dari penerimaan hingga penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan penyelesaian sengketa dengan biaya yang terjangkau.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Arsitektur sistem informasi
 - 2.2.4 Topologi infrastruktur dan jaringan komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Transparansi dan kejujuran dalam memberikan informasi produk dan layanan
 - 4.1.2 Etika dalam penanganan dan perlindungan data konsumen
 - 4.1.3 Kerahasiaan dan privasi informasi konsumen
 - 4.1.4 Integritas dalam penggunaan dan pengelolaan data konsumen
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar perusahaan untuk perlindungan data
 - 4.2.2 Standar industri terkait perlindungan dan keamanan data konsumen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang berbagai produk dan layanan yang tersedia di Pasar Modal
 - 3.1.2 Pemahaman terhadap peraturan dan regulasi terkait produk dan layanan Pasar Modal
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang teknik pemasaran dan promosi yang Efektif
 - 3.1.4 Pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan
 - 3.1.5 Pemahaman mendalam tentang peraturan dan hukum yang berlaku terkait perlindungan data pribadi dan aset konsumen
 - 3.1.6 Pengetahuan tentang teknologi dan sistem keamanan data yang Efektif
 - 3.1.7 Pengetahuan tentang teknik mitigasi risiko dan manajemen risiko dalam konteks perlindungan aset dan data konsumen
 - 3.1.8 Pemahaman tentang *best practices* dalam pengamanan data dan aset pelanggan.
 - 3.1.9 Pengetahuan tentang peraturan dan prosedur penanganan pengaduan yang berlaku
 - 3.1.10 Pemahaman tentang teknik komunikasi efektif untuk menangani pengaduan konsumen
 - 3.1.11 Pengetahuan tentang teknik penyelesaian konflik dan penyelesaian masalah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melindungi data dan aset konsumen
 - 3.2.2 Merancang dan menerapkan sistem dan prosedur keamanan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Kehati-hatian
 - 4.3 Integritas
 - 4.4 Etika perlindungan data
 - 4.5 Profesionalisme
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyelesaikan penanganan pengaduan nasabah
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun sistem dan prosedur terkait perlindungan aset dan data konsumen

KODE UNIT : **K.66BPM00.076.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan dalam menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan	1.1 Peraturan perundang-undangan, ketentuan regulasi, dan ketentuan internal terkait rencana aksi keuangan berkelanjutan diidentifikasi. 1.2 Rencana strategis Perusahaan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Data dan informasi perusahaan diidentifikasi sesuai dengan rujukan peraturan.
2. Merumuskan rencana aksi keuangan berkelanjutan	2.1 Data dan informasi dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Prioritas program keuangan berkelanjutan ditentukan sesuai dengan rencana strategis. 2.3 Rencana aksi keuangan berkelanjutan disusun sesuai peraturan yang berlaku. 2.4 Rencana aksi keuangan berkelanjutan dipublikasikan sesuai peraturan yang berlaku 2.5 Rencana aksi keuangan berkelanjutan didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Rencana strategis merupakan suatu dokumen tertulis yang berisi ringkasan perencanaan kegiatan perusahaan Efek dan manajer investasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana strategis dibutuhkan untuk memetakan keadaan bisnis sekaligus memperkirakan kegiatan yang akan dilakukan perusahaan Efek dan manajer investasi di masa yang akan datang.
 - 1.2 Data dan informasi perusahaan mencakup antara lain kapasitas organisasi, kondisi keuangan perusahaan, hubungan kerja sama dengan pihak eksternal, dan strategi komunikasi.
 - 1.3 Rencana aksi keuangan berkelanjutan merupakan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja Lembaga Jasa Keuangan (LJK) jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.3 Nilai-nilai dan budaya Perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* tata cara penyusunan laporan berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan
 - 3.1.3 Peran, tugas dan tanggung jawab perusahaan Efek dan manajer investasi dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan

- 3.1.4 Rujukan-rujukan dalam menyusun laporan keuangan berkelanjutan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 *Writing skill*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komitmen
 - 4.2 Profesional
 - 4.3 Berintegritas
 - 4.4 Cermat
 - 4.5 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan prioritas program keuangan berkelanjutan
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan

KODE UNIT : **K.66BPM00.077.1**
JUDUL UNIT : **Menganalisis Produk Pengelolaan Investasi Berkelanjutan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis produk pengelolaan investasi berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kriteria pengelolaan investasi berkelanjutan	1.1 Prinsip dan ketentuan pengelolaan investasi berkelanjutan diidentifikasi sesuai kebutuhan investasi. 1.2 Kriteria pengelolaan investasi berkelanjutan disusun sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku.
2. Menyeleksi <i>investment universe</i> yang sesuai dengan kriteria pengelolaan investasi berkelanjutan	2.1 Metodologi seleksi <i>investment universe</i> ditentukan berdasarkan kriteria pengelolaan investasi berkelanjutan. 2.2 Isu strategis terkait keuangan berkelanjutan dikonfirmasi kepada Emiten sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Investment universe pengelolaan investasi berkelanjutan ditentukan sesuai metode yang relevan. 2.4 Rekomendasi atas kesesuaian produk pengelolaan investasi dengan kriteria keuangan berkelanjutan disusun sesuai kebutuhan investasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pengelolaan investasi berkelanjutan merupakan pengelolaan investasi dengan strategi yang tidak hanya mempertimbangkan kriteria keuangan (tingkat imbal hasil, risiko dan likuiditas) namun juga kriteria non-keuangan seperti dampak terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola.
 - 1.2 *Investment universe* adalah kumpulan Efek dan aset lainnya yang terpilih sebagai aset dasar portofolio sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh komite investasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik institusi
 - 4.1.2 Kode etik asosiasi profesi
 - 4.1.3 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.4 Nilai-nilai dan budaya perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar prosedur operasi tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur evaluasi implementasi Keuangan Berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan
 - 3.1.2 Tujuan pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.3 Peran, tugas, dan tanggung jawab dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan di tingkat organisasi dan individu
 - 3.1.4 Rujukan yang relevan dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan
 - 3.1.5 Pengembangan produk dan jasa Keuangan Berkelanjutan
 - 3.1.6 Rencana aksi Keuangan Berkelanjutan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
 - 3.2.5 Mengajukan rekomendasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komitmen
 - 4.2 Profesional
 - 4.3 Berintegritas
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Objektif
 - 4.6 Mampu bekerja sama
 - 4.7 Cermat
 - 4.8 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan *investment universe* Keuangan Berkelanjutan
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun opini atas kesesuaian produk pengelolaan investasi dengan kriteria Keuangan Berkelanjutan

KODE UNIT : **K.66BPM00.078.1**
JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi implementasi Keuangan Berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan atas capaian implementasi Keuangan Berkelanjutan	1.1 Tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Data dan informasi terkait capaian implementasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Target rencana aksi Keuangan Berkelanjutan perusahaan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>) implementasi Keuangan Berkelanjutan	2.1 Kesenjangan antara capaian implementasi dengan target Keuangan Berkelanjutan dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Laporan hasil analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>) disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Memberikan rekomendasi tindak lanjut implementasi Keuangan Berkelanjutan	3.1 Rekomendasi aksi tindak lanjut implementasi Keuangan Berkelanjutan disusun berdasarkan hasil <i>gap analysis</i> . 3.2 Rekomendasi terhadap penyesuaian strategi, organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (<i>standard operating procedure</i>) disusun berdasarkan hasil <i>gap analysis</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan perusahaan publik adalah:
 - 1.1.1 Prinsip investasi bertanggungjawab.
 - 1.1.2 Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan.
 - 1.1.3 Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup.
 - 1.1.4 Prinsip tata kelola.
 - 1.1.5 Prinsip komunikasi yang informatif.
 - 1.1.6 Prinsip inklusif.
 - 1.1.7 Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas.
 - 1.1.8 Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

- 1.2 *Sustainable Development Goals* (tujuan pembangunan berkelanjutan) merupakan tujuh belas (17) tujuan pembangunan berkelanjutan dalam membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, serta hak-hak generasi mendatang dilindungi. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk dapat mewujudkannya pada tahun 2030.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik institusi
 - 4.1.2 Kode etik asosiasi profesi
 - 4.1.3 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.4 Nilai-nilai dan budaya perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar prosedur operasi tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur evaluasi implementasi Keuangan Berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan
 - 3.1.2 Tujuan pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.3 Peran, tugas, dan tanggung jawab dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan di tingkat organisasi dan individu
 - 3.1.4 Rujukan yang relevan dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan
 - 3.1.5 Pengembangan produk dan jasa Keuangan Berkelanjutan
 - 3.1.6 Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
 - 3.2.5 Mengajukan rekomendasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komitmen
 - 4.2 Profesional
 - 4.3 Berintegritas
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Objektif
 - 4.6 Mampu bekerja sama
 - 4.7 Cermat
 - 4.8 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan *gap analysis* implementasi Keuangan Berkelanjutan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun rekomendasi terhadap penyesuaian strategi, organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) berdasarkan hasil *gap analysis* implementasi Keuangan Berkelanjutan

KODE UNIT : K.66BPM00.079.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Berkelanjutan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan berkelanjutan (*sustainability report*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan dalam penyusunan laporan berkelanjutan	1.1 Ketentuan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan laporan berkelanjutan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Data dan informasi terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Merumuskan Laporan Berkelanjutan	2.1 Data dan informasi terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan berkelanjutan dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Data dan informasi terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan berkelanjutan dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Laporan Berkelanjutan disusun sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan berkelanjutan	3.1 Laporan berkelanjutan disampaikan kepada otoritas terkait sesuai peraturan yang berlaku. 3.2 Laporan berkelanjutan dipublikasikan sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
(Tidak ada.)
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan Penyedia Informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon beserta peraturan pelaksanaannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik institusi
 - 4.1.2 Kode etik asosiasi
 - 4.1.3 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.4 Nilai-nilai dan budaya Perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* tata cara penyusunan laporan berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan
 - 3.1.3 Peran, tugas, dan tanggung jawab perusahaan efek dan manajer investasi dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan
 - 3.1.4 Rujukan-rujukan dalam menyusun laporan Keuangan Berkelanjutan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 *Writing skill*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komitmen
 - 4.2 Profesional
 - 4.3 Berintegritas
 - 4.4 Cermat
 - 4.5 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis data dan informasi terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan
 - 5.2 Kesesuaian dalam menyusun laporan berkelanjutan dengan peraturan perundangan yang berlaku

KODE UNIT : **K.66BPM00.080.1**
JUDUL UNIT : **Menganalisis *Supply, Demand, dan Harga Carbon Credit***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis *supply, demand, dan harga carbon credit*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ekosistem pasar unit karbon	1.1 Konsep dan produk atau jenis ekosistem pasar unit karbon dijelaskan dengan seksama. 1.2 Peraturan-peraturan yang relevan diidentifikasi. 1.3 Seluruh pemangku kepentingan diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.4 Data pihak-pihak yang membutuhkan dan menyediakan unit karbon diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Menganalisis kebutuhan (<i>demand</i>) unit karbon dari para pemangku kepentingan	2.1 Data kebutuhan unit karbon masa lalu diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Metode estimasi ditentukan sesuai kebutuhan analisis. 2.3 Prakiraan kebutuhan unit karbon pada masa mendatang diestimasi sesuai metode yang ditentukan.
3. Menganalisis pasokan (<i>supply</i>) dari para pemangku kepentingan yang surplus unit karbon	3.1 Data ketersediaan unit karbon masa lalu diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Metode estimasi ditentukan sesuai kebutuhan analisis. 3.3 Prakiraan pasokan unit karbon pada masa mendatang diestimasi sesuai metode yang ditentukan.
4. Memberikan rekomendasi atas dinamika <i>supply</i> dan <i>demand</i> pasar unit karbon	4.1 Harga unit karbon yang wajar diestimasi sesuai metode yang relevan. 4.2 Rekomendasi beli atau jual unit karbon disusun sesuai hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Ekosistem pasar unit karbon merupakan sistem yang berinteraksi secara dinamis antara berbagai institusi dan partisipan perdagangan berdasarkan mekanisme dan aturan perdagangan unit karbon yang berlaku. Ekosistem terbentuk sebagai upaya memitigasi perubahan iklim (*climate change*) melalui penentuan harga wajar unit karbon yang harus dibayar oleh institusi pengemisi karbon.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
 - 2.2.4 *Data provider*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik institusi
 - 4.1.2 Kode etik asosiasi
 - 4.1.3 Kode Etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)
 - 4.1.4 Nilai-nilai dan budaya Perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* tata cara penyusunan laporan berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan
 - 3.1.3 Peran, tugas, dan tanggung jawab perusahaan Efek dan manajer investasi dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan

- 3.1.4 Rujukan-rujukan terkait pasar unit karbon
- 3.1.5 Konsep *carbon offset*
- 3.1.6 Konsep ekonomi hijau dan ekonomi sekuler
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 *Writing skill*
 - 3.2.5 Menganalisis kebutuhan dan pasokan unit karbon
 - 3.2.6 Menyusun laporan hasil analisis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komitmen
 - 4.2 Profesional
 - 4.3 Berintegritas
 - 4.4 Cermat
 - 4.5 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengestimasi prakiraan kebutuhan unit karbon pada masa mendatang sesuai metode yang ditentukan
 - 5.2 Kecermatan dalam mengestimasi prakiraan pasokan unit karbon pada masa mendatang sesuai metode yang ditentukan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH